

Menuju Perencana Profesional

SIMPUL

Perencana

7

PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

TRANSISI APARATUR
SIPIL NEGARA

MENUJU

**IBU KOTA NEGARA
"NUSANTARA"**

WAWANCARA EKSKLUSIF

BIMA HARIA WIBISANA (PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL) | **YANUAR NUGROHO** (PAKAR KEBIJAKAN PUBLIK) |
DIANI SADIAWATI (KOORDINATOR BIDANG SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, TIM TRANSISI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA) |
FAIZATUL HASANAH Z. DAY (ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA, DITJEN EBTKE, KEMENTERIAN ESDM)

CALL FOR PAPERS

VOL. 3 NO. 3 (DECEMBER 2022)

The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning (JISDeP) is a journal published by Centre for Planners' Development, Education, and Training (Pusbindiklatren), Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency Republic of Indonesia (Bappenas) and supported by Indonesian Development Planners Association (PPPI).

This journal aimed at studying the issues of sustainable development from around the world to later be used as policy material in sustainable development planning in Indonesia, developing countries, and the world in general. This journal absorbs theoretical scientific studies as well as empirical experiences from researchers around the world, primarily from researchers who specialize in developing countries, to then publish them all widely to international forums as an applicable and innovative knowledge.

This journal gives important weight to the issue of sustainable development planning with regard to the mental and spiritual development of the people of Indonesia and the people of the world in terms of politics, economics, social, culture, environment, peace and justice, energy, and other strategic issues about sustainable development planning.

... RESEARCH PAPER

... POLICY PAPER

... COMMENTARY

... BOOK REVIEW

Peer Review Process

JISDeP is an open access journal. All of the research article submitted in this journal will be provided in online version and can be free full downloaded. JISDeP also uses peer-review process by blind reviewer. The decision of accepted or not the article is determined by the agreement of both of editor's board and the reviewer.

Publication Frequency

JISDeP are published three times a year which are in April, August, and December of respective year.

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. All articles published will be immediately and permanently free for everyone to read and download.

Guidance for Submission

- ① The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in "Comments to the Editor").
- ② The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
- ③ Where available, URLs for the references have been provided.
- ④ The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
- ⑤ The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.
- ⑥ If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in "Ensuring a Blind Review" have been followed.



Register and Login as Author to:
journal.pusbindiklatren.bappenas.go.id

Submit Paper Before:
OCTOBER 24TH, 2022

Indexed by:



Published by:



Supported by:



Follow Us:





Dari Kami

Salam perencana,

Presiden Joko Widodo telah membuat gebrakan fenomenal dengan akan segera merealisasikan gagasan lama yang tertunda, yaitu pemindahan ibu kota negara. Sebuah wilayah di Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut Nusantara, dipilih untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Saat ini, pemerintah telah membentuk Tim Transisi Pemindahan Ibu Kota Negara untuk mengonsolidasikan kementerian/lembaga dan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) dalam persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.

Tak dapat dimungkiri, rencana pemindahan ibu kota negara ini menimbulkan pro-kontra, khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat yang nantinya akan dipindahtugaskan ke IKN. Sebagian ASN merasa bahwa hal itu merupakan “tugas negara” yang wajib dilaksanakan. Namun, ada sebagian ASN yang masih ragu untuk berpindah terkait belum adanya kejelasan mengenai sistem kerja, infrastruktur, dan fasilitas yang diperoleh pascamigrasi ke IKN.

SIMPUL coba mengangkat isu tersebut dalam terbitan kali ini. Dalam rubrik Cakrawala, kami menghadirkan empat narasumber yang akan membahas transisi ASN ke ibu kota negara dari sisi kesiapan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara birokrasi, perkembangan pembangunan IKN dari Tim Transisi, saran dari pakar kebijakan publik, serta pandangan dari sisi ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Melalui rubrik Opini, kami juga menampilkan beberapa gagasan dari para perencana dan analisis kebijakan mengenai pemindahan ibu kota negara.

Jangan lewatkan rubrik-rubrik reguler SIMPUL lainnya, seperti Liputan, Sosok Alumni, Sosok Pejabat Fungsional Perencana (PFP), Profil Mitra, Akademika, Info Jabatan Fungsional Perencana (JFP), dan Selingan. Mulai edisi kali ini, kami juga akan menampilkan tulisan dari para pemenang *Call for Submission* dalam ajang Indonesia Development Forum (IDF) 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Besar harapan kami, tulisan-tulisan yang tersaji pada SIMPUL Volume 43 ini dapat menjadi referensi, inspirasi, sekaligus membuka pandangan pembaca terkait tema dan topik yang dibahas. Akhir kata, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kembali bangkit membangun negara kita sesuai jargon 77 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat!

SIMPUL PERENCANA (SIMPUL)

Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas

PELINDUNG

Menteri PPN/Kepala Bappenas

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Kementerian PPN/
Sekretaris Utama Bappenas

PEMIMPIN UMUM

Kepala Pusbindiklatren Kementerian PPN/
Bappenas

DEWAN REDAKSI

Wignyo Adiyoso, Rita Miranda, Ali Muharam,
Pandu Pradhana, Wiky Witarni, Dwi Harini
Septaning Tyas, Hari Nasiri Mochtar, Maslakah
Murni, Teresna Murti, Feita Puspita Murti,
Mohamad Iksan Maolana

PEMIMPIN REDAKSI

Karyoto

EDITOR

Hafidh Aditama

DESAIN SAMPUK & TATA LETAK ISI

Hafidh Aditama, Dian Reza Febriani

SEKRETARIAT

Jelita Wiedoko, Agustin Setyaningsih,
Nita Agustin, Diana Ayu Ahira, Dwiyanto
Bambang Purwanto

ALAMAT REDAKSI

Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas
Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta 10320
Telepon (021) 319 28280, 319 28285
Pos-el: simpul@bappenas.go.id

Unduh majalah versi PDF di:

bit.ly/baca-simpul atau
bit.ly/issuu-pusbindiklatren

Hafidh Aditama

Editor

Redaksi menerima tulisan yang berhubungan dengan perencanaan sesuai tema yang telah ditentukan. Tema setiap edisi akan dipublikasikan melalui situs web pusbindiklatren.bappenas.go.id dan media sosial Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

Tulisan yang dimuat akan mendapatkan imbalan jika terdapat alokasi anggaran.

Daftar Isi

GERBANG

Pemindahan Ibu Kota Negara dan Transisi ASN untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Internasional dan *Smart Governance* 3

3



PROLOG

Transisi Pemindahan Ibu Kota Negara 5

CAKRAWALA

Bima Haria Wibisana (*Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara*): Kesiapan BKN Menghadapi Pemindahan ASN ke IKN 8

Yanuar Nugroho (*Pakar Kebijakan Publik*): Perlunya "Cetak Biru" Pemindahan ASN ke IKN 12

Diani Sadiawati (*Koordinator Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Tim Transisi Pemindahan Ibu Kota Negara*): Optimisme Tim Transisi Pemindahan Ibu Kota Negara 16

Faizatul Hasanah Z. Day (*Analisis Kebijakan Ahli Muda Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM*): Berbagai Pertimbangan Sebelum Migrasi ASN ke IKN 22

LIPUTAN

Rapat Koordinasi Penjajakan Kerja Sama Cost-Sharing (Co-Funding) Program Pendidikan & On The Job Training 24

Training of Facilitator (ToF) Program Pelatihan Tahun 2022 27

Sosialisasi Juknis dan Pedoman Juknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana 30

Inovasi Pelayanan Prima Pusbindiklatren Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 36

SOSOK ALUMNI

Yudistira Pratama: Satu Langkah Lebih Maju Bersama Beasiswa Bappenas 40

Rori Buchori: Belajar Tanpa Batas di Tengah Keterbatasan 44



SOSOK PFF

Andrayanto, S.I.P., M.Kes.: Membangun Asa, Meraih Harapan dan Legacy Sebagai Fungsional Perencana 47

PROFIL MITRA

P2KP Universitas Hasanuddin: Mengembangkan Kebijakan Berbasis Maritim 51

AKADEMIKA

Tesis Pilihan: Evaluasi Dampak Modal Bantuan Benih dan Pupuk dalam Program Petani Mandiri Terhadap Produktivitas Petani Padi di Kabupaten Bojonegoro 55

Aspek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonorejo 67

INFO JFP

Tanya-Jawab Jabatan Fungsional Perencana 72



OPINI

Wan Judding: Dinamika Penduduk Praproyek dan Pascaproyek Pembangunan IKN, Studi Kasus Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara 78

Rieni Fadhilah Rahmi, Kodar Hudiwasono, Taufik Hidayat: Mendekatkan ASN pada IKN Nusantara Melalui SDGs Model 84

Nuzula Anggeraini, Ladislaus Ryanniro Tumanggor, dan Ultamas Eka Rahmawan: Asn Muda Untuk IKN Menuju Visi Indonesia 2045 89

Hanifa Ma'ruf: Kesiapan Ruang Hidup Bagi ASN di Lingkungan IKN Nusantara 95



Jaka Ramdani: Bank Mangrove Digital 99

Atika Fissilmi Kaffah, Ika Evarianti, dan Alfa Nihayatun Ni'mah: Aplikasi Green Mlijo: Upaya Digitalisasi Ekonomi Berbasis Masjid 104

SELINGAN

Menjadi Pegawai Pemerintah Sekaligus Ibu yang Baik untuk Keluarga 110

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DAN TRANSISI ASN

UNTUK MENCAPAI PEMERINTAHAN YANG BERKELAS INTERNASIONAL DAN SMART GOVERNANCE

Oleh: Dwi Harini Septaning Tyas | DEWAN REDAKSI MAJALAH SIMPUL PERENCANA

Ilustrasi: Pikiran-Rekayat.com

Motivasi apa saja kah yang melatarbelakangi pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara? Bahkan tidak sedikit masyarakat Indonesia mempertanyakan keputusan pemerintah terkait hal ini mengingat di tengah usaha pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19, rencana pemindahan ibu kota negara ini tetap dijalankan.

Pemindahan ibu kota negara kembali menjadi bahasan hangat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, setelah sebelumnya ide pemindahan ibu kota negara ini diangkat pada era presiden Soekarno pada tahun 1957, masa orde baru tahun 1990-an, dan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keseriusan Presiden Joko Widodo dalam merealisasikan wacana berkepanjangan tersebut adalah dengan dicantumkannya rencana pemindahan ibu kota negara

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Pada tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 18 Januari 2022. Pemerintah kemudian menyusun strategi dan tahapan pembangunan ibu kota negara melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencana perpindahan ke IKN akan membuat Indonesia menyusul 31 negara lain yang telah berhasil memindahkan ibu kota negara sebelumnya.

Motivasi apa saja kah yang melatarbelakangi pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara? Tidak sedikit masyarakat Indonesia mempertanyakan keputusan pemerintah terkait hal ini, di tengah usaha pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19. Meskipun demikian, rencana pemindahan ibu kota negara ini tetap dijalankan. Peran

Jakarta sebagai pusat segala hal, yang di antaranya pemerintahan, politik, perdagangan, investasi, teknologi, dan budaya, menjadikan aktivitas pembangunan dan perekonomian terkonsentrasi di Jakarta atau seputar Pulau Jawa. Hal ini merupakan salah satu alasan pemindahan ibu kota negara. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota negara diharapkan (1) menjadi solusi pemerataan pembangunan dengan mendorong pembentukan pusat perekonomian baru di IKN dan Kawasan Timur pada umumnya; (2) mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif; dan (3) mendukung terciptanya transformasi ekonomi yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju di mana ekonomi Indonesia masuk lima besar dunia.

Pembangunan IKN dirancang agar menjadi kota berkelanjutan di dunia, simbol identitas nasional dan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Bambang Susantono, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara dalam pernyataan pers menyatakan bahwa, "Membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tetapi

terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, interaksi antarwarganya, bagaimana kota tersebut menjadi kota yang layak huni, humanis, dan *liveable*. "Guna mencapai kondisi tersebut, pembangunan IKN setidaknya harus meliputi lima norma sebagai berikut (1) pemerintah yang efektif dan efisien; (2) kota layak huni; (3) infrastruktur dan konektivitas cerdas; (4) sektor-sektor prioritas untuk masa depan; dan (5) kolaborasi tiga kota, yaitu Samarinda, Balikpapan, dan IKN. Oleh karena itu, pemerintah menyusun rancangan pembangunan IKN mulai dari rancangan tata ruang, pembangunan infrastruktur, sosial, kelembagaan, hingga sumber daya manusia (SDM) yang dibagi ke dalam 5 tahapan pembangunan mulai dari tahun 2022 hingga 2045.

IKN yang ditargetkan sebagai pusat pemerintahan memerlukan penciptaan pemerintah yang efektif dan efisien. Pemerintahan ideal bagi IKN mencerminkan pelayanan berkelas internasional dan berorientasi *smart governance* yang bercirikan proses birokrasi yang sederhana, kinerja yang efektif dan efisien, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur, kelembagaan dan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tahap pertama pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diawali dengan pembangunan istana kepresidenan dan beberapa kantor kementerian inti.

Sementara itu, BKN akan mengembangkan instrumen dan melaksanakan asesmen kompetensi bagi ASN yang akan berpindah ke IKN. Akan ada dua alternatif skema pemindahan ASN. Pertama, pemindahan ASN sebanyak 100% pada 47 kementerian/lembaga (K/L) klaster I dan klaster II. Kedua, pemindahan ASN sebanyak 50% pada 74 K/L. ASN yang masuk dalam kriteria pemindahan harus dapat mendukung pelaksanaan *smart governance* dan harus berdasarkan pemetaan talenta (*talent management*). BKN menargetkan pengembangan instrumen asesmen akan selesai pada

September 2022 sehingga diharapkan asesmen ASN klaster pertama dilakukan dari tahun 2022 sampai 2023 dan pemindahan ASN ke IKN dapat dilakukan pada tahun 2024.

Memasuki penghujung tahun 2022, tampaknya wacana pemindahan ASN ke IKN semakin terlihat nyata dengan mulai dilakukannya berbagai persiapan pembangunan IKN. Di sisi lain, apakah ASN siap untuk dipindahkan? siap meninggalkan tempat tinggal yang sudah menjadi rumah selama ini? siap meninggalkan Jakarta beserta segala fasilitasnya? siap beradaptasi dan berkarya di IKN? Seluruh pertanyaan ini bukan lah tentang siap atau tidak siap, karena kepindahan ke IKN menjadi keharusan, aturan yang dipatuhi oleh seluruh ASN. Jika menelisk isi Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pernah diikrarkan saat pengangkatan sumpah jabatan, seyogyanya ASN harus mengikuti apapun penugasan yang diberikan dan tetap mengabdikan kepada negara, termasuk salah satunya adalah ketika dipindah tugaskan ke IKN.

Sekiranya diperlukan beberapa langkah persiapan kepada ASN yang terpilih untuk pindah agar mereka dapat secara sukarela serta memiliki

motivasi tinggi untuk berkarya di IKN. Misalnya, pengomunikasian skenario kepindahan secara terbuka seperti informasi rencana kepindahan dan program adaptasi lokasi pascakepindahan yang akan diperoleh ASN, termasuk anggota keluarganya. Lampiran Perpres Nomor 63 Tahun 2022 menyebutkan bahwa ASN yang berpindah akan diberikan fasilitas berupa rumah negara, biaya pindah, dan tunjangan kemahalan.

Selain itu, untuk melengkapi rancangan pembangunan IKN yang sudah ada saat ini, langkah baiknya juga disusun rancangan atau semacam cetak biru pengelolaan ASN K/L yang berpindah yang di dalamnya meliputi mekanisme pengembangan karier, peningkatan kompetensi, dan penerapan sistem merit. Cetak biru tersebut akan menjadi jaminan kepastian jenjang karier yang setidaknya menjadi salah satu insentif yang menjadi faktor penyemangat ASN ketika dipindah tugaskan. Dengan demikian, ke depannya, ASN IKN dapat menjalankan fungsi serta menyelenggarakan pelayanan publik dengan optimal. Tentu saja hal ini diharapkan dapat mendorong pencapaian cita-cita terselenggaranya pemerintahan yang berkelas internasional dan *smart governance*. ■

SUMPah PEGAWAI NEGERI SIPIL*

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

- bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
- bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil



TRANSISI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Oleh: Wiky Witarni

DEWAN REDAKSI MAJALAH SIMPUL PERENCANA

Foto: freepik.com

Kebijakan perpindahan ibu kota negara menjadi topik yang hangat dibicarakan saat ini. Hal ini dikarenakan kebijakan perpindahan IKN merupakan kebijakan strategis yang membutuhkan persiapan yang terukur dan terencana.

Banyak hal perlu dibenahi dalam persiapan perpindahan ibu kota negara terutama memetakan persoalan terkait dengan dampak yang muncul akibat dari rencana pemindahan ibu kota negara. Mengapa pemindahan ibu kota negara perlu dilakukan? Apakah perpindahan ibu kota negara berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi baik nasional dan lokal, khususnya untuk menyejahterakan rakyat? Bagaimana

dampak sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dan dampak psikologis akibat jauh dari keluarga? Bagaimana pula adaptasi ASN dengan lingkungan di ibu kota negara baru? Itulah beberapa pertanyaan/persoalan yang kerap kali muncul dalam wacana pemindahan ibu kota negara.

Berdasarkan kajian Kementerian PPN/Bappenas, ada enam alasan IKN perlu dipindahkan, yaitu (1)

mengurangi beban Jakarta dan wilayah penyangganya (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi); (2) mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur; (3) mengubah *mindset* pembangunan yang berkesan Jawasentris; (4) agar Indonesia memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebinekaan, dan penghayatan terhadap Pancasila; (5) meningkatkan pelayanan



Desain kompleks Istana Negara di Kawasan IKN

publik agar tercipta pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif; serta (6) agar Indonesia memiliki ibu kota negara yang menerapkan *smart, green, and beautiful city* untuk meningkatkan kemampuan daya saing (*competitiveness*) secara regional maupun internasional (Choirul, 2019).

Momentum pembangunan dan pemindahan ibu kota negara harus berhasil. Upaya pemerintah membentuk Tim Transisi, berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara (Kepmensesneg) Nomor 105 Tahun 2022, bertujuan untuk mendukung kelancaran dan percepatan persiapan,

pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara.


Menurut arahan Presiden dan juga cita-cita bangsa Indonesia, sejatinya rakyat Indonesia ingin memiliki ibu kota baru berkelas dunia, ramah lingkungan, *smart*, dengan mengombinasikan nilai-nilai kemajuan teknologi dan budaya sebagai ciri khasnya.

Dalam mewujudkan dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), perlunya Tim Transisi berkoordinasi dengan meleburnya berbagai tim dari kementerian/lembaga, berkonsolidasi perencanaan program yang akan menjadi

kunci sukses dalam pelaksanaan pembangunan IKN ke depan. Kolaborasi ini tidak hanya dari kementerian/lembaga, tetapi juga dengan elemen *stakeholders* (masyarakat dan swasta), dan berkomunikasi secara internal dan eksternal sehingga dapat meluruskan informasi terkait IKN guna membangun kepercayaan publik.

Pembentukan Tim Transisi menjadi dasar untuk bekerja bersama-sama secara lebih terkoordinasi dan juga tersinergi sehingga dapat mencapai target-target yang sudah dicanangkan. ■

#BacaSimpul



Majalah Simpul Perencana versi digital dapat dibaca dan diunduh melalui situs web Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas atau melalui *platform* Issuu:

 bit.ly/baca-simpul

 bit.ly/issuu-pusbindiklatren

Mensju Perencana Profesional

SIMPUL
Perencana



Foto: id.wikipedia.org

BIMA HARIA WIBISANA

PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KESIAPAN BKN MENGHADAPI PEMINDAHAN ASN KE IKN

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) memerlukan kesiapan dalam berbagai aspek, salah satunya pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN). Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyiapkan berbagai langkah demi kelancaran pemindahan tersebut termasuk cara menyikapi pro-kontra yang terjadi. Simak perbincangan SIMPUL bersama Plt. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, berikut ini.

SIMPUL (S): Terkait pemindahan ASN pusat ke IKN, ada keengganan dari sebagian ASN. Berbagai faktor melatarbelakangi hal tersebut, mulai dari kekhawatiran mengenai fasilitas dan infrastruktur di IKN hingga alasan keluarga. Beberapa dari mereka memilih untuk eksodus ke pemerintah daerah, salah satunya ke Pemprov DKI Jakarta, agar tidak ikut dipindahkan ke IKN. Bagaimana tanggapan Bapak?

Bima Haria Wibisana (B): Dengan telah dibentuk Nusantara sebagai ibu kota negara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara) maka dipastikan akan diikuti dengan pemindahan ASN sebagai pendukung kegiatan pemerintahan pusat di ibu kota negara yang baru, dan pemindahan ASN ini akan dilakukan secara bertahap.

Berkenaan dengan kekhawatiran ASN akan eksodus ke Pemprov DKI Jakarta karena keengganannya pindah ke IKN, saya pastikan “tidak akan terjadi”, karena beberapa ketentuan berikut.

1. Mutasi atau perpindahan ASN telah ada regulasinya dan telah ditetapkan persyaratan-persyaratan khusus sebagai berikut.
 - **Penetapan Formasi.** Instansi yang dituju (Pemprov DKI Jakarta) wajib menyusun formasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, untuk kemudian formasi termaksud ditetapkan oleh Menteri PANRB sesuai dengan peraturan perundangan.
 - **Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.** Hal lain yang juga menjadi persyaratan

adalah harus ada persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian dari instansi asal dan instansi yang dituju, untuk kemudian BKN/Kanreg BKN akan memberikan Nota Persetujuan yang akan dipakai sebagai dasar penetapan Surat Keputusan Perpindahan ASN Antar-Instansi oleh Pejabat Pembina Kepegawaianya (Gubernur DKI Jakarta).

Persyaratan dan mekanisme mutasi ASN antar-instansi yang demikian sebenarnya merupakan penerapan prinsip *check and balance* agar tiap-tiap instansi yang terkait dapat saling mengawasi untuk memastikan bahwa perpindahan pegawai termaksud telah dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku.

2. Berdasarkan data pemberian persetujuan (Pertek) mutasi yang ada pada Kantor Regional V BKN Jakarta, dapat dikatakan bahwa jumlah perpindahan ASN ke Pemprov DKI Jakarta tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah ditetapkannya kebijakan perpindahan ibu kota negara. Pada tahun 2020, jumlah

ASN Instansi Pusat yang mutasi ke Pemprov DKI Jakarta sebanyak 43 pegawai, tahun 2021 sebanyak 47 pegawai, dan tahun 2022 sebanyak 44 pegawai. Data ini menunjukkan bahwa tidak ada dampak signifikan, bahkan relatif sama kondisinya antara sebelum dan sesudah ditetapkannya perpindahan IKN.

Oleh karena itu, kita semua tidak perlu khawatir karena dipastikan tidak akan terjadi eksodus ASN Pusat ke Pemprov DKI Jakarta.

”
Berkeaan dengan kekhawatiran ASN akan eksodus ke Pemprov DKI Jakarta karena keenggannya pindah ke IKN, saya pastikan “tidak akan terjadi”...

S: Apakah ini berarti tidak ada persiapan khusus yang dilakukan BKN dalam menghadapi eksodus ASN ke pemda sebelum dipindahkan ke IKN?

B: Mengingat pada saat ini telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur mengenai perpindahan pegawai serta mekanisme





”

Sistem tata kelola pemerintahan di IKN akan menerapkan paradigma baru, yaitu *Smart Governance*.

“

pengawasan dan pengendaliannya telah berjalan dengan baik maka tidak perlu persiapan secara khusus untuk mengantisipasi eksodus ASN Pusat pindah ke Pemprov DKI. Hal ini juga didasarkan pada data mutasi ASN ke Pemprov DKI tahun 2020 hingga 2022 yang tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

S: Apakah ada kewajiban bagi PNS pusat untuk pindah ke IKN? Apa ada sanksi sekiranya ASN menolak untuk dipindahkan ke IKN?

B: Pada prinsipnya ASN wajib bersedia ditempatkan di mana saja. Meskipun demikian, sistem tata kelola pemerintahan di IKN membutuhkan ASN dengan kriteria-kriteria dan

kompetensi khusus. Oleh karena itu, perlu dilakukan asesmen terlebih dahulu untuk penyaringan ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan ASN yang mampu beradaptasi dengan paradigma pemerintahan yang diterapkan di IKN, yaitu *Smart Governance*.

ASN yang terpilih (melalui asesmen) serta memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi maka ia wajib melaksanakan tugas kedinasan ke IKN. Adapun ASN yang menolak tugas kedinasan tersebut maka kepada yang bersangkutan wajib dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

S: Apakah ada dispensasi tertentu bagi ASN untuk tidak dipindahkan ke IKN?

B: ASN yang tidak diprioritaskan pindah ke IKN antara lain ASN yang bekerja pada unit organisasi dengan tugas terkait pelayanan publik yang akan lebih efektif jika dekat dengan penerima layanan (masyarakat dan dunia usaha), yang membutuhkan ASN dalam jumlah lebih banyak. Sementara ASN yang diprioritaskan untuk pindah ke IKN adalah mereka yang bekerja pada unit organisasi yang memiliki tugas berkaitan langsung dengan perumusan kebijakan, dan yang mendukung langsung tugas dan fungsi pimpinan instansi.

S: Apa sudah ada kebijakan atau regulasi yang disusun dalam rangka mengantisipasi perpindahan ASN pusat ke IKN?

B: Terdapat beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung perpindahan ASN pusat ke IKN, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Selain itu, pada saat ini BKN telah menyusun Rancangan Peraturan Kepala BKN tentang Pedoman Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi dalam rangka Pemindehan ASN ke IKN.

S: Apa ada kriteria khusus terkait ASN yang akan pindah dari pusat ke IKN?

B: Sistem tata kelola pemerintahan di IKN akan menerapkan paradigma baru, yaitu *Smart Governance*. Sistem ini menitikberatkan pada nilai-nilai partisipasi, transparansi, dan efisiensi terutama dalam pengambilan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Oleh karena itu, pelayanan publik di IKN akan berbasis elektronik secara terpadu serta menggunakan sistem kerja baru di antaranya melalui penerapan kantor bersama dan pengaturan kerja yang fleksibel (*flexible working arrangement*).

Sejalan dengan itu, dibutuhkan ASN dengan kriteria dan kompetensi khusus untuk mendukung sistem tata kelola pemerintahan tersebut. Sesuai arahan kebijakan dalam Lampiran II huruf G.5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, akan dilakukan asesmen untuk penyaringan ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Asesmen akan dilakukan melalui beberapa koridor berikut: (1) ASN

dengan tingkat pendidikan minimal Diploma 3 (D-3); (2) memperhatikan batas usia pensiun; (3) data kinerja ASN dengan mempertimbangkan 20 persen pegawai merepresentasikan kinerja 80 persen pegawai; dan (4) data penilaian potensi dan kompetensi.

Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, setelah mengikuti asesmen lalu dinyatakan terpilih dan memenuhi persyaratan kualifikasi, ASN wajib melaksanakan tugas kedinasan di IKN.

Berkeenan dengan kebutuhan data penilaian potensi dan kompetensi yang akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan oleh kementerian/lembaga dalam menentukan ASN yang akan dipindahkan ke IKN tersebut maka BKN telah diberikan tugas untuk melakukan pemetaan potensi dan kompetensi ASN instansi pusat dengan target 20.000 pegawai pada tahun 2022 dan 40.000 pegawai pada tahun 2023.

Untuk memenuhi tuntutan kompetensi ASN pada IKN yang menerapkan konsep *Smart Governance* maka BKN juga telah mengembangkan alat ukur penilaian potensi dan kompetensi yang mencakup kompetensi manajerial dan sosio-kultural serta kompetensi literasi digital dan *emerging skills (future skills)*. Dengan pengembangan alat ukur ini diharapkan mampu menjangkau ASN yang mampu mendukung paradigma baru sistem tata kelola pemerintahan di IKN.

Alat ukur tersebut dirancang berbasis digital yang dapat dilakukan secara massal dan terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN). Alat ukur ini sedang dalam proses uji validitas dan reliabilitas yang ditargetkan dapat digunakan untuk penilaian kompetensi pada minggu ketiga September 2022.

S: Apakah akan ada fasilitas khusus yang akan diperoleh oleh ASN apabila berkenan ikut pindah ke IKN?

B: Bagi ASN yang dipindahkan untuk bekerja di IKN, sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, akan disediakan fasilitas-fasilitas berikut.

- a. **Rumah Negara.** Dalam hal belum mendapatkan fasilitas rumah negara, ASN dapat diberikan tunjangan atau kompensasi perumahan/hunian untuk jangka waktu paling lama lima tahun.
- b. **Biaya Pindah.** Besaran biaya pindah mengacu pada ketentuan yang mengatur Standar Biaya Masukan dengan komponen berupa: (1) uang harian; (2) biaya barang pindah; (3) biaya transportasi; dan/atau (4) biaya tunggu. Pemberian biaya pindah ASN ini diberikan kepada ASN beserta anggota keluarga ASN (meliputi 1 orang pasangan, 2 orang anak, dan 1 orang asisten rumah tangga dari tiap ASN yang dipindahkan ke IKN).
- c. **Tunjangan Kemahalan.** ASN yang dipindahkan ke IKN juga berhak memperoleh tunjangan kemahalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

S: Apa pesan dan saran terhadap ASN pusat yang akan dipindahkan ke IKN?

B: Bagi ASN generasi muda, tantangan untuk bekerja pada pemerintahan IKN merupakan peluang yang sangat baik, karena sistem kerja baru telah didesain sedemikian rupa dengan berbagai fasilitasnya yang juga telah disesuaikan dengan konsep modern.



Foto: epaper.medialaindonesia.com

YANUAR NUGROHO

PAKAR KEBIJAKAN PUBLIK

PERLUNYA "CETAK BIRU" PEMINDAHAN ASN KE IKN

Realisasi pemindahan ibu kota negara semakin semakin nyata. Perencanaan matang dalam segala hal diperlukan sebelum memindahkan ibu kota. Tak hanya secara infrastruktur, perencanaan terkait masa depan, jenjang karier, hingga kehidupan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) pun perlu disiapkan. Simak penjelasan lengkapnya dalam wawancara SIMPUL bersama pakar kebijakan publik, Yanuar Nugroho, berikut ini.

SIMPUL (S): Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kebijakan pemindahan ibu kota yang saat ini sudah ada undang-undangnya?

Yanuar Nugroho (Y): Sebenarnya gagasan pemindahan ibu kota ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Soekarno (Bung Karno), Presiden Soeharto, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), gagasan pemindahan ibu kota ini sudah ada. Ini dipicu oleh beberapa hal. Salah satu hal yang menjadi pemicu adalah daya dukung Kota Jakarta yang semakin ke sini semakin menurun.

Meskipun ada juga hal yang sifatnya lebih ideologis, seperti zaman Bung Karno, yang menginginkan bahwa ibu kota negara harusnya berada di tengah-tengah Indonesia. Dulu saat meresmikan Palangkaraya menjadi ibu kota provinsi, Bung Karno sempat berpikir, mengapa Palangkaraya tidak

menjadi ibu kota negara.

Pada era SBY bahkan sempat dikeluarkan Instruksi Presiden atau Keputusan Presiden untuk pengembangan wilayah Jombang (Jawa Barat) sebagai ibu kota, tetapi kemudian tetap me-*maintain* Jakarta. Pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), gagasan pemindahan ibu kota mendapatkan momentum karena dua hal, yaitu memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi yang baru dan daya dukung Kota Jakarta yang semakin menurun.

Di dalam Nawacita pertama, Presiden Jokowi mengatakan berkali-kali bahwa pembangunan harus Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Dengan kata lain, pusat pertumbuhan ekonomi yang saat ini berada di Jawa akan digeser atau mesti ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Bagi Presiden Jokowi, ketimpangan pembangunan merupakan masalah

besar. Jika melihat Nawacita 1–9, nuansa yang terlihat bahwa Presiden Jokowi ingin menjembatani ketimpangan pembangunan tersebut. Konteks ini yang saya pakai untuk melihat gagasan Presiden Jokowi memindah ibu kota. Beliau ingin dengan dipindahkannya ibu kota negara ke Kalimantan akan muncul pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, selain di Jawa.

Yang perlu ditekankan adalah bukan menggeser atau memindahkan, tetapi memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Jawa dan Jakarta akan tetap besar dan tidak akan “dimatikan”. Jika ibu kota ada di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, kita bisa membayangkan bahwa Balikpapan akan tumbuh, Banjarmasin akan tumbuh, Makassar akan tumbuh, dan beberapa wilayah lain di timur juga akan ikut tumbuh. Itulah misi Presiden Jokowi.

Berikutnya, daya dukung lingkungan Kota Jakarta yang semakin menurun. Teman-teman di Kementerian PPN/ Bappenas pasti tahu cerita bahwa kedalaman muka tanah dari Monumen Nasional sampai ke Istana Negara terus menurun setiap tahunnya. Di Bina Graha, kedalaman muka tanahnya turun 2,5–4 cm setiap tahun, hingga fondasinya pun mulai terlihat. Jadi, ini memang persoalan kelayakan lingkungan Kota Jakarta sebagai ibu kota. Inilah yang menyebabkan Presiden Jokowi *determine* untuk memindahkan ibu kota.

Oleh karena itu, pada akhir periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, 16 Agustus 2019, pada pidato kenegaraan di depan DPR, beliau meminta izin dan mau mengerjakan pemindahan ibu kota negara pada periode kedua pemerintahannya. Sayangnya, pandemi menghantam. Dengan adanya pandemi ini kemudian konsiderasi berubah karena harus menangani pandemi dahulu. Akibatnya, alokasi anggaran dan perhatian pemerintah bergeser semua

untuk penanganan pandemi. Dengan demikian, rencana memindahkan dan membangun ibu kota yang baru bisa dikatakan tertunda sampai pandemi cukup terkendali.

”
Konteks ini yang saya pakai untuk melihat gagasan Presiden Jokowi memindah ibu kota. Beliau ingin dengan dipindahkannya ibu kota negara ke Kalimantan akan muncul pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, selain di Jawa.
 “

S: Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kebijakan pemindahan ibu kota seolah-olah dikebut, bagaimana pendapat Bapak?

Y: Ya, ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa kerangka aturan pemindahan ibu kota seolah-olah dikebut atau tergesa-gesa, hanya 42 hari dari Rancangan Undang-Undang dimasukkan DPR kemudian disahkan. Saya bukan membenarkan, tetapi menjelaskan mengapa hal itu terjadi, bahwa wacana pemindahan ibu kota ini memang sudah lama.

Menurut saya, hal ini sangat-sangat bisa dipahami. Presiden Jokowi ingin memastikan bahwa rencana ini jalan, dan beliau sudah memberikan gambaran bahwa Upacara Bendera 17 Agustus 2024 sudah dilaksanakan di ibu kota baru, bahkan beliau sudah merencanakan berkantor di ibu kota baru sejak awal tahun 2024.

Tentunya tidak mungkin jika Presiden bekerja di sana sendirian sehingga pemindahan ASN ke ibu kota baru pun perlu segera dilakukan.

S: Bagaimana pula tanggapan Bapak mengenai isu utama terkait migrasi ASN pusat ke ibu kota baru?

Y: Teman-teman juga sudah membuat beberapa simulasi berkaitan dengan pemindahan ASN. Ketika saya mengunjungi IKN tahun 2021, kondisi di sana masih berupa hutan belantara. Menurut saya, agar ASN tertarik dan mau pindah ke IKN, harus ada sesuatu yang ditawarkan. Pemindahan ASN terkait dengan daya dukung infrastruktur agar semua yang pindah ke IKN bisa melanjutkan hidup dan melaksanakan tugas dengan baik.

Hasil diskusi dengan teman-teman di BKN dan Kementerian PANRB, dibutuhkan setidaknya 12.000 ASN agar Presiden bisa mulai bekerja di ibu kota negara yang baru dengan pembagian 3.000–4.000 TNI/Polri, 7.000–8.000 dari golongan sipil PNS/ PPPK. Satu di antara beberapa instansi yang harus pindah terlebih dahulu adalah Kementerian PPN/Bappenas.

Demikianlah konteks alasan di balik perpindahan ibu kota, Bapak Presiden menginginkan adanya pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, bukan hanya di Jawa, karena kesejahteraan bukan hanya milik orang Jawa. Presiden juga menginginkan Jakarta fokus menjadi ibu kota ekonomi saja, sedangkan ibu kota pemerintahan dipindah ke IKN. Untuk struktur otorita IKN, Presiden pun menginginkan putra daerah Kalimantan mengisi dua posisi deputi dari enam posisi yang tersedia.

Apakah semuanya akan mulus-mulus saja? Menurut saya, ada prospek dan peluang, tentu ada pula tantangannya. Sebagai seorang sosiolog, menurut saya yang harus kita waspadai adalah tantangan-tantangannya. Tantangan tersebut dimulai dari tantangan internal dalam pemerintahan seperti pemindahan ASN dan membuat struktur keorganisasian baru yang tentunya tidak mudah. Selain itu, juga terdapat tantangan eksternal di

bidang sosiologis, antropologis, dan lingkungan.

S: Wacana pindah ke IKN sudah bergaung beberapa tahun yang lalu. Dampak psikologis yang dirasakan oleh teman-teman ASN pun sudah mulai dialami sehingga banyak ASN yang terlebih dahulu pindah ke daerah lain agar tidak dimutasi ke IKN. Menurut Bapak, bagaimana mengatasi hal tersebut?

Y: Berbicara tentang kebijakan, selain mencari cara untuk mengoordinasikan dan mengimplementasikan, pemerintah pun harus merumuskan cara yang tepat untuk mengomunikasikannya. Oleh karena itu, mempelajari *policy communication* menjadi penting dalam bidang *public policy*. Kebijakan yang disusun pemerintah harus dikomunikasikan kepada publik agar publik mengerti. Kebijakan ini juga harus dikomunikasikan kepada birokrat agar memahami implikasi dan langkah yang harus diambil.

Menurut saya, *policy communication* dalam hal IKN ini masih terbilang lemah. Akibatnya, publik dan birokrat tidak mendapatkan pemahaman yang cukup. Padahal, masyarakat pun perlu mengetahui dan memahami alasan di balik pemindahan ibu kota. Proses pemindahan ibu kota ini tidak instan, pemerintah sudah melalui kajian akademik yang panjang, bukan hanya sekadar beberapa puluh halaman. Pemahaman mengenai urgensi pemindahan ibu kota ini seyogyanya dimiliki juga oleh ASN. Pemindahan ASN ke IKN ini juga bisa menjadi momentum manajemen talenta ASN.

Saat saya menjadi *visiting senior fellow* di Lee Kuan Yew School of Public Policy, saya bertemu beberapa menteri yang awalnya berkarier di militer. Di usia 42–43 tahun, banyak yang sudah meraih posisi jenderal. Setelah berusia 45 tahun, mereka pensiun dari militer dan pindah ke sipil menjadi *permanent secretary*. Di

Indonesia, jabatan ini setara eselon 1A. Karena usia pensiun di Singapura berada di 65 tahun, mereka punya kesempatan 20 tahun untuk berkarya sebagai eselon 1.

Ini yang saya sampaikan pada petinggi Kementerian PANRB, bisakah kita mendorong ASN di IKN untuk menjadi eselon 1 di usia 45 tahun sehingga mereka punya waktu 15 tahun untuk berkarya sebelum pensiun di usia 60 tahun? Karena bila mengikuti ketentuan sekarang, kebanyakan menjadi eselon di usia 55 tahun, lalu menjadi deputy di usia 58 tahun, sehingga hanya punya waktu dua tahun sebelum pensiun.

Jika usulan saya ini bisa dipertimbangkan, hal ini bisa menjadi salah satu pengubah visi dan pola pikir masyarakat bahwa ibu kota baru menawarkan cara baru dalam mengelola pemerintahan. Dengan begitu, pemindahan ibu kota bukan hanya memindahkan Jakarta ke Nusantara, dari Jawa ke Kalimantan Timur, tapi juga menawarkan cara bernegara yang baru. Bagi saya, pemindahan ASN merupakan wujud terkuat atas komitmen mereformasi pemerintahan.

Jadi, jika pemindahan ASN ini malah menyisakan perkara, masalah pasti akan timbul. Saya menyangkan satu hal dalam hal pemindahan IKN ini, ASN yang masih muda justru yang banyak enggan untuk pindah. Salah satu sebabnya mungkin karena *policy communication* yang masih belum terkelola dengan baik sehingga ASN kurang memahami urgensi pemindahan ibu kota dan apa yang bisa mereka bangun di sana.

S: Apa saja yang bisa dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam menghadapi penolakan para pegawainya untuk pindah ke IKN?

Y: Mengenai insentif, diberikan gaji dan tunjangan yang lebih besar, diberikan fasilitas tiket pulang-pergi

ke kota asal sebulan sekali, disediakan perumahan, itu semua baik. Namun, akan lebih baik lagi bila ditawarkan satu hal lagi: percepatan kenaikan pangkat. Jadi, strategi atau "cetak biru" nonfisik mengenai pemindahan ibu kota negara di tingkat nasional mesti ada. Dan, "cetak biru" nonfisik yang paling penting adalah ASN. Oleh karena itu, "cetak biru" mengenai pemindahan ASN ini sangat kita butuhkan, secepatnya. Bila ditunda-tunda, saya khawatir penolakan-penolakan berupa permintaan mutasi dari pusat ke daerah lain yang bukan IKN akan semakin banyak.

Saat ini, kita hanya punya "cetak biru" fisik, seperti pembangunan rumah, fasum, daerah khusus, kawasan inti pemerintahan dan lain-lain. Namun, kita belum memiliki "cetak biru" nonfisik mengenai kriteria ASN yang harus pindah, apa yang didapatkan jika pindah, dan lain sebagainya sehingga belum bisa dikomunikasikan. Oleh karena itulah, "cetak biru" pemindahan ASN urgensinya sangat besar karena kita akan sangat kesulitan tanpa hal ini.

S: Mewajibkan teman-teman ASN muda yang masih enggan untuk pindah ke IKN dikhawatirkan bisa membuat mereka merasa terbebani dan kehilangan semangat, bagaimana mengantisipasi hal ini?

Y: ASN disumpah untuk mengutamakan kepentingan negara. ASN bahkan disumpah untuk taat pada atasan sehingga bila ia tidak mau mengikuti, pilihannya adalah keluar atau dikeluarkan. Memang, orang yang bekerja dengan penuh motivasi dan kesadaran akan sangat bersemangat ketimbang bila ia dipaksa melakukan sesuatu, meskipun di bawah sumpah. Menurut saya, meskipun Anda adalah pegawai tersumpah, seharusnya ada dorongan dari internal diri untuk pindah ke IKN. Akan tetapi, dorongan ini belum terbangun karena tidak ada kejelasan mengenai masa depan ASN di IKN.

”

Jadi, strategi atau "cetak biru" nonfisik mengenai pemindahan ibu kota negara di tingkat nasional mesti ada. Dan, "cetak biru" nonfisik yang paling penting adalah ASN.

“



Foto: nalarinstitute.com

Inilah sebabnya, kita memerlukan "cetak biru" nonfisik.

Kita juga membutuhkan data terkait berapa PNS atau PPPK yang mau pindah ke IKN. Kementerian PPN/ Bappenas bisa menunjuk pihak eksternal untuk mengadakan survei di kementerian-kementerian kunci. Dari sisi *supply and demand*, kita tidak punya gambaran yang riil karena kita tidak pernah benar-benar bertanya. Ketika kita ingin mengajukan pertanyaan, materi yang kita miliki belum lengkap sehingga kita mengalami kesulitan.

Saya sangat memahami dilema yang dihadapi oleh para ASN. Karena itu, saya menekankan pentingnya "cetak biru" nonfisik untuk memperjelas langkah kita ke depannya nanti.

S: Banyaknya kebijakan pemerintah yang tumpang tindih menyebabkan tak sedikit ASN mempertanyakan ada atau tidaknya kajian pemerintah terkait *cost and benefit* terkait pemindahan IKN. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut?

Y: Analisis *cost and benefit* menurut saya merupakan salah satu analisis

yang paling awal disiapkan pemerintah. Namun, apakah hal ini telah terkomunikasikan dengan baik? Dalam hal pindah ke IKN, menurut saya, bukan hanya hal material yang akan didapatkan, tetapi juga hal imaterial, yaitu bagaimana kita mendapatkan kesempatan untuk membangun negara dan memperbaiki birokrasi di ibu kota baru.

Saya berharap, SIMPUL dapat menjadikan edisi ini sebagai seruan untuk mewujudkan "cetak biru" tentang manusia dalam rencana pemindahan ASN ke IKN. Kita juga perlu memastikan IKN nantinya memiliki sosok yang jago mengelola SDM. Saya juga berharap agar SIMPUL dapat mengadakan *media briefing* untuk berdiskusi dengan awak media agar hal tersebut bisa diangkat ke publik.

S: Apa saja yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah dalam hal pemindahan ibu kota?

Y: Tentunya sudah ada yang kita kerjakan, tapi menurut saya itu saja tidak cukup. Saya pernah mendapatkan skenario pemindahan yang menginfokan jumlah ASN yang

pindah. Namun, yang saya maksud dengan "cetak biru" bukan sekadar skenario pemindahan, tetapi kejelasan alur untuk ASN. Misalnya, jika ASN golongan III/c pindah ke IKN pada tahun 2024, seperti apa *career path*-nya di sana? Manfaat apa yang bisa ia dapatkan setelah pindah? Seberat apa pekerjaan yang akan dihadapi di sana? Ketika belum ada transportasi umum massal, bagaimana cara ASN tersebut berangkat ke kantor? Tunjangan kemahalan apa yang didapatkan ASN tersebut? Akan seperti apa gaji dan progresinya di IKN? Hal-hal seperti itu yang belum dipikirkan.

Rencana pemindahan, aturan-aturan dari Kementerian PANRB, skema penggajian dari Kementerian Keuangan memang sudah ada, tetapi masih berupa bagian-bagian yang terpisah. Akibatnya, kita tidak bisa mendapatkan informasi yang menyeluruh.

[Tim Pewawancara: Wiky Witarni, Teresna Murti, Feita Puspita Murti, M. Iksan Maolana] ■



Foto: tempo.co

DIANI SADIAWATI

KOORDINATOR BIDANG SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, TIM TRANSISI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

OPTIMISME TIM TRANSISI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Langkah awal yang perlu dilakukan sebelum memindahkan ibu kota adalah menyiapkan lahan dan memberdayakan masyarakat setempat. Hal ini terus diupayakan oleh Tim Transisi Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Banyak tantangan yang dihadapi dalam prosesnya, tetapi segenap anggota tim tetap optimis. Apa yang membangkitkan optimisme tersebut? Ikuti wawancara **SIMPUL** dengan sang koordinator, Diani Sadiawati, berikut ini.

SIMPUL (S): Kepmensesneg No. 105 Tahun 2022 tentang Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara telah dikeluarkan. Ibu mendapat tugas sebagai Koordinator Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Apa saja tugas Ibu di tim tersebut?

Diani Sadiawati (D): Tugas intinya adalah untuk mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Ini hanyalah tim transisi, nanti setelah struktur organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terbentuk maka tim transisi akan selesai. Kita juga tahu bahwa dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022, tahapan-tahapan (pemindahan ibu kota) sudah ada dalam lampiran rencana induknya sehingga tim transisi juga menyikapi pasal 36 dari undang-undang IKN tersebut. Dalam pasal 36

tersebut diatur bahwa sampai dengan akhir tahun 2022, sebelum Otorita IKN beroperasi maka kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan IKN akan tetap dilakukan oleh kementerian/ lembaga.

Jika dilihat dari struktur organisasinya, Otorita IKN baru memiliki ketua dan wakil ketua yang dilantik 10 Maret 2022. Secara organisasi, bisa dikatakan bahwa Otorita IKN ini belum terbentuk karena infrastruktur organisasinya belum ada/belum lengkap. Pada akhir tahun 2022, diharapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya sudah selesai dan selanjutnya tugas tim transisi akan diambil alih oleh Otorita IKN. Namun, pada pasal 36 ayat 3, Kepala Otorita IKN, pada awal tahun 2023, juga dapat menentukan apakah beberapa kegiatan pembangunan IKN akan

diambil alih oleh Otorita IKN atau tetap di kementerian/lembaga.

Adapun tugas bidang pemberdayaan masyarakat di tim transisi ada dua, yaitu menyelesaikan masalah pertanahan dan menyusun rencana pemberdayaan masyarakat di IKN. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam penyusunan Undang-Undang IKN dan rencana induknya mengedepankan peran serta masyarakat lokal sehingga tidak akan ada masyarakat lokal yang tertinggal atau dapat dikatakan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri. Masyarakat lokal harus diberikan peran dalam pelaksanaan pembangunan IKN.

Bidang pemberdayaan masyarakat ini harus berada di depan terlebih dahulu. Masalah-masalah sosial, terutama pertanahan, tentunya akan menghambat pelaksanaan pembangunan IKN yang sudah disiapkan oleh bidang yang lainnya, terutama infrastruktur.

Pengalaman saya sebagai koordinator bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat sangatlah menantang karena di dalam konteks pertanahan ini masih banyak ketidaktahuan masyarakat lokal bahwa tanahnya sudah masuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan. Akibatnya, mereka melakukan pembangunan pada tanah tersebut. Pada saat pembangunan, sempat ada larangan dari petugas kepolisian. Masyarakat lokal pun mengasumsikan negara menyerobot tanah mereka apalagi beberapa area tanah juga diberikan patok. Saat berita ini keluar, kami bersama tim dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kemendagri langsung mengadakan sosialisasi.

Dengan kewenangan yang diberikan, saya meminta Dirjen Pengadaan Tanah dan Dirjen Cipta Karya untuk hadir dan memberikan penjelasan

kepada tokoh masyarakat dan tokoh adat di sana. Inilah salah satu gambaran tugas saya sebagai Koordinator Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat pun tidak kalah menantang karena kita benar-benar memperlihatkan peran serta masyarakat lokal.

”

Adapun tugas bidang pemberdayaan masyarakat di tim transisi ada dua, yaitu menyelesaikan masalah pertanahan dan menyusun rencana pemberdayaan masyarakat di IKN.

“

S: Langkah apa yang selanjutnya dilakukan oleh Tim Transisi Bidang Pemberdayaan Masyarakat setelah melakukan pendekatan kepada masyarakat?

D: Kami pun mengadakan pemetaan terhadap jumlah penduduk yang produktif di dua desa yang terdekat dengan lokasi IKN, yaitu Desa Bumi Harapan dan Kelurahan Pernaluan. *Alhamdulillah* aparat kecamatan di sana sangat mendukung kerja kami. Setelah mendapatkan data, kami pun bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda didukung oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Dirjen Bina Konstruksi. Semua pihak saling mendukung upaya pemberdayaan masyarakat ini, tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten sehingga dalam waktu satu bulan, data telah kami dapatkan.

Pengalaman saya dalam penyusunan rencana aksi selama di Kementerian PPN/Bappenas benar-benar terpakai di sini. Setelah mendengar dari berbagai pihak mengenai *supply and demand*, ada dua kategori masyarakat. Kategori pertama, yaitu masyarakat yang akan bekerja di bidang konstruksi, sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang akan bekerja di bidang suportif nonkonstruksi.

Di bidang nonkonstruksi, ada banyak kegiatan yang bisa mendukung perekonomian masyarakat seperti usaha *laundry* dan katering. Perkiraan kami, pada bulan Agustus–September akan datang 100.000–200.000 pekerja dan kita akan mengutamakan masyarakat lokal untuk mengisi jumlah ini. Kebanyakan masyarakat lokal saat ini berprofesi sebagai petani sawit dan petani karet, tapi rata-rata pekerjaan ini dilakukan oleh masyarakat berusia tua. Adapun sasaran kami adalah penduduk yang berusia produktif, 20–40 tahun.

Banyak pihak yang membantu kami dalam pemberdayaan masyarakat. Selain Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Koperasi, dan BLK di Kalimantan Timur, kami juga mendapat dukungan dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) cabang Kalimantan Timur. Beberapa waktu lalu, kami mengadakan pertemuan di Kecamatan Sepaku. Dalam waktu dekat akan ada pelatihan untuk ibu-ibu di Kecamatan Sepaku: membuat kue, makanan, minuman kopi kekinian, dan hidroponik. Akan diadakan juga pelatihan mengendarai traktor, eskavator, dan truk sepuluh roda. Kami juga mendapat dukungan *corporate social responsibility* (CSR) dari PT Propan yang akan mengadakan pelatihan pengecatan untuk para pekerja.

Tim Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah tim yang harus berada di depan, menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di sana. Saya

memang harus melakukan inovasi supaya hal yang dilakukan nantinya benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat di sana.

S: Seperti apakah penerimaan masyarakat terhadap pemindahan IKN? Apakah secara umum mereka menerima, menerima dengan syarat, atau adakah resistensi dari masyarakat setempat?

D: Kami melakukan sosialisasi pada tanggal 1 Juni 2022 lalu. Pada prinsipnya, mereka sangat senang bahwa daerahnya menjadi ibukota negara, tetapi mereka tidak mau bila mereka dipinggirkan. Tidak ada syarat apapun dari penduduk lokal, tapi mereka ingin agar masyarakat terutama anak-anak mereka dilibatkan dalam pembangunan di IKN. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi ujung tombak untuk memperlihatkan bahwa otorita ini memberikan harapan yang konkret bagi masyarakat.

Namun, harus diakui masalah pertanahan menjadi satu pekerjaan rumah besar untuk saya. Karena ternyata, pada waktu UU IKN belum ditetapkan, Kementerian PUPR sudah melakukan pembangunan infrastruktur, walau tidak eksplisit mengatakan ini untuk IKN. Memang ada beberapa masalah terkait dengan kasus tanah serta kepastian hukum dan hal ini sangat tergantung pada perencanaan yang dilakukan oleh tim infrastruktur.

Sebagian anggota tim transisi merupakan pejabat dari kementerian/ lembaga (K/L) yang mengacu pada pasal 36 dari UU IKN bahwa K/L melakukan persiapan pembangunan sehingga tim transisi ini memiliki peran penting dalam menjabarkan rincian rencana induk. Karena itulah, tugas saya sebagai koordinator pemberdayaan masyarakat sangat lintas bidang. Dalam Kepmensesneg Nomor 105 Tahun 2022, ada delapan koordinator bidang yang tidak bisa bekerja sendiri, tapi

harus berkoordinasi dengan yang lain. Koordinasi yang kami lakukan benar-benar lintas bidang, semua saling mendukung dan berkoordinasi terutama dengan fokus pertanahan dan masyarakat sehingga sampai saat ini berjalan baik.

Selama ini, masyarakat mempertanyakan kapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan. Dengan dilaksanakannya pelatihan pertama yang kami adakan pada tanggal 5 Juli 2022 lalu memperlihatkan bahwa otorita IKN sudah hadir. Pelatihan ini tidak hanya melatih, tapi juga memberikan sertifikasi. Ke depannya, kami juga mengharapkan adanya CSR berupa barang, misalnya alat pembuat kopi atau *mixer*. Daftar kebutuhan ini akan kami mintakan melalui CSR Hal ini sedang kami jajaki karena dari IWAPI Kalimantan Timur menyampaikan mereka sudah mempunyai *memorandum of understanding* (MoU) dengan Pertamina. Selama ini CSR dari Pertamina berpusat di Balikpapan, tapi

”
 Harus optimis karena ini adalah keputusan negara. Hal yang perlu dipahami adalah, IKN bukan keputusan Presiden Jokowi, tetapi keputusan negara.
 “



Foto: kabarinews.com

nantinya akan dialihkan ke Kecamatan Sepaku.

Sejauh ini saya senang karena semua pihak saling membantu dan saling melengkapi. Mudah-mudahan pelatihan perdana menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat bahwa ini tidak hanya diskusi-diskusi saja, tapi dalam proses memberdayakan mereka sehingga ketika mulai pembangunan mereka sudah siap untuk menerapkan keahlian mereka sesuai pelatihan yang mereka terima.

S: Seperti apa dampak sosial masyarakat di sana? apakah sudah dipersiapkan terkait psikologisnya? Setelah pelatihan apakah akan dibantu mempersiapkan lokasi untuk membuka usaha setelah tahap pertama?

D: Setelah mereka mendapatkan sertifikat, kita akan menyediakan dukungan peralatannya. Tim Perencanaan Tata Ruang juga akan menempatkan mereka. Selama pekerja melakukan pembangunan, ada lokasi sementara untuk para pekerja, pekerja juga bisa bersantai minum kopi, misalnya. Sekarang ini di IKN juga sudah ada rumah sementara, masjid, dan beberapa permainan seperti pingpong untuk para pekerja infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR.

Pendanaan juga sedang kita gagas. Saya sudah melapor pada pimpinan otorita dan wakil kepala otorita untuk bekerja sama dengan perbankan dalam rangka pemberian kredit bantuan untuk UMKM. Dari diskusi kami, selama ini ada *image* bahwa tugas dari BLK hanya pelatihan, tapi tidak ada *follow up*. Namun, kami sudah merencanakan, setelah satu bulan pelatihan, kami akan menyiapkan peralatan, modal, dan tempat.

Setelah ini saya harus berkoordinasi dengan Kamar Dagang Indonesia

(Kadin) Kalimantan Timur, IWAPI, dan beberapa federasi yang telah direkomendasikan untuk berkontribusi. Karena kita tahu bahwa anggaran IKN selain menggunakan APBN juga dari non-APBN berupa *crowdfunding* dan sumbangan-sumbangan. Pimpinan otorita saat ini juga tengah menjajaki pendanaan dari pimpinan-pimpinan perusahaan.

Hal yang terpenting, kita melakukan pelatihan dulu, baru akan terlihat. Pihak yang memberi kelulusan adalah asesor melalui BNSP sehingga benar-benar *qualified*. Harapannya, saat pelaksanaan pembangunan nanti mereka sudah siap.

S: Apa yang sudah Ibu dan tim persiapkan untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan tersebut?

D: Saat ini, kami bersama BLK, IWAPI, dan Forum *Socio-engineering* Nusantara akan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang akan diadakan melalui CSR Tempat untuk produk-produk yang nantinya akan dihasilkan oleh masyarakat setempat berupa Gedung Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan Sepaku juga sudah disiapkan. Dalam waktu dekat juga akan diadakan pelatihan batik modifikasi sesuai kekhasan Kalimantan. Dari IWAPI juga akan membuat pelatihan tentang ekoturisme sehingga ketika objek wisata daerah dibuka, masyarakat lokal bisa menjadi *tour guide*-nya. Banyak potensi wisata di daerah IKN yang nantinya akan bisa memberdayakan masyarakat sekitar.

Saat ini, melalui kecamatan, kami sedang mendata penduduk usia produktif secara lebih detail terkait tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Kita akan memiliki data yang lengkap, semacam *talent pool*, sehingga jika suatu saat dibutuhkan, kita sudah siap.

Dirjen Bina Konstruksi juga akan mengadakan pelatihan untuk dosen-dosen Fakultas Teknik di Kalimantan Timur. Mereka akan belajar mengenai BIM (*Building Information Modelling*). Setelah itu, para dosen akan mengadakan *Training of Trainer* untuk masyarakat.

Rencana-rencana ini sudah kami petakan dan informasikan pada seluruh koordinator bidang sehingga mereka sudah mengetahui bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan gerakan awal yang paling konkret. Untuk masalah pertanahan, saya juga berkoordinasi dengan Kanwil, BPN, dan Kepala Balai Jalan.

S: Apakah Ibu optimis bahwa IKN akan berjalan sesuai rencana?

D: Harus optimis karena ini adalah keputusan negara. Hal yang perlu dipahami adalah, IKN bukan keputusan Presiden Jokowi, tetapi keputusan negara. Siapa negara itu? Pemerintah dan DPR Artinya, kalau sudah keputusan negara maka tentu semua harus ikut mendukung. Harus optimis karena rencananya *ground breaking* akan dilakukan di akhir Juli 2022 sehingga persiapan harus dikebut.

Sementara itu, saya juga membantu finalisasi SOTK dari otorita IKN. Bila otorita IKN belum mempunyai organisasi maka akan timbul masalah. Menilik karakter IKN dalam undang-undang, otorita ini setingkat kementerian sekaligus pemerintahan daerah khusus. Posisi sebagai kementerian menjadikan otorita ini sebagai pengguna anggaran yang tidak bisa mendapat bagian anggaran bila tidak mempunyai organisasi. Selama ini, anggarannya masih ditumpangkan di Setneg, tapi akan lebih baik bila otorita ini bisa *fully operated*. Bila nanti ada sebagian yang masih di bawah K/L, seperti Kementerian PUPR yang membangun jalan dan gedung, tetap dilaksanakan

oleh K/L, tetapi keputusan ada di kepala otorita.

S: Bagaimana dengan kesiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat ke IKN?

D: Menurut rencana induk, sekitar 60.000 ASN akan pindah pada tahap awal pada tahun 2024. Jumlah ini pun nantinya akan dibagi dalam tahapan-tahapan. Kami mengusulkan Deputy Bidang Pemindahan ASN TNI/Polri sebagai salah satu bagian dalam struktur otorita. Deputy ini nantinya yang akan membawahi proses pemindahan ASN. Proses pemindahan ASN tidak sekadar memindahkan orang-orang, tapi juga erat hubungannya dengan kesiapan infrastruktur, *mindset*, juga asimilasi dan interaksi ASN dengan masyarakat lokal.

Pada awalnya, yang benar-benar kita perlukan adalah memotivasi ASN yang akan pindah ke IKN. Sampai saat ini, sosialisasi tentang pemindahan SDM ini masih minim, salah satunya karena kita masih memfokuskan diri membangun infrastruktur. Persiapan di tahap hulu merupakan hal yang krusial sebelum kita bicara soal perekrutan ASN lokal. Mengenai perekrutan ini, pasti ada, tergantung porsi ASN lokal yang dibutuhkan.

Rencana pemindahan ASN ini merupakan langkah selanjutnya karena saat ini kita fokus untuk membangun istana presiden dan gedung-gedung kementerian yang sudah ada dalam *development design* dari Kementerian PUPR. Terkait berita tentang BKN yang sudah mempersiapkan 60.000 ASN untuk pindah ke IKN, Otorita IKN harus mendiskusikan kembali perencanaannya dengan BKN dan Kementerian PANRB.

Saat ini, Otorita IKN sedang mempersiapkan rumah untuk ASN yang pindah ke IKN. Untuk eselon II ke bawah, akan dibangun apartemen

seluas 98 meter persegi, sedangkan eselon I akan mendapatkan rumah tapak. Inilah yang akan kami bereskan terlebih dahulu. Kami belum membicarakan mengenai interaksi antara ASN pusat dengan ASN lokal atau masyarakat di sana.

Prioritas kami di otorita adalah masalah penyelesaian tanah. Tanah di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) kebanyakan tanah negara, tapi ada area yang masih dimiliki masyarakat, ada yang sudah bersertifikat, ada juga yang belum bersertifikat. Penyelesaian masalah tanah merupakan hal paling krusial. Sebelum masalah ini selesai, Kementerian PUPR tidak bisa membangun.

”
Proses pemindahan ASN tidak sekadar memindahkan orang-orang, tapi juga erat hubungannya dengan kesiapan infrastruktur, *mindset*, juga asimilasi dan interaksi ASN dengan masyarakat lokal.
 “

S: Menurut Ibu, bagaimana cara meyakinkan ASN pusat untuk mau berpindah ke IKN? Apakah ada kemungkinan ASN lokal di Kalimantan Timur dapat bekerja di instansi pusat yang berpindah ke IKN?

D: Deputy Bidang Polhukhankam Kementerian PPN/Bappenas memaparkan bahwa terdapat beberapa opsi pemindahan ASN pada tahap awal sampai tahun 2024 terkait jumlah pegawai yang akan pindah hingga mencapai target total 60.295 orang. Saat ini, kami masih dalam proses sosialisasi kepada ASN yang akan pindah. Proses ini pun

tidak mudah, banyak sekali keraguan dan suara-suara sumbang karena pembangunan memang masih belum terlihat.


Menurut saya, untuk keluarga ASN muda, beberapa infrastruktur yang harus diutamakan, yaitu adanya fasilitas seperti pasar, rumah sakit, dan sekolah. Dari situ baru kita bisa bicara soal antisipasi mengenai pemilu di 2024 nanti. Sekarang, yang harus benar-benar terlihat terbangun di KIPP adalah pusat pemerintahan, perumahan, juga istana negara. Kita lakukan semuanya *step by step*.

Mengenai bisa atau tidaknya ASN lokal bekerja di IKN, menurut saya bisa, tapi tentunya dengan kualifikasi tertentu dan sesuai kebutuhan IKN sebagai *smart city*. Masalah ini pun perlu dibicarakan dengan BKN dan Kementerian PANRB karena nantinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) di IKN berupa KTP khusus, jenis ASN-nya juga agak berbeda. Namun, hal ini belum menjadi prioritas kami.

Sekarang, fokus kami ada pada pembangunan infrastruktur dan bagaimana memberdayakan masyarakat lokal dengan variasi jenis keahlian dan pekerjaan mereka. Harapannya, setelah ada relokasi, misalnya yang tadinya petani, lalu ditempatkan di selain daerah pertanian, mereka bisa beradaptasi dengan baik dan dapat menggerakkan perekonomian mereka secara mandiri.

S: Salah satu dari 8 Prinsip Pembangunan IKN adalah "peluang ekonomi untuk semua". Menurut Ibu, berapa persentase peluang tercapainya prinsip tersebut?

D: Paling tidak, kita sudah memiliki arah sehingga pada tahun 2045, kita berharap bisa mewujudkan IKN menjadi kota dunia untuk semua dengan 8 prinsip dan 24 *key performance indicators* (KPI). Target kami, Otorita IKN harus selesai pada



Wawancara daring bersama Tim SIMPUL

tahun 2024. Setelah itu, kewenangan kami serahkan kepada Presiden. Bila IKN sudah siap, akan keluar Keputusan Presiden tentang pengalihan fungsi kedudukan dan peran. Bisa jadi, menjelang selesainya periode Presiden Jokowi, langsung ada upacara bendera di sana.

Di antara target dalam 24 KPI IKN, satu hal yang sangat mengemuka, yaitu bagaimana memupus kekhawatiran masyarakat Indonesia dan dunia terhadap lingkungan. Dalam KPI untuk menjadi *green city*, lahan yang dipakai hanya 20 persen, sisanya harus hijau, itu yg menjadi fokus sekarang. Kita buktikan bahwa kota hijau dapat terwujud dengan perencanaan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang baik. Agar target 2045 bisa tercapai, proses awal menjadi sangat penting.

Mengenai persentase kemungkinan target tercapai, saya belum bisa menjawab. Kita lihat dulu sampai 2024, apakah IKN benar-benar terbangun. Namun, saya optimis pembangunan berjalan lancar sehingga Presiden selanjutnya bisa melihat dan berpikir bahwa proyek ini bisa dilanjutkan. Jika pembangunan dilanjutkan, tentu akan ada lagi keputusan tentang kepala otorita, apakah akan diganti atau diteruskan.

Pemahaman terhadap 8 prinsip dan 24 KPI akan terus melekat di pimpinan otorita IKN dan organisasi dari otorita IKN. Untuk capaiannya, sangat bergantung pada proses. Banyak ide menarik dari kepala dan wakil kepala

otorita, intinya kita punya jargon untuk memuliakan dan mengedepankan masyarakat. Bukan hanya masyarakat di kawasan lineasi IKN, tapi juga daerah mitra di seluruh Pulau Kalimantan dan daerah tertentu yang bisa mendukung pembangunan IKN. IKN yang berada di Kalimantan Timur posisinya di tengah-tengah sehingga daerah sekitar, misalnya Sulawesi, bisa jadi pemasok logistik dan komoditi sehingga yang tadinya Jawasentris bisa menjadi Indonesiasentris.

Teman-teman Kementerian PPN/ Bappenas sudah menyusun rencana dan kajian serta menghitung secara keilmuan. Apresiasi saya untuk teman-teman Kementerian PPN/ Bappenas yang berperan penting dalam penyusunan rencana induk. Rencana induk pasti sudah melalui penghitungan-penghitungan. Jika nantinya ada *adjustment*, saya kira wajar dalam perencanaan. Namun, adanya 8 prinsip dan 24 KPI akan menjadi pegangan bagi otorita. Saat ini, juga sedang disusun teknik pelaksanaan "*One Map, One Policy, One Planning*". Akan tetapi, ini pun harus sejalan dengan 8 prinsip dan 24 KPI yang ada.

S: Apakah ada kendala potensial dalam menyukseskan perpindahan IKN dan apa solusi yang sudah dilakukan?

D: Kalau kita bicara soal masalah, kita hanya akan berkuat di masalah saja. Bagi saya kendala itu tidak ada, yang ada tantangan. Sebenarnya potensi sudah ada, juga sudah ada undang-

undang, rencana induk, peraturan pelaksanaan, dan modal pendanaan yang salah satu sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sampai 2045, diperkirakan akan menggunakan sebesar Rp466 triliun. Ada juga sumber-sumber lain, bisa dari pajak dan *crowdfunding* yang sangat berkaitan dengan arahan dari otorita agar partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pendanaan, baik dari APBN dan non-APBN, menjadi kunci pembangunan IKN. Untuk perpindahan kawasan pemerintahan dan pemindahan ASN pasti akan menggunakan APBN. Adapun untuk yang lain-lain membutuhkan *creative financing* dari pimpinan otorita.

Peran tim transisi adalah menjembatani. Mengenai siapa nanti yang ada di otorita, itu tergantung pada pimpinan dan wakil pimpinan. Beliau-belaulah yang akan menentukan orang-orang yang akan mengisi posisi di IKN. Posisi saya saat ini hanyalah membantu karena saya sudah ditugaskan melalui Kepmensesneg. Kami lakukan apa yang bisa kami lakukan untuk memastikan Otorita IKN terus bergerak walau dengan situasi dan kondisi sekarang ini.

Mengenai nama, IKN merupakan otorita, bukan Badan Otorita. Hal ini merupakan hal yang berbeda. Otorita ditetapkan oleh undang-undang sebagai pengelola Ibu Kota Nusantara. Setelah 2024, dengan adanya Keppres tentang pemindahan pengalihan fungsi dan kedudukan dari Jakarta ke Kalimantan, akan berlaku juga Pemdasus, Pemerintah Daerah Khusus. IKN pun tidak mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2022, sehingga IKN memiliki kewenangan yang besar. Di sini pun tidak ada pilkada.

[Tim Pewawancara: Wignyo Adiyoso, Ali Muharam, Rita Miranda, Wiky Witarni, M. Iksan Maolana] ■



FAIZATUL HASANAH Z. DAY

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DITJEN EBTKE, KEMENTERIAN ESDM

BERBAGAI PERTIMBANGAN SEBELUM MIGRASI ASN KE IKN

Migrasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menimbulkan keresahan di kalangan ASN pusat. Faktor keluarga serta belum jelasnya infrastruktur dan fasilitas di IKN menjadi penyebab utama. Bagaimana ASN menyikapi hal ini? Apa harapan ASN kepada pemerintah? Bersama Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian ESDM, Faizatul Hasanah Z. Day, **SIMPUL** coba mengulik fenomena pemindahan ASN ke IKN dari sudut pandang ASN.

SIMPUL (S): Apakah sudah siap apabila ada kebijakan yang mewajibkan untuk pindah ke IKN?

Faizatul Hasanah Z. Day (F): Saya merasa belum siap jika kebijakan pemindahan ASN dilakukan dalam tiga tahun ke depan. Hal ini dikarenakan saya harus mempersiapkan semuanya, mulai dari perencanaan pemindahan secara teknis, misalnya persiapan meninggalkan tempat tinggal saat ini, mengurus perpindahan anak sekolah, konsultasi dengan pihak keluarga, dan lain sebagainya. Selanjutnya dari sisi pekerjaan perlu diatur mekanisme bisnis proses pekerjaan dari tempat lama ke tempat yang baru. Dengan demikian, sebelum memutuskan pindah ke IKN, perlu adanya perencanaan yang matang yang harus dilihat dari semua sisi kehidupan.

S: Adakah alternatif lain yang sudah disiapkan untuk menghadapi hal tersebut, semisal dengan membuka peluang untuk mencari profesi lain?

F: Ada beberapa alternatif yang saya siapkan jika dirasa tidak memungkinkan untuk pindah ke IKN: (1) mengajukan mutasi ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau pemerintah daerah lainnya; (2) pindah ke lembaga atau ke perusahaan swasta; (3) mengundurkan diri dari ASN dan menjadi pengusaha atau membuka usaha sendiri; dan (4) bila memungkinkan, saya akan mengajukan pensiun dini.

S: Bagaimana tanggapan keluarga atau orang terdekat terkait dengan rencana kebijakan perpindahan ASN pusat ke IKN?

F: Keluarga cukup keberatan karena akan ada beberapa potensi kendala ke depan, misalnya kualitas fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, apakah kualitasnya sudah cukup baik dan memadai seperti yang ada di Jakarta? Selain itu, kendala lain bisa dari sisi sarana hiburan yang tidak selengkap di Jakarta serta perlunya proses adaptasi dengan lingkungan sosial baru, yang berbeda dengan lingkungan saat ini. Yang paling penting adalah belum ada kejelasan terkait tunjangan kemahalan yang dapat diterima oleh ASN jika pindah ke IKN, mengingat sebagian ASN akan berjauhan dengan keluarga besar.

S: Apakah status pernikahan memengaruhi dalam hal pengambilan keputusan untuk pindah ke IKN?

F: Tidak terlalu berpengaruh apabila pasangan (suami/istri) sama-sama berprofesi sebagai ASN, keduanya

bisa sama-sama pindah ke IKN. Namun, apabila pasangan (suami/istri) berbeda profesi, kondisi ini tentu akan menjadi masalah karena suami/istri akan terpisah.

S: Adakah syarat tertentu yang ingin diajukan ke pemerintah apabila bersedia untuk dipindahkan ke IKN?

F: Pemerintah harus memastikan ketersediaan dan kualitas infrastruktur kesehatan dan pendidikan, termasuk kualitas tenaga kesehatan dan tenaga pendidik. Perlu diperhatikan juga kepastian tempat tinggal dan perencanaan biaya pindah untuk keluarga dan fasilitas pembiayaan transportasi bila pegawai akan “mudik” atau cuti ke tempat tinggal yang lama.

S: Adakah saran kepada pemerintah dan ASN lain yang terdampak dari adanya perpindahan IKN?

F: Saya berharap agar pemerintah benar-benar mengkaji mekanisme, ketersediaan anggaran, fasilitas, dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pemindahan ASN ke IKN. Idealnya tidak semua ASN dipindahkan ke IKN, perlu dilakukan seleksi sehingga ASN yang ditempatkan di IKN adalah ASN yang benar-benar memiliki kompetensi dan daya juang yang tinggi, dengan memperhatikan usia maksimum, pendidikan minimum, dan kompetensi ASN.

Untuk PNS yang terdampak, apabila tidak ada pilihan lain, misalnya mengajukan mutasi ke instansi pemerintah daerah atau beralih profesi menjadi pegawai swasta, mau tidak mau harus siap untuk pindah ke IKN. ■

”

Dengan demikian, sebelum memutuskan pindah ke IKN, perlu adanya perencanaan yang matang yang harus dilihat dari semua sisi kehidupan.

“





RAPAT KOORDINASI PENJAJAKAN KERJA SAMA *COST-SHARING (CO-FUNDING)* PROGRAM PENDIDIKAN & ON THE JOB TRAINING (OJT)

Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penjajakan Kerja Sama *Cost Sharing (Co-funding)* Program Pendidikan dan Program *On The Job Training (OJT)*/Magang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Perencana pada Kamis, 31 Maret 2022.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi calon mitra kerja sama dan membahas rencana kerja sama untuk penyelenggaraan Program Pendidikan *Cost Sharing/ Co-funding* dan Program OJT/ Magang bagi ASN Perencana. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari internal Kementerian PPN/ Bappenas, kementerian/lembaga/ pemerintah daerah di seluruh Indonesia, perguruan tinggi mitra Pusbindiklatren di Indonesia dan di Jepang, Badan Usaha Milik negara (BUMN), serta lembaga nonpemerintah di Indonesia.

Pada sesi pertama, dilakukan pembahasan mengenai Program

Pendidikan *Cost Sharing/Co-funding*. Program Pendidikan *Cost Sharing/Co-funding* merupakan program pendidikan S-2 dan S-3 di bidang perencanaan pembangunan di perguruan tinggi dalam negeri maupun *linkage* (dalam dan luar negeri) yang diselenggarakan melalui mekanisme kerja sama berbagi pembiayaan antara Pusbindiklatren dengan institusi mitra. Wignyo Adiyoso dalam penjelasannya mengungkapkan, "Perlu digarisbawahi target program kita ini adalah khusus untuk ASN yang bertugas di perencanaan pembangunan."

Program pendidikan perencana pembangunan ini dilaksanakan dengan perguruan tinggi yang telah memiliki kerja sama dengan Pusbindiklatren. Usulan perguruan tinggi, selain kerja sama dapat dilakukan, harus juga memenuhi ketentuan Pusbindiklatren. Pada sesi ini juga dijelaskan mengenai contoh rencana kerja sama *cost sharing/ co-funding program linkage* antara Pusbindiklatren dengan Universitas Sriwijaya, Rikkyo University, dan Pemerintah Daerah.


Pada sesi kedua, dilakukan pembahasan mengenai Program OJT. Program OJT adalah metode pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui belajar sambil bekerja di institusi yang terkait langsung dan tidak langsung di bidang perencanaan pembangunan dan bidang/ sektor prioritas pembangun untuk meningkatkan pengetahuan,


keterampilan, dan sikap perencana yang hasilnya berupa rencana tindak lanjut, rencana aksi, makalah kebijakan, buku, serta sistem/ aplikasi inovatif bagi peserta dan lembaga asal peserta serta lembaga tempat OJT. Terdapat tiga tipe OJT yang direncanakan oleh Pusbindiklatren, yaitu reguler, kolaboratif, dan penelitian kebijakan.

OJT Reguler adalah jenis OJT di mana peserta belajar sambil bekerja dengan terlibat dalam penanganan isu, kebijakan, metode, pendekatan, sistem, dan/atau penyusunan perencanaan pembangunan di suatu institusi yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Peserta akan dilibatkan dalam proses bekerja yang dibimbing oleh mentor di institusi target OJT. OJT Kolaboratif adalah jenis OJT di mana peserta belajar sambil bekerja

dengan menyusun proposal atau rencana aksi tentang inovasi terkait perencanaan pembangunan yang bermanfaat bagi institusi peserta maupun institusi target. Adapun OJT Penelitian Kebijakan adalah jenis OJT di mana peserta belajar sambil bekerja di suatu institusi target dalam bidang penelitian kebijakan, penerbitan makalah kebijakan, penerbitan buku, pembuatan sistem/aplikasi, atau inovasi kebijakan perencanaan pembangunan.

Pada kesempatan ini, Pusbindiklatren juga melakukan penajakan kerja sama dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo, Jepang. Dalam pemaparannya, Yusli Wardiatno menjelaskan bahwa saat ini terdapat empat area yang menjadi fokus kerja sama Jepang dan Indonesia, yaitu *tourism and digital transformation, food*





security (agriculture and fisheries), new and renewable energy, serta health and biomedical technology. Sementara mitra potensial yang dapat dijajaki untuk kerja sama di antaranya universitas/lembaga riset, *junior college (tanki daigaku)*, perusahaan/prefektur, dan National Institute of Technology (KOSEN). Di samping itu, Yusli Wardianto juga mengatakan, "Bisa bekerja sama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang, untuk publikasi di Jepang akan lebih mudah dicari *sensei* orang Indonesia yang bekerja di perguruan tinggi dan lembaga riset."

Dalam sesi diskusi, berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, Kepala Pusbindiklatren, Guspika, menekankan mengenai pentingnya memiliki *Human Capital Development Plan (HCDP)* bagi institusi pusat maupun daerah.

Beliau mengatakan, "Sebaiknya Biro Kepegawaian/BKD/BKPSDM memiliki HCDP sehingga ketika menunjuk seseorang (untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan) sudah tertuju pada HCDP sebagai dasar kebutuhan institusi."

Secara umum, kegiatan Rapat Koordinasi Penjajakan Kerja Sama *Cost Sharing (Co-funding)* Program Pendidikan dan Program OJT/ Magang bagi ASN Perencana mendapatkan respons yang positif dari para peserta rapat bahkan beberapa perwakilan institusi telah menyatakan kesediaan untuk menjadi mitra Pusbindiklatren. Salah satunya perwakilan Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (Prodi MPWK) ITB, Nurrohman Wijaya menyatakan, "Program baru dari Bappenas terkait OJT menarik, kami siap membantu di bagian penelitian kebijakan."

Pada akhir sesi, peserta rapat diberikan kesempatan untuk mengisi formulir kesediaan menjadi institusi mitra Pusbindiklatren, baik untuk Program Pendidikan *Cost Sharing/ Co-funding* maupun Program OJT.

Tindak lanjut setelah pengisian formulir, yaitu akan dilakukan pembahasan rencana kerja sama dengan para calon mitra. Untuk saat ini, Pusbindiklatren masih membuka peluang kerja sama untuk kedua program ini. Institusi yang berminat untuk menjadi mitra kerja sama Pusbindiklatren dapat mengisi formulir kesediaan pada tautan <https://bit.ly/Formulir-Cost-Sharing> untuk Program Pendidikan *Cost Sharing/ Co-funding* dan <https://bit.ly/FormulirKesediaanOJT> untuk Program OJT. [Penulis: Diana Ayu Ahira/Perencana Ahli Pertama Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas] ■




TRAINING OF FACILITATOR (TOF) PROGRAM PELATIHAN TAHUN 2022

Kementerian PPN/Bappenas merupakan lembaga negara yang bertanggungjawab menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, dan mengendalikan pembangunan nasional. Salah satu faktor dalam proses pembangunan nasional ialah Sumber Daya Manusia (SDM).

Kementerian PPN/Bappenas melalui salah satu unit kerja bernama Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) memiliki tugas pokok dalam meningkatkan kualitas SDM, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bergerak di bidang perencanaan dan terkait dengan perencanaan pembangunan. ASN yang dimaksud ialah ASN yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, atau unit kerja setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, unit kerja lainnya yang berhubungan

dengan perencanaan pembangunan, dan/atau para ASN yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, Pusbindiklatren menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan bagi ASN perencana seluruh Indonesia.

Selain untuk meningkatkan kompetensi ASN, program beasiswa pendidikan dan pelatihan tersebut juga ditujukan untuk mendukung sinergi perencanaan pusat dan daerah serta meningkatkan kualitas layanan dan kinerja ASN. Dalam penyelenggaraan beasiswa pelatihan tahun 2022, Pusbindiklatren



menawarkan program pelatihan teknis perencanaan yang dilaksanakan di berbagai lembaga pelatihan dan/ atau program studi yang telah bekerja sama dan ditunjuk oleh Pusbindiklatren.

Topik program pelatihan teknis yang ditawarkan Pusbindiklatren untuk tahun 2022 terdiri atas pelatihan yang sifatnya kelompok (lebih diprioritaskan diikuti oleh 2–5 peserta dari unit kerja/ opd/ instansi yang sama) dengan rincian topik sebagai berikut:

1. Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran;
2. Pelatihan *Monitoring* dan Evaluasi;
3. Pelatihan Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan;
4. Pelatihan Perencanaan Penanggulangan Bencana;
5. Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah - Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota (PPD-RPDP/K);
6. Pelatihan Kelayakan Proyek;
7. Pelatihan Rencana Strategis (Renstra);
8. Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD);
9. Pelatihan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
10. Pelatihan Pengembangan Ekonomi Lokal/Daerah (PEL/D);
11. Pelatihan Perencanaan Perumahan dan Perkotaan untuk Pengambil Kebijakan; serta
12. Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama.

Selain itu, Pusbindiklatren juga telah melakukan berbagai proses seleksi dalam pemilihan pelaksana/ *provider* pelatihan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk mendapatkan calon pelaksana dengan kualifikasi yang baik. Dari hasil seleksi tersebut, Pusbindiklatren kemudian mengadakan *Training of Facilitator* (ToF) sebagai bagian untuk menjaga kualitas pelatihan terutama penyamaan persepsi terkait dengan

substansi dan teknis administratif. Kegiatan ToF juga salah satunya dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang latar belakang pelatihan, tujuan pelatihan, hingga mendiskusikan isu-isu terkini yang berkaitan dengan pelatihan.

Kegiatan ToF telah dilaksanakan secara daring pada tanggal 11–12 Juli 2022. Dalam pelaksanaan kegiatan ToF, Pusbindiklatren mengundang seluruh pelaksana atau *provider* pelatihan tahun 2022 yang telah berhasil lolos seleksi dan terpilih. Selain itu, Pusbindiklatren juga mengundang seluruh direktorat teknis di Kementerian PPN/Bappenas yang mengampu materi pelatihan untuk menjelaskan perihal materi-materi/ regulasi yang terkait dengan materi pelatihan.

Dalam pelaksanaannya, Pusbindiklatren menyampaikan perihal pentingnya aspek pemantauan dan pengendalian untuk memastikan *delivery* pelatihan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selain itu,

Pusbindiklatren juga menyampaikan bahwa perlunya pelaksana atau *provider* pelatihan, baik secara mandiri maupun bersama dengan Pusbindiklatren, adalah untuk melaksanakan *impact evaluation* terhadap alumni program pelatihan, yang bisa dilaksanakan setidaknya enam bulan pascapelatihan. Hal ini untuk mengukur kemanfaatan pelatihan terhadap pengembangan kapasitas alumni dan juga kemanfaatan materi pelatihan bagi kinerja organisasi.

Pusbindiklatren juga menyampaikan perihal kemungkinan belum keseluruhan pelatihan akan dilaksanakan, walaupun secara jumlah calon peserta sudah memenuhi persyaratan. Ini dikarenakan adanya *self blocking* anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan terpaksa ditunda pelaksanaannya.

Hal lain yang disampaikan Pusbindiklatren terkait akan adanya rencana perubahan *business process* untuk pelaksanaan program pelatihan pada tahun 2023. Perubahan *business process* tersebut diharapkan dapat membuat penyelenggaraan program pelatihan tahun 2023 dapat terlaksana sejak awal tahun.

Pelaksanaan ToF bertujuan untuk memberi penjelasan/*refresh* kurikulum pelatihan yang akan disampaikan kepada peserta, memutakhirkan materi-materi/regulasi yang terkait dengan materi pelatihan (materi dari direktorat teknis di Kementerian PPN/Bappenas yang mengampu materi pelatihan), mendiskusikan aspek evaluasi dan pemantauan pelatihan, serta mempersiapkan aspek administrasi pelatihan (keuangan dan aplikasi *online* pelatihan).

Dalam kegiatan tersebut, Pusbindiklatren sekaligus menjelaskan perihal teknis pemantauan dan pengendalian yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan pelatihan

berlangsung. Dalam setiap pelatihan, Pusbindiklatren akan menugaskan 1–3 orang sebagai petugas pemantau, baik pemantau substantif maupun pemantau administratif. Hal tersebut dilaksanakan untuk menjamin kualitas pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh program studi/pelaksana pelatihan, memastikan pelaksanaan pelatihan sesuai perencanaan (kurikulum, metode pembelajaran, *output*, dan lain-lain), mengetahui dan mengidentifikasi hambatan-hambatan serta kendala yang terjadi selama pelatihan (khususnya yang terkait dengan masalah substansi maupun administrasi pelatihan), serta melakukan penilaian atau evaluasi pelatihan tahun sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan tindak lanjut kerja sama dengan pelaksana pelatihan.

Selain itu, Pusbindiklatren mengingatkan kembali kepada seluruh *provider* pelaksana program pelatihan tahun 2022 beberapa hal sebagai berikut.

- Seluruh pelaksana pelatihan diwajibkan melaksanakan kegiatan *briefing* kepada peserta pelatihan selambat-lambatnya tiga hari sebelum pelaksanaan pelatihan.
- Agenda *briefing* mencakup penyampaian aplikasi Sipena, hak dan kewajiban peserta, agenda pelatihan, serta teknis pelatihan termasuk perihal standar kelulusan pelatihan dan prasyarat pemberian sertifikat pelatihan.
- Seluruh penyelenggara pelatihan yang membutuhkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, dapat mengajukan surat permohonan narasumber minimal tujuh hari sebelum pelaksanaan pelatihan.
- Bagi penyelenggara pelatihan yang melibatkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas dan/atau instansi terkait lainnya, diwajibkan untuk berkomunikasi

dengan narasumber perihal mekanisme pembayaran honorarium, termasuk kejelasan proses pembayaran dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk proses pembayaran.

Dalam kegiatan tersebut, Pusbindiklatren mengingatkan kembali alur proses permintaan narasumber. *Provider* pelaksana pelatihan diharuskan menyampaikan surat permintaan narasumber kepada Kapusbindiklatren dengan menyebutkan materi dan waktu/sesi pembelajaran selambat-lambatnya H-7 sebelum proses pengajaran dimulai. Setelah itu, Pusbindiklatren akan menunjuk narasumber yang kompeten untuk materi yang diminta oleh pelaksana pelatihan setidaknya H-5 sebelum proses pembelajaran dilaksanakan dan akan segera mengonfirmasikan narasumber yang diminta kepada pelaksana pelatihan selambat-lambatnya H-4 sebelum proses pengajaran dilaksanakan.

Dengan adanya alur tersebut, proses permintaan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas untuk ke depannya diharapkan bisa lebih tertib dan lebih terjadwal. Ini mengingat proses pencarian narasumber di Kementerian PPN/Bappenas cukup memakan waktu dan tentunya perlu menyesuaikan jadwal dengan narasumber tersebut. **[Penulis: Reza Satrya Arjakusuma/Staf Pokja Diklat Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas]** ■



SOSIALISASI JUKNIS DAN PEDOMAN JUKNIS PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Menindaklanjuti PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas telah melaksanakan Sosialisasi Pedoman Juknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana. Kegiatan berlangsung secara daring pada bulan April 2022 dan terbagi menjadi tiga wilayah: pusat, barat, dan tengah dan timur.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana sebagai pengganti dari peraturan sebelumnya, sudah tentu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), baik di instansi pusat maupun daerah. Hal tersebut bisa dimaklumi karena dengan berlakunya peraturan baru tentang JFP maka ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam peraturan lama sudah tidak relevan lagi dengan undang-undang maupun peraturan-peraturan terbaru yang

diterbitkan oleh pemerintah. Begitu juga dengan peraturan turunan yang notabene menjadi petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dalam menerjemahkan isi dari peraturan tersebut, sudah pasti juga akan mengalami perubahan atau penyesuaian.

Dalam menyikapi fenomena dan perubahan ini, Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/ Bappenas, pada bulan April 2022, telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) dan Pedoman Juknis Penilaian

Kinerja JFP. Kegiatan tersebut dipandang perlu dilakukan dalam rangka memberikan informasi dan penjelasan terhadap butir-butir ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana. Selain itu, dalam perjalanannya, Pusbindiklatren juga membuat dan menyusun pedoman juknis untuk mempermudah bagi para perencana dan instansi pengguna JFP, baik pusat maupun daerah, dalam mempelajari, memahami, dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan JFP.

Sasaran utama kegiatan sosialisasi adalah para pemangku kepentingan, pengelola kepegawaian/SDM/organisasi, para anggota Tim Penilai Angka Kredit Perencana dan Sekretariat,

serta para Pejabat Fungsional Perencana, baik di instansi pusat maupun daerah. Adapun tujuan utama kegiatan sosialisasi ini adalah (1) menyampaikan informasi dan dinamika perubahan peraturan JFP beserta peraturan-peraturan turunannya; (2) memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap ketentuan pasal-pasal dalam peraturan baru JFP bagi para perencana dan instansi pengguna JFP; dan (3) menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan pembinaan JFP bagi para pemangku kepentingan, pengelola kepegawaian/SDM/organisasi, para Anggota Tim Penilai Angka Kredit Perencana dan Sekretariat, serta para Pejabat Fungsional Perencana, baik di instansi pusat maupun daerah.

Sebagai sebuah kegiatan yang merupakan inisiasi dari Instansi Pembina JFP, tentu saja antusiasme para peserta sangatlah besar dalam mengikuti kegiatan sosialisasi ini.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah peserta yang tercatat dan bersedia mengikuti kegiatan, yaitu sebanyak 2.799 peserta, yang berasal dari instansi pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dalam rangka memfasilitasi para peserta, kegiatan sosialisasi diselenggarakan selama tiga hari berturut-turut secara daring/*online* melalui aplikasi Zoom.

Untuk memudahkan proses registrasi dan *screening* peserta maka kegiatan dibagi dalam tiga wilayah pelaksanaan, yaitu **Wilayah Pusat** bagi peserta yang berasal dari instansi pusat (kementerian/ lembaga), **Wilayah Barat** bagi peserta yang berasal dari instansi daerah di zona Waktu Indonesia Barat (WIB), serta **Wilayah Tengah dan Timur** bagi peserta yang berasal dari instansi daerah di zona Waktu Indonesia Tengah dan Timur (WITA/WIT). Selain itu, Pusbindiklatren juga menyiarkan secara langsung (*live streaming*)



Tabel 1. Sebaran Peserta Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) dan Pedoman Juknis Penilaian Kinerja JFP Tahun 2022

NO.	PESERTA	PELAKSANAAN PER WILAYAH			JUMLAH
		PUSAT	WIB	WITA-WIT	
1	Pejabat Pimpinan Tinggi	8	4	3	15
2	Pejabat Administrator	5	13	16	34
3	Pejabat Pengawas	6	39	21	66
4	Perencana Ahli Utama	13	3	5	21
5	Perencana Ahli Madya	202	127	123	452
6	Perencana Ahli Muda	413	628	428	1.469
7	Perencana Ahli Pertama	235	130	116	481
8	Kepegawaian/Analisis Kepegawaian	18	21	10	49
9	Staf/Pelaksana/Fungsional Umum	62	12	62	136
10	Pusbindiklatren	30	23	23	76
JUMLAH KESELURUHAN		992	1.000	807	2.799

Sumber: Pusbindiklatren Bappenas, Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengembangan JFP, diolah.

melalui kanal YouTube bagi para peserta yang belum dapat mengikuti secara langsung kegiatan sosialisasi dalam ruang rapat *online*. Adapun sebaran peserta dalam kegiatan sosialisasi dapat disampaikan sebagaimana Tabel 1.

Kegiatan sosialisasi juknis dan pedoman juknis JFP secara garis besar memuat materi-materi yang dapat membantu menjelaskan implementasi dari PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2020 seperti:

- tata cara penilaian SKP diatur oleh tiap-tiap instansi pengguna JFP;
- perbedaan mekanisme penilaian, yaitu penilaian *by process* menggunakan standar kelengkapan dan penilaian *by output* menggunakan standar kualitas;

- *cascading* dalam rangka penyusunan SKP Perencana dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi;
- lampiran SKP sebagai Kinerja dalam SKP disesuaikan dengan uraian butir kegiatan;
- ketentuan lain yang mengatur terkait dengan CPNS yang baru diangkat menjadi PNS 100% kemudian diangkat menjadi perencana;
- penyusunan *policy paper* yang bagus dan berkualitas;
- memperkenalkan aplikasi penilaian angka kredit berbasis elektronik, yaitu Sistem Penilaian Kinerja Perencana (Sikeren).

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini tidak lepas dari peran Dr. Guspika, M.B.A. selaku Kepala Pusbindiklatren Kementerian PPN/

Bappenas dalam menyampaikan penjelasan dan memberikan jawaban yang simpel dan mudah dipahami peserta. Ini sebagaimana terangkum dalam daftar pertanyaan dan jawaban berikut.

HARI I: WILAYAH PUSAT

Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Kapan juknis penilaian kinerja JFP mulai berlaku?
- Bagaimana cara klaim Angka Kredit (AK) untuk menjadi koordinator dan subkoordinator?
- Bagaimana cara mengonversi AK dari konvensional menjadi konversi-integrasi?

Tanggapan Pusbindiklatren

- Penilaian kinerja JFP memang dilakukan 2022, tetapi untuk kinerja 2021;
- AK koordinator dan subkoordinator dimasukkan ke dalam BAPAK;

- Konversi AK saat terjadi kenaikan pangkat/golongan.

Kementerian PPN/Bappenas

- Saat pengajuan ke pimpinan ternyata usulan tidak sesuai dengan yang dilihat di PermenPANRB 4/2020, apa bisa disesuaikan?
- Apakah perencana dapat mengusulkan AK unsur perencanaan di luar yang dinilai oleh pimpinan?

Tanggapan Pusbindiklatren

- Keduanya sama, revisi lampiran SKP namun dialog kembali dengan atasan;
- Tugas jabatan bisa lintas unit kerja, dan apabila muncul di tengah-tengah maka bisa disesuaikan lampiran SKP nya.

Kementerian Sosial

- Bagaimana penentuan PAK awal untuk CPNS?
- AK awalnya bagaimana?
- Apa perlu diklat/pelatihan dulu?
- Untuk IV/c apakah diajukan ke Pusbindiklatren atau apa di masing-masing instansi?

Tanggapan Pusbindiklatren

- AK awal ditulis dalam SK Menteri;
- Tidak perlu diklat/pelatihan, langsung saja diangkat;
- Untuk IV/c masih di masing-masing instansi.

Kementerian PPN/ Bappenas

- Saat menyusun lampiran SKP, kita tidak tahu uraian kegiatan di AK, apakah dapat disesuaikan?
- Apabila saat pengumpulan *output* kinerja jumlahnya tidak sesuai dengan di lampiran SKP, apa dampaknya?
- Untuk AK saat kenaikan jabatan dan pangkat kapan di-nol-kan?

Tanggapan Pusbindiklatren

- Untuk butir kegiatan, saat awal tahun hanya perkiraan saja, kalau realisasinya tidak sesuai dengan

lampiran SKP maka direvisi, yang dipegang AK-nya bukan dokumen *output* kerjanya, untuk AK dapat di-nol-kan ketika sudah naik pangkat.

Mahkamah Agung RI

- Penilaian atasan apakah unsur penilaiannya juga masuk menjadi bagian dari penilaian AK?
- MA belum ada tim penilai AK, bagaimana cara penilaiannya?
- Apakah Sikeren sudah bisa digunakan saat ini? Apakah ada notifikasi untuk perencana jika mengalami kekurangan dokumen?
- AK minimal dan maksimal apakah sudah berlaku secara umum?
- Untuk MA belum ada di Sikeren

Tanggapan Pusbindiklatren

- Atasan langsung tidak menilai AK;
- Jika belum ada tim penilai AK, segera dibentuk dan akan diberikan *workshop* Jika masih belum, nanti akan dinilai tim penilai pusat dan akan dikeluarkan BAPAK, tetapi PAK tetap dari MA;
- Apabila MA akan menggunakan Sikeren silakan berkiriman surat untuk diberikan akses dan *password*;
- Untuk notifikasi hanya dapat disampaikan apabila berkas penilaian masih di sekretariat.

HARI II: WILAYAH BARAT

Bappeda Provinsi Sumatera Barat

- Organisasi tim penilai, pasal 68 ayat 4 periode tim penilai adalah 1 tahun. Apa yang dimaksud dapat diganti apabila anggota tim penilai adalah yang juga dinilai?
- Bagaimana untuk Sekretariat Tim Penilai yang disampaikan harus dari pejabat kepegawaian, namun kami tidak mengangkat dari BKD?
- Apakah boleh jika PAK apabila disusun oleh perencana sendiri?

Tanggapan Pusbindiklatren

- Untuk tim penilai yang kebetulan akan dinilai AK nya maka saat penilaian akan dipilih dua tim penilai lain;
- Untuk kategori tersebut bisa disesuaikan, memang biasanya dilakukan oleh Bappeda untuk Ketua Tim dan BKD untuk ketua sekretariat;
- Boleh dalam rangka membantu, namun tetap dikeluarkan oleh kepegawaian.

Bappeda Provinsi Kalimantan Barat

- Penyetaraan jabatan III/d akan naik ke IV/a. Teman-teman kami ada yang penyetaraan dari golongan IV/a, tetapi ke JFP Ahli Muda. Apakah mereka harus mengumpulkan AK menggunakan uraian kegiatan JFP Ahli Muda?

Tanggapan Pusbindiklatren

- Ketentuannya diatur oleh KemenPANRB. Meskipun pangkat IV/a, tetapi penyetaraan ke JFP Ahli Muda, kumpulkan AK berdasarkan uraian kegiatan JFP Ahli Muda. Kumpulkan dulu kecukupan AK untuk naik jabatan ke Ahli Madya + harus tersedia formasi + menyusun *policy paper*.

Bappeda Kabupaten Aceh Besar

- Apakah kajian yang disusun dalam asosiasi bisa diklaim sebagai AK?
- Terkait perencanaan, bagaimana mendapatkan AK di Bappeda mulai dari Musrenbangdes hingga ke Musrenbangnas?
- Aplikasi Sikeren, diintegrasikan saja dengan database yg sudah ada?

Tanggapan Pusbindiklatren

- Kajian di asosiasi bisa diklaim asal ada penugasan atasan dan berkontribusi terhadap organisasi;
- Mekanisme kerja di Bappeda, sudah ada PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur mekanisme kerja yg lebih lincah, dapat menerima tugas dari lintas unit kerja. Penunjukan Ketua Tim

tidak lagi berdasarkan jenjang jabatan yg lebih tinggi. Menjadi anggota satu tim bisa juga menjadi anggota tim yg lain;

- Saran Sikeren kami koordinasikan.

Pemerintah Provinsi Papua

- Saya diangkat sebagai Perencana Ahli Madya IV/b jalur *inpassing* dengan AK Kumulatif 670,00. Pertanyaan, bagaimana mendapatkan BAPAK dan PAK?, Untuk pangkat selanjutnya, berapa AK yang perlu dikumpulkan?

Tanggapan Pusbindiklatren

- Untuk menjadi IV/c harus menambah 30 menjadi 700 AK;
- Saat naik ke IV/c harus dikonversi menjadi AK integrasi.

Bapelitbang Banjarnegara, Jawa Tengah

- Apakah dimungkinkan pengumpulan batas akhir DUPAK diundur, melihat pada kondisi pascapenyetaraan jabatan?
- Apakah ada sanksi apabila tidak mengumpulkan AK tahun 2021?

Tanggapan Pusbindiklatren

- Aturan PermenPANRB 13/2019 sebenarnya penilaian AK dari 10 Januari s.d. akhir Februari tahun berikutnya. Ini adalah tanggal normal, sedangkan juknis ini memang baru terbit dan akhirnya diambil kebijakan pengumpulan AK tahun 2021 maksimal 10 Mei 2022;
- Untuk yang belum mampu mengumpulkan DUPAK, kami fasilitasi konsultasi melalui berbagai media dan juga kerja sama dengan PPPI untuk meningkatkan pemahaman perencana. Untuk sanksi, kami berikan ke tiap-tiap instansi untuk mengatur.

HARI III: WILAYAH TENGAH DAN TIMUR

Pemerintah Kabupaten Kolaka

- Pertama kali ada perencana di tempat kami setelah penyetaraan jabatan sekitar 20 orang. Kami belum memiliki Tim Penilai, dan *Workshop* Tim Penilai baru akan diadakan sehingga penilaian baru akan ada tahun depan. Dalam penyusunan SKP, lampiran harus disetujui Tim Penilai, bagaimana implementasinya? Apakah aplikasi Sikeren wajib? Bagaimana proses *apply*-nya? Masalah AK dasar dari penyetaraan jabatan, untuk ke IV/a butuh AK berapa?

Tanggapan Pusbindiklatren

- Lampiran SKP di dalam prosedur harus disetujui Tim Penilai, apabila belum ada Tim Penilai bisa diverifikasi Biro Kepegawaian dengan melihat kesesuaian butir kegiatan;
- Sikeren tidak wajib, tetapi bisa pilih manual dengan menggunakan *softcopy*;
- Apabila penyetaraan JFP ke ahli muda maka perlu AK 100, tapi apabila untuk JFP Ahli Madya butuh 150;
- AK modal 100 ditambah 100 bisa ikut Uji Kompetensi (Ukom) untuk ke JFP Ahli Madya dengan memenuhi syarat, adanya formasi, menyusun 6 AK unsur pengembangan profesi, lulus Ukom, dan tes wawancara;
- Untuk IV/a yang beralih ke JFP Ahli Muda harus naik dulu ke Ahli Madya, sehingga perlu mengumpulkan 100 AK dulu.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan

- Penyetaraan ke JFP Muda sejak Desember 2021, golongan III/d, padahal Desember 2022 bisa naik golongan ke IV/a, AK penyetaraan

jabatan = 100AK. Apabila tidak ada tim penilai maka bisa dinilai ke tim penilai yang secara geografis terdekat. Apabila naik ke IV/a, apakah tidak bisa naik menjadi JFP Ahli Madya? Saat ini saya masih melekat jabatan struktural, apakah harus mengundurkan diri atau bagaimana?

Tanggapan Pusbindiklatren

- Mendapat AK pangkat puncak dan apabila ingin naik ke IV/a harus kumpul lagi 100AK dan berdasarkan ketentuan AK minimal –maksimal maka baru bisa naik minimal tiga tahun dari sekarang;
- SK rangkap jabatan sebenarnya tidak boleh. Menurut kami, jabatan tetap JFP Ahli Muda, apabila ada penugasan lain mungkin hanya peran tambahan saja, tetapi rangkap jabatan tidak mungkin;
- Untuk mendapat AK sebagai subkoordinator, silakan ajukan surat penunjukannya saja.

Bappedalitbang Kabupaten Tarakan

- Persentase kinerja utama dan tambahan maksimal berapa persen?
- Perencana Ahli Muda IV/b bagaimana?
- Jika belum ada Tim Penilai AK maka verifikasi dialihkan ke kepegawaian?

Tanggapan Pusbindiklatren

- Tidak ada aturan persentase, tetapi tidak lazim apabila persentase kinerja tambahan lebih banyak dari kinerja utama;
- Eselon IV yang sudah IV/b mentok, apabila tidak menjadi fungsional tidak bisa naik ke IV/c, karena sudah menjadi fungsional maka bisa ke IV/c, dengan syarat Ukom Perencana Ahli Madya dan kumpulkan AK sesuai kebutuhan.

Pemerintah Kabupaten Jembrana

- Untuk kinerja sampai Desember 2020 masih bisa diklaim sampai Mei 2020, apakah benar?


- AK minimal 100% dari unsur perencanaan, bagaimana jika tidak terpenuhi?
- Apakah 150% boleh hanya dari unsur perencanaan saja?
- Pengumpulan dokumen untuk klaim AK 10 Januari tahun berikutnya apakah bisa direkonsiderasi kembali?
- Ada syarat minimal substansi dokumen yang dikumpulkan, bagaimana apabila tidak memenuhi?

Tanggapan Pusbindiklatren

- Kesempatan terakhir memang di Mei 2022 untuk dokumen hingga Desember 2020;
- Betul, apabila kurang tidak bisa digantikan dengan unsur pengembangan profesi dan penunjang, berlaku ketentuan dikompensasi dengan pengumpulan unsur perencanaan tahun berikutnya;
- Boleh;
- Sudah ketentuan dalam PermenPANRB 8/2021;
- Akan menjadi tidak maksimal penilaiannya.

Pemerintah Kabupaten Manggarai

- Penyetaraan jabatan sejak 2021 kemarin, untuk naik jabatan dari JFP Muda ke Madya harus ada formasinya, bagaimana apabila tidak ada formasi?
- Naik pangkat ke III/d tahun 2017, seharusnya naik pangkat April 2021 kemarin secara regular, tetapi karena pendidikan S-1 jadi tidak bisa naik ke IV/a. Ke depannya, untuk naik pangkat seperti apa?
- Saat penyetaraan jabatan ada yang pendidikannya D-3 tapi menjabat sebagai JFP karena penyetaraan, regulasinya minimal D-4 atau S-1, bagaimana ke depannya?
- Untuk CPNS apakah dengan penyetaraan jabatan akan terganggu untuk menjadi JFP Pertama?



Tanggapan Pusbindiklatren

- CPNS setelah diangkat menjadi PNS, paling lambat satu tahun harus sudah diangkat menjadi JFP Ahli Pertama;
- BKD dan Organisasi harus melakukan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sehingga dapat menentukan formasi jabatan yang dibutuhkan di instansi bukan hanya unit kerja. Sampakan ke Kementerian PANRB dan Pusbindiklatren, setelah disetujui maka dikeluarkan Perbup Formasi Jabatan;
- Karena fungsional, walaupun S-1 bisa naik ke IV/a, tetapi harus lulus Ukom Perencana Ahli Madya dahulu; naik jabatan, baru naik pangkat, tetapi harus ada formasi Perencana Ahli Madya terlebih dahulu.

Dari semua uraian diatas, meskipun hanya dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom, penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini memang tidak bisa dihindari pascaberubahnya peraturan tentang JFP yang dampaknya sangat signifikan dirasakan oleh para pengelola kepegawaian, instansi pengguna JFP, dan para perencana.

Harapannya, forum sosialisasi seperti ini bisa membantu memberikan alternatif-alternatif kebijakan sebagai solusi dalam memecahkan permasalahan yang terjadi.

Pelaksanaan sosialisasi dengan mekanisme daring selama masa penanganan pandemi COVID-19 diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif dari Instansi Pembina JFP untuk menyampaikan informasi terbaru berkaitan dengan kebijakan-kebijakan JFP. Seperti kita ketahui bersama, sesuai kebijakan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kegiatan sosialisasi ini belum memungkinkan untuk diselenggarakan secara tatap muka dengan melibatkan peserta dalam jumlah yang besar. Harapan ke depan, kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti ini dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembinaan JFP lainnya dapat dilaksanakan secara luring/*offline*.

Salam Perencana!

[Penulis: Fuad Setiawan/Staf Pokja PPJFP Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas] ■



Foto: freepik.com (repro)

INOVASI PELAYANAN PRIMA PUSBINDIKLATREN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas terus meningkatkan pelayanannya dengan melakukan beberapa inovasi. Inovasi dilakukan meliputi pelayanan secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi dalam pelayanan mengacu kepada standar yang ditetapkan pemerintah sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbinbindiklatren) merupakan unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang mengemban tugas dan fungsi melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian PPN/Bappenas serta institusi perencana baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, optimalisasi pelayanan yang efisien dan efektif harus menjadi perhatian utama agar dapat memberikan pelayanan yang prima bagi para *stakeholder*.

Hal ini sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan program-program yang telah dicanangkan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Pada masa pandemi, pimpinan dan staf Pusbindiklatren memberikan layanan dan kemudahan demi

menjamin terselenggaranya pelayanan yang profesional, transparan dan akuntabel. Langkah ini mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2020 yang mengacu pada SE Menteri PANRB Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas SE Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kinerja Pegawai ASN dan Tatanan Normal Baru. Ketentuan tersebut menjadi panduan bagi pimpinan unit kerja dan pegawai Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat beradaptasi dengan tatanan normal baru.

Selanjutnya, SE Menteri PPN/ Kepala Bappenas menjadi acuan Kepala Pusbindiklatren

dalam menerapkan sistem kerja di lingkungan Pusbindiklatren memberlakukan *Work From Home (WFH)* 75 % dan *Work From Office (WFO)* 25% dengan sistem bergilir demi menjaga keselamatan pegawai. Selain itu, Pusbindiklatren juga melaksanakan SE Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Infeksi COVID-19 di lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas bahwa seluruh tamu yang akan berkunjung ke Kantor Kementerian PPN/Bappenas wajib menunjukkan surat keterangan *swab test* PCR/Antigen atau GeNose dengan hasil negatif.

Pusbindiklatren juga melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan secara langsung, baik berupa

fasilitas maupun pelayanan dalam bentuk sikap ataupun pelayanan tidak langsung, di antaranya sebagai berikut:

1. menyediakan khusus ruangan pelayanan sebagai tempat konsultasi bagi tamu yang ingin konsultasi terkait program-program Pusbindiklatren;
2. tamu yang berkunjung ke kantor Pusbindiklatren akan mendapatkan pelayanan yang maksimal dari setiap staf/petugas yang menemui, baik dari kejelasan informasi, kesigapan, dan kesopanan petugas.
3. tamu yang berkunjung ke kantor Pusbindiklatren diarahkan untuk mengisi aplikasi e-Tamu untuk menampung kritik dan saran terkait pelayanan yang diberikan sekaligus mengetahui data jumlah tamu yang berkunjung;



Area penerima tamu disiapkan sedemikian rupa untuk memberi kenyamanan kepada para tamu yang berkunjung



Konsultasi seputar program Pusbindiklatren bersama pejabat PNS terkait di Ruang Pelayanan

4. tamu yang berkunjung wajib diterima/didampingi oleh petugas yang salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat terkait untuk menunjukkan keseriusan Pusbindiklatren dalam memberikan pelayanan;
5. petugas penerima tamu wajib memberikan pelayanan prima dan menolak segala bentuk gratifikasi yang diberikan oleh tamu;
6. Pusbindiklatren menerima pelayanan melalui *e-mail* dan media sosial (Instagram, Twitter, Facebook, dan Whatsapp);
7. Pusbindiklatren memberikan ruang kepada pihak yang ingin mengadukan indikasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan maupun staf Pusbindiklatren dengan melapor ke irtama.bappenas.go.id/wbs (kerahasiaan pelapor terjamin).

Pada dasarnya, pelayanan prima bertujuan untuk memberikan rasa puas bagi serta kepercayaan



Pengisian aplikasi e-Tamu

masyarakat atau *stakeholder* bahwa Pusbindiklatren serius dalam memberikan pelayanan.

Saat ini, pimpinan dan seluruh pegawai Pusbindiklatren berkomitmen untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan zona integritas di

lingkungan Pusbindiklatren sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). [Penulis: **Hendra Solihin/Staf Pokja Organisasi, Tata Laksana, Administrasi, dan Keuangan (OTAK), Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas**] ■

PROGRAM BEASISWA PUSBINDIKLATREN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



www.pusbindiklatren.bappenas.go.id
Pusbindiklatren Bappenas
@pusbindiklatren



PROGRAM BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS bertujuan mendukung upaya peningkatan kapasitas institusi perencanaan pemerintah di pusat dan daerah (*institutional capacity building*), dengan menggunakan *institutional approach*, yaitu setiap permohonan menjadi calon penerima beasiswa harus sesuai dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di instansinya.

Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas **KHUSUS DISEDIAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)** yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Bappeda atau instansi setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dan/atau unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan.

INFO LEBIH LANJUT, HUBUNGI: 021-319 28280/319 28285/319 28279
PUSBINDIKLATREN@BAPPENAS.GO.ID

BEASISWA PROGRAM PENDIDIKAN

- S-2 DALAM NEGERI
- S-2 AFIRMASI DALAM NEGERI
- S-2 TEMATIK DALAM NEGERI SMART CITY
- SPLIT-SITE MASTER PROGRAM (SSMP)



PERSYARATAN UMUM:

1. Belum pernah mengambil/memiliki pendidikan S-2.
2. Telah diangkat menjadi PNS 100% minimal 1 tahun dengan pangkat/golongan minimal III/a.
3. Batas usia maksimal 37 tahun (khusus S-2 Afirmasi Dalam Negeri, batas usia maksimal 42 tahun).
4. IPK minimal 2,75 (S-2 Dalam Negeri & Tematik); 2,90 (SSMP); 2,50 (S-2 Afirmasi Dalam Negeri)
5. Pelamar yang diprioritaskan adalah (a) fungsional perencana; (b) perencana di instansi perencanaan atau yang bekerja di unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan; dan (c) PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan.
6. Diusulkan secara resmi oleh instansi asal melalui pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II) yang menangani kepegawaian. Surat usulan harus menyebutkan nama-nama pegawai yang diusulkan dan program/topik beasiswa yang diminati.
7. Formulir pendaftaran harus dilengkapi dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Human Capital Development Plan (HCDP) yang terdapat di instansi masing-masing.

++ informasi selengkapnya dapat disimak di situs web Pusbindiklatren

BEASISWA PROGRAM PELATIHAN

- PELATIHAN TEKNIS PERENCANAAN
- PELATIHAN SPESIFIK DALAM NEGERI
- PELATIHAN SPESIFIK LUAR NEGERI
- PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA

1. PILIHAN TOPIK PELATIHAN TEKNIS PERENCANAAN:
(1) Pelatihan PPD RPJMD; (2) Pelatihan PPD; (3) Pelatihan Renstra; (4) Pelatihan Money; dan (5) Pelatihan *Planning and Budgeting*
2. PILIHAN TOPIK PELATIHAN SPESIFIK DALAM NEGERI:
(1) Pelatihan Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan; (2) Pelatihan Kelayakan Proyek; (3) Pelatihan Perencanaan Penanggulangan Bencana; (4) Pelatihan KPBU/PPP; (5) Pelatihan LERD; dan (6) Pelatihan City Planning.

++ Persyaratan mengikuti pelatihan bervariasi bergantung pelatihan yang akan diikuti. Simak info lengkapnya di situs web Pusbindiklatren

3. PILIHAN TOPIK PELATIHAN SPESIFIK LUAR NEGERI:
(1) Staff Enhancement (di Jepang); (2) Forum Ilmiah Internasional (di Jepang/negara Asia Pasifik); (3) Academic Exchange (di Jepang); dan (4) Pelatihan Topical Issue (di Jepang).

4. PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA:
Pelatihan ini dilaksanakan selama 7 minggu untuk memberikan penguasaan substansi perencanaan pembangunan bagi PNS yang diangkat dari jalur formasi perencana untuk menjadi Perencana Ahli Pertama. Pelatihan ini tidak lagi menjadi syarat untuk pengangkatan jabatan, perpindahan, atau kenaikan jenjang jabatan perencana.



BEASISWA PROGRAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP)

- UJI KOMPETENSI PERENCANA AHLI MUDA/AHLI MADYA/AHLI UTAMA | 120 MENIT*
- * kecuali untuk Perencana Ahli Utama, dengan mekanisme seminar policy paper
- WORKSHOP PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) | 5 HARI
- WORKSHOP ADMINISTRASI PENILAIAN ANGKA KREDIT (APAK) | 3 HARI



PERSYARATAN UMUM UJI KOMPETENSI:

1. Pendidikan minimal strata 1 (S-1) atau diploma 4 (D-4) dari semua disiplin ilmu.
2. Berasal dari unit kerja perencanaan.
3. PNS 100% dengan masa kerja 1 tahun (sejak menjadi PNS 100%).
4. Batas usia setinggi-tingginya pada saat mengikuti Uji Kompetensi:
 - 51 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli pertama dan ahli muda;
 - 53 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli madya; dan
 - 58 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli utama. Bagi JPT yang akan pindah jabatan, dapat mengikuti ketentuan di tautan bit.ly/setneg-0145-2018
5. PNS pindah jabatan selain butir (4) di atas, juga harus melampirkan surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan, sekurang-kurangnya 2 tahun yang diketahui oleh atasan langsungnya minimal Pejabat Eselon II.
6. Surat usulan harus ditandatangani oleh serendah-rendahnya Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab menangani kepegawaian.
7. Menyatakan surat pernyataan formasi kebutuhan jabatan fungsional perencana dari kepegawaian.
8. Bagi Perencana yang akan naik jabatan selain butir (6) di atas, juga wajib melampirkan selain SK pengangkatan ke dalam JFP dan salinan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir.
9. Melampirkan surat rekomendasi dari pengelola kepegawaian perihal pengangkatan dalam JFP selambat-lambatnya 6 bulan sejak persyaratan untuk naik pangkat/jabatan telah terpenuhi.
10. Melampirkan surat pernyataan dari pengelola kepegawaian yang menyatakan bahwa sudah tidak ada alumni pelatihan fungsional perencana yang belum diangkat dalam JFP.
11. Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian daring yang ada di situs web Pusbindiklatren Bappenas dan mengirim berkas kelengkapan pendaftaran pelatihan.
12. Bagi para calon peserta yang sudah pernah mendaftar pada tahun sebelumnya, tetapi belum terpanggil, silahkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan dan persyaratan di atas.
13. Dokumen kelengkapan persyaratan pelatihan yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak akan diproses lebih lanjut.

PERSYARATAN UMUM WORKSHOP PAK DAN WORKSHOP APAK:

1. Surat usulan ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab menangani kepegawaian minimal Pejabat Eselon II;
2. Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian daring yang ada di laman www.pusbindiklatren.bappenas.go.id;
3. Melampirkan salinan SK PNS dan ijazah terakhir;
4. Mengirimkan berkas kelengkapan pendaftaran diklat sebagai berikut: untuk butir (1) dan (2) adalah dokumen asli sedangkan butir (3) adalah salinan/fotokopi dokumen (data yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak akan diproses lebih lanjut).

++ informasi selengkapnya dapat disimak di situs web Pusbindiklatren Bappenas

Yudistira Pratama

Alumni penerima Beasiswa S-2 Dalam Negeri Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas, Program Studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada. Saat ini bekerja sebagai ASN di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu

SATU LANGKAH LEBIH MAJU BERSAMA BEASISWA BAPPENAS

Esensi dari sekolah adalah belajar menganalisis suatu masalah dengan perspektif orang lain (*expert*), mengekstraksi segala perbedaan pandangan dan argumentasi menjadi perspektif milik pribadi. Nilai hanyalah sebuah bonus, karena muara dari ilmu pengetahuan adalah kebermanfaatannya bagi sesama yang termanifestasi ke dalam karya dan aksi nyata.

Pendidikan menjadi salah satu faktor terpenting dalam proses perkembangan dan kemajuan sebuah bangsa. Bahkan seorang tokoh *anti-apartheid* yang sekaligus mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela pernah menyatakan bahwa, "Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia". Berangkat dari pemahaman Nelson Mandela ini, saya yang memiliki niat dan keinginan untuk turut berkontribusi dalam proses perkembangan dan kemajuan bangsa bersama-sama dengan generasi seusia saya, menempatkan "pendidikan" ke dalam salah satu *list* pencapaian dalam hidup, sebagai fondasi untuk berpijak dalam meraih berbagai "mimpi" yang ingin saya wujudkan pada masa mendatang.

Bekerja sebagai seorang PNS (birokrat) di tengah dinamisnya tuntutan dan tantangan dunia birokrasi dewasa ini, semakin membulatkan tekad saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari pendidikan yang pernah

saya tempuh sebelumnya. Terlebih sentralnya peran birokrasi sebagai *the most important organization in the world* karena tugasnya yang begitu luas dalam mengurus hajat hidup orang banyak, menjadi sebuah *trigger* tersendiri bagi saya untuk melakukan *upskilling* agar dapat turut berkontribusi lebih dalam menuntaskan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi birokrasi dalam menjalankan fungsi terbaiknya untuk kemaslahatan orang banyak.

Sejalan dengan niatan untuk melanjutkan pendidikan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas melalui Pusbindiklatren, telah menjadi lembaga yang bersejarah dalam hidup saya. Berkat Pusbindiklatren Bappenas, pada akhirnya, saya dapat mewujudkan salah satu *list* pencapaian dalam hidup sebagaimana yang saya singgung di awal.

Bagi saya Pusbindiklatren Bappenas merupakan lembaga pemberi beasiswa yang sangat bersahabat dan "*fair*" bagi para PNS yang bertugas di

daerah-daerah dengan keterbatasan fasilitas untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi beasiswa, baik jenjang pendidikan S-2 maupun S-3. Sebagaimana yang diketahui bersama, umumnya seleksi beasiswa harus mengikuti serangkaian tahapan seleksi, beberapa di antaranya adalah Seleksi Tes Potensi Akademik (TPA) dan *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL). Kedua tahapan seleksi ini tentunya membutuhkan persiapan yang matang agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Pengalaman saya pribadi, kedua tahapan seleksi ini saya persiapkan secara otodidak, dikarenakan terbatasnya fasilitas pembelajaran untuk mendalami materi TPA maupun TOEFL di tempat saya bertugas.

Pada awalnya, saya sempat pesimis untuk melanjutkan pendidikan melalui skema beasiswa dikarenakan terbatasnya fasilitas pendukung dalam persiapan seleksi. Akan tetapi, optimisme dalam diri kembali muncul setelah saya mengetahui pola penilaian yang dilakukan oleh Pusbindiklatren Bappenas dalam memilih para *awardee*-nya.

Sepengalaman saya, dalam melakukan pemilihan para *awardee*-nya, Pusbindiklatren Bappenas memiliki berbagai pertimbangan, mulai dari motivasi para calon *awardee*, lokasi domisili yang dipertimbangkan untuk menetapkan *passing grade*, dan juga pemerataan sumber daya

dengan mempertimbangkan kuota PNS pemerintah pusat, pemerintah daerah, domisili Jawa dan luar Jawa. Bagi saya sistem penilaian dengan mempertimbangkan beberapa kondisi tersebut merupakan sebuah penilaian yang sangat proporsional karena kondisi setiap calon *awardee* sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau domisili mereka berada. Model pertimbangan seperti ini juga merupakan cara yang tepat untuk melakukan pemerataan sumber daya manusia perencana sebagaimana proyeksi yang diharapkan Pusbindiklatren Bappenas dari pelaksanaan pemberian beasiswa ini.

Setelah menjalani serangkaian proses seleksi dari Pusbindiklatren





Bappenas, kesempatan beasiswa ini saya manfaatkan untuk melanjutkan studi pada program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada (UGM). Sebagaimana yang saya tulis di dalam rencana studi saya, bahwa pemilihan prodi tersebut dilatarbelakangi keresahan terhadap stigma yang berkembang di publik tentang kinerja organisasi birokrasi yang cenderung lamban, tidak adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, Program Studi (Prodi) Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan saya rasa tepat untuk menjadi pilihan, karena kepemimpinan, inovasi, serta kebijakan merupakan unsur terpenting dan saling terkait untuk memperbaiki stigma birokrasi yang berkembang di masyarakat dengan cara meningkatkan performa organisasi

birokrasi melalui tiga unsur yang saling berkaitan tadi.

Selain itu, Prodi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan bagi saya merupakan prodi yang menarik. Selain sebagai satu-satunya prodi yang berfokus pada kepemimpinan dan inovasi kebijakan yang ada di Indonesia, prodi ini juga merupakan prodi multidisiplin yang mempelajari berbagai disiplin ilmu dalam proses perkuliahannya. Selama dua semester menjalani perkuliahan, saya mendapatkan matakuliah yang berkaitan dengan beberapa rumpun ilmu di antaranya ilmu politik (bisnis, politik dan masyarakat), sosiologi dan antropologi (kepemimpinan kolaboratif dan multikulturisme), administrasi publik (inovasi tata pemerintahan), ekonomi (ekonomi kebijakan publik), ilmu sosial (kebijakan kesejahteraan dan modal

sosial), serta masih banyak lagi rumpun ilmu lainnya. Karakteristik multidisiplin dari prodi ini bagi saya memiliki keselarasan dengan tugas dan fungsi birokrat (PNS) yang mengurus segala macam bentuk hajat hidup orang banyak, serta keilmuan yang didapatkan dapat diaplikasikan dalam membantu *policy maker* memformulasikan kebijakan yang tepat sasaran dengan sebelumnya melakukan pertimbangan dari berbagai macam perspektif (disiplin ilmu).

Selain mata kuliah yang multidisiplin, prodi ini juga diisi oleh mahasiswa dari berbagai macam latar belakang (*multi background*) mulai dari PNS daerah, PNS pusat, pegawai BUMN, TNI, Polri, swasta (*private*), hingga *fresh graduate*. Komposisi ini membuat dinamika perkuliahan yang saya jalani sangat aktif dan berisi. Dalam



menanggapi satu case permasalahan saja dapat direspons dengan berbagai macam perspektif sehingga hal ini sangat berguna bagi mahasiswa dalam memperkaya khazanah keilmuannya masing-masing.

Walaupun sebagian besar waktu perkuliahan saya jalani via Zoom Meeting dikarenakan pembatasan kegiatan sosial akibat dampak dari pandemi COVID-19, hal tersebut tidak mengurangi esensi keilmuan yang berhasil diserap. Bahkan saya beserta teman-teman *awardee* Bappenas pada program studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan lainnya sempat mengagendakan kegiatan studi inovasi ke Omah Kecebong Yogyakarta, yang disponsori oleh pihak Pusbindiklatren Bappenas dan difasilitasi oleh pihak prodi. Studi inovasi yang kami lakukan

bertujuan untuk turun langsung ke lapangan mempelajari bagaimana proses inovasi yang sukses dilakukan oleh para pelaku inovasi, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Masa studi 1 tahun 3 bulan 17 hari merupakan waktu yang begitu singkat untuk berinteraksi dan bertukar pikiran dengan teman-teman serta civitas akademika Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM. Sudah banyak ilmu dan pembelajaran yang saya serap dari teman-teman dan seluruh civitas akademika. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kebersamaan dan *support*-nya selama saya menjalani studi. *Wabil* khusus teruntuk Pusbindiklatren Bappenas, saya mengucapkan beribu terima kasih atas

kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga dapat melanjutkan studi dan menambah bekal bagi saya untuk dapat memberikan kontribusi terbaik sebagai seorang birokrat.

Akhir kata, saya berharap semoga program beasiswa dari Pusbindiklatren Bappenas dapat tetap eksis dan semakin terdepan dalam memberikan kesempatan bagi para birokrat Indonesia secara proporsional. Karena saya meyakini, masih banyak birokrat - birokrat kita yang memiliki mimpi untuk dapat satu langkah lebih maju bersama Beasiswa Bappenas. ■



Rori Buchori

Alumni Penerima Beasiswa S-2 Afirmasi Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas, Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada; Saat ini bekerja sebagai ASN di Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua

BELAJAR TANPA BATAS DI TENGAH KETERBATASAN

Ketika dinyatakan lulus Seleksi Beasiswa Program Pendidikan pada jenjang pascasarjana (S-2) yang dikelola Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas, ibarat mimpi yang menjadi kenyataan. Tidak dimungkiri bahwa program ini sangat diminati sebagai jalan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengembangkan kapasitas dalam bidang perencanaan.

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas membuka kesempatan beasiswa program pendidikan bagi para ASN untuk menjadi pionir akselerasi keterpaduan perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mendorong peningkatan kinerja, peningkatan kualitas pelayanan, dan pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Melalui media sosial Instagram, kami mendapatkan informasi bahwa pada tahun 2020, Pusbindiklatren membuka program beasiswa meliputi pendidikan jenjang S-2 dan S-3, baik dalam negeri, *linkage*, dan program S-2 Afirmasi untuk ASN di kawasan khusus.

Pelaksanaan rekrutmen karyasiswa (sebutan untuk penerima beasiswa Pusbindiklatren) pada tahun 2020 adalah transformasi perekrutan karyasiswa ke pola yang baru. Tes perekrutan dilaksanakan secara daring melalui media zoom. Adaptasi tes secara digital ini baru diterapkan oleh Pusbindiklatren akibat pandemi COVID-19. Kondisi dunia termasuk

Indonesia saat itu mengharuskan upaya adaptasi ke dalam jaringan internet karena pembatasan berpergian dan tatap muka. Diawali oleh seleksi administrasi (berkas seleksi dikirimkan manual serta diinput digital). Setelah memenuhi syarat administrasi dan dinyatakan lulus maka tes selanjutnya adalah *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dan Tes Potensi Akademik (TPA).

Kami sangat memberikan apresiasi atas pendampingan serta komunikasi yang dibangun tim perekrutan karyasiswa Pusbindiklatren. Dalam kondisi pandemi, tim Pusbindiklatren dengan telaten memberikan informasi, pendampingan, menuntun, serta memberi panduan detail untuk hal teknis seperti cara menggunakan aplikasi TOEFL dan TPA). Dalam hal non-teknis, tim Pusbindiklatren sangat sabar dalam memberikan dukungan semangat, mengingat koneksi internet kami sangat buruk sehingga beberapa kali “terlempar” dalam proses persiapan mengikuti tes *online*.



Satu *true story* yang ingin sekali kami sampaikan bahwa ada suatu titik di mana kami hampir menyerah dan mengundurkan diri pada saat seleksi TOEFL. Bukan karena sulitnya soal TOEFL, tetapi karena puncak keputusan akibat keterbatasan listrik dan jaringan internet di daerah kami. Kami harus melaksanakan tes *online* dengan kondisi listrik mati (pelayanan listrik PLN di daerah kami, Pulau Numfor, cuma ada pada malam hari, siang hari tidak ada listrik). Kemudian kami pun diuji untuk harus berjuang mengikuti tes perekrutan karyasiswa (TOEFL dan TPA) menggunakan genset dengan sinyal seluler yang sangat buruk.

Kami berupaya optimal untuk mengikuti tes dengan cara mencari sinyal internet terkuat, berupaya mendekati *tower* dari *provider* seluler dengan jarak kurang lebih 3 km berkendara ke kecamatan/distrik tetangga. Berbekal semangat yang hampir padam dengan 1 jerigen penuh bensin untuk bahan bakar genset, perjalanan perjuangan bolak-balik melewati hutan Pulau

Numfor kami jalani dengan semangat. Penyemangat dan dukungan motivasi dari tim Pusbindiklatren salah satunya menjadi kekuatan tersendiri.

Ungkapan bahwa “tidak ada proses yang mudah untuk capaian terbaik” sejatinya adalah benar adanya. Dalam hati, saya membatin untuk harus berusaha keras hingga titik tertinggi yang mampu dilakukan manusia dan kemudian berserah pasrah pada keputusan pemilik semesta.

Pada akhirnya, penantian kelulusan saya terima via *e-mail*. Saya memenuhi syarat, lulus, dan diterima untuk melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada. Proses pembelajaran dimulai pada bulan September 2020 yang dilaksanakan *full daring* melalui aplikasi Zoom Meeting dan *e-learning*.

Kelas karyasiswa Bappenas reguler dan beasiswa khusus daerah afirmasi pada Magister Administrasi Publik Universitas Gajah mada digabung. Penggabungan ini adalah jalan

terbaik untuk menciptakan kondisi kompetitif akademik, mendorong akselerasi pembelajaran, dan memacu keberhasilan kelulusan program secara bersama. Karyasiswa yang berasal dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) berada pada ekosistem pembelajaran yang sama dengan rekan yang berasal dari kementerian dan lembaga di pusat. Tidak ada *gap* akselerasi capaian hasil akademik karyasiswa. Karyasiswa berbeda program (reguler dan afirmasi) saling bahu-membahu berkolaborasi dalam penyelesaian tahapan pembelajaran. Interaksi kemahasiswaan sangat baik, diskusi sangat kaya karena heterogenitas ASN pusat dan daerah.

Hingga tahun 2022, pemenuhan tanggung jawab tugas mahasiswa dilaksanakan dari penjuror nusantara melalui pembelajaran digital. Karyasiswa reguler dan afirmasi sangat kompetitif dalam mengejar capaian terbaik keilmuan. Konsep menyatukan karyasiswa pusat dan daerah ini sangat baik. Interaksi ini tentunya tidak selesai pada masa pendidikan. Konektivitas



pertemanan yang kemudian tumbuh menjadi persaudaraan dan akhirnya menjadi keluarga ini menjadi modal berharga pada masa yang akan datang.

Pada tanggal 25 Mei 2022 (tepat hari ke-619 terhitung sejak hari pertama mengikuti perkuliahan), saya diwisuda. Hari dimana titik puncak penyelesaian tanggung jawab akademik, garis akhir dari malam panjang membaca jurnal, akhir dari maraton panjang diskusi malam bahkan hingga terdengar azan salat subuh. Seorang karyasiswa Pusbindiklatren Bappenas dari Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua lulus.

Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan Pusbindiklatren Bappenas dengan memberikan kesempatan kepada kami bersekolah. Kami berjuang keras menjaga kepercayaan atas sebuah kesempatan berharga ini dengan baik. Kami bekerja sangat keras untuk mencapai nilai akademik terbaik agar kiranya mampu jadi jawaban atas kepercayaan yang diberikan. Sekali lagi ungkapan "*nulla tenaci in via est via*" adalah tepat.

Semoga cerita panjang saya di atas dapat memberikan inspirasi kecil guna mendorong semangat ASN nusantara. Tentunya ASN di daerah lain dengan akses dan fasilitas yang lebih mudah diharapkan lebih termotivasi untuk terus mengembangkan kapasitas.

Ada beberapa saran yang dapat saya sampaikan terkait program pendidikan Pusbindiklatren Bappenas.

1. Kami berharap agar untuk Beasiswa Afirmasi selanjutnya dapat dibuka kesempatan pada jurusan lainnya, tidak hanya jurusan administrasi publik sehingga ada keberagaman dan linier dari sisi keilmuan tingkat sarjana ke magister.
2. Demi penguatan SDM di daerah afirmasi, kiranya dapat dipertimbangkan kesempatan beasiswa lanjutan untuk program doktor (S-3) sebagai penghargaan bagi karyasiswa S-2 hasil rekrutmen Pusbindiklatren Bappenas yang dinilai mencapai tujuan program dengan sangat baik dan memiliki capaian nilai potensi akademik terbaik.
3. Pusbindiklatren Bappenas diharapkan ke depannya untuk

tetap dan terus konsisten mengadakan beasiswa bagi ASN, terlebih pada daerah-daerah 3T yang memang kompetensi aparatur sumber daya manusianya masih sangat rendah.

Mengakhiri tulisan, saya ingin mengutip sebuah kata bijak yang sangat terkenal di bumi cenderawasih Papua, "Barang siapa yang bekerja di tanah ini dengan setia, jujur, dan dengar-dengaran maka ia akan berjalan dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain." (Pdt. I.S. Kijne, 1947).

Mengabdilah dengan jujur dan sabar di Tanah Papua, tanah yang terberkati oleh Tuhan maka pemilik semesta akan mewujudkan semua keinginan dan harapanmu. Kiranya kebaikan Bapak dan Ibu di Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas dibalas pemilik semesta berlipat ganda. *Syowi ma kasumasa.* ■

Andrayanto, S.I.P., M.Kes.

PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA MADYA , BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN, SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN



MEMBANGUN ASA, MERAH HARAPAN DAN LEGACY SEBAGAI FUNGSIONAL PERENCANA

Keputusan untuk mereposisi diri ke fungsional perencanaan merupakan langkah antisipatif yang saya ambil dalam menghadapi dinamika Aparatur Sipil Negara pascaterbit UU Nomor 5 Tahun 2014. Keseriusan Kementerian PPN/Bappenas dalam mengembangkan Jabatan Fungsional Perencana membuat langkah saya semakin mantap. Berikut cerita suka duka saya selama berkarier sebagai fungsional perencanaan.

Saya Andrayanto, lahir di Lampung Tengah tepatnya Kota Metro, tanggal 29 September 1967. Saya dikaruniai Tuhan berkeluarga bersama istri bernama Pariasih serta dua orang putri: dr. Mirza Radiani Lusiananda dan Rheyra Hanny Laurencia mahasiswa S-1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta.

Saya putra Sumatra keturunan Jawa (pujakesuma), cucu dari kakek Parto Taruno dan nenek Tukiye, anak dari Bapak Husin dan Ibu Ponim. Kakek, nenek, dan orang tua saya berasal dari daerah Kulonprogo, DIY. Mereka berpindah ke Lampung, Pulau Sumatera, mengikuti program kolonisasi zaman pemerintahan Hindia Belanda tahun 1930-an.

Berbeda dengan program pemindahan penduduk transmigrasi zaman orde baru (yang telah disiapkan sarana prasarana, pemukiman, dan bantuan bekal hidup sampai dengan para transmigran mandiri), pemindahan penduduk zaman kolonisasi minim sarana prasarana, bekal, dan pemukiman. Kolonisasi hanya memberikan bekal alat

pertanian dasar (cangkul, sabit, kapak) dan bibit tanaman pangan dari daerah asal Pulau Jawa.

Di sana mereka membuka lahan berupa hutan lebat dengan pohon-pohon dan satwa-satwa besar, seperti gajah, babi hutan, ular, harimau, dan binatang buas lainnya. Saya banyak mendapatkan cerita-cerita oleh kakek, nenek dan orang tua tentang kisah heroik membuka hutan dan internalisasi tentang filosofi bagaimana kakek, nenek, dan orang tua dapat bertahan hidup zaman kolonisasi sampai dengan Lampung menjadi daerah yang maju seperti sekarang ini.

Nilai filosofi yang saya dapat dari cerita kisah kakek, nenek, dan orang tua dapat bertahan hidup pada zaman kolonisasi adalah tawakal kepada Tuhan Yang Kuasa sang pemberi hidup serta bertekun, bersabar dan berpengharapan hari esok yang lebih baik. Mereka tekun bersabar menebang pohon besar seayunan demi seayunan kapak, membuka lahan secangkul demi secangkul, menanam benih pangan, dan berternak seiring dengan berjalannya waktu.

Semasa saya bersekolah SMA pada tahun 1983–1986, saya bercita-cita melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Namun, saya juga sadar bahwa cita-cita itu tidak akan terwujud, karena keterbatasan ekonomi keluarga. Walaupun saya sadar bahwa setelah lulus SMA tidak bisa melanjutkan kuliah, saya tetap bersekolah SMA dengan sungguh-sungguh dengan suatu keyakinan bahwa lulus SMA akan jadi titik awal untuk meraih masa depan lebih baik. Keyakinan itu saya dapat dari internalisasi filosofi bagaimana kakek, nenek, dan orang tua dapat bertahan hidup pada zaman kolonisasi Belanda. Selain itu, saya juga mendapat inspirasi dari membaca buku *Pembangunan Pedesaan* karya Prof. Mubyarto, Guru Besar Universitas Gajah Mada. Dalam buku itu, beliau menyampaikan, “Status sosial seseorang dapat berubah dengan upaya sungguh-sungguh dari seseorang tersebut, serta pendidikan bisa melepas seseorang dari belenggu kebodohan dan kemiskinan.”

Pada Juni 1986, saya lulus SMA. Lalu pada September 1986, saya mengikuti pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Inpres Tenaga Kesehatan, yakni Pekarya Kesehatan. Puji syukur, saya diterima dan diperbantukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Tanggal 1 Oktober 1987, saya mendapatkan penugasan di Puskesmas Pasir Sakti, Kecamatan Jabung Timur. Puskesmas tersebut berada di daerah pantai berawa-rawa gambut daratan pasir di pantai timur Provinsi Lampung. Daerah tersebut merupakan daerah endemik malaria yang jauh dari Kota Metro, ibu kota Kabupaten Lampung Tengah. Selama saya bertugas di Puskesmas Pasir Sakti, keinginan saya untuk melanjutkan kuliah sebagai cita-cita yang tertunda tetap kuat. Saya banyak berdialog

dengan dr. Hadrian, Kepala Puskesmas Pasir Sakti. Beliau selalu memberikan wawasan dan motivasi terhadap niat saya itu. Beliau memberi saran agar saya berkuliah di Universitas Terbuka (UT) sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ke-45 kala itu. Saya masih menimbang-nimbang kuliah di UT.

Beliau, dr. Hadrian, melihat saya lambat dalam mengambil keputusan. Akhirnya, pada tahun 1991, beliau langsung membelikan formulir pendaftaran UT FISIP Program Studi S-1 Administrasi Negara dan 6 paket modul Semester I sejumlah 18 SKS. Pada September 1995, saya bisa menyelesaikan kuliah sembilan semester dan diwisuda sebagai sarjana di Kampus UT Pondok Cabe Jakarta.

Setelah itu, dr. Maryanto sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah mengetahui bahwa saya menjadi sarjana. Saya pun dipindahtugaskan dari Puskesmas Pasir Sakti ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. Saya ditempatkan pada unit organisasi baru Urusan Perencanaan Dan Informasi Kesehatan untuk merintis dan mengembangkan proses bisnis unit baru ini. Urusan Perencanaan dan Informasi Kesehatan adalah unit organisasi baru pada 18 Dinas Kesehatan Kabupaten percontohan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Pada tahun 2000, dr. Maryanto memberikan tugas belajar kepada saya dengan Beasiswa *Provincial Health Project* kerja sama World Bank, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya diminta mengikuti studi di Program Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada Program Studi Administrasi Kebijakan Kesehatan, Kelas Khusus Manajemen Kesehatan Daerah. Kelas Khusus Manajemen Kesehatan Daerah ini merupakan

proyek World Bank untuk penguatan kapasitas aparatur daerah dalam pelaksanaan desentralisasi kesehatan pascareformasi. Adapun sebelum reformasi, urusan pemerintahan bidang kesehatan dilaksanakan secara sentralisasi oleh pemerintah pusat. Pertengahan tahun 2003, saya menyelesaikan tugas belajar pascasarjana FKM UI dan mengikuti wisuda S-2 di Gedung Makara UI Depok.

Selanjutnya, saya berturut-turut mendapat penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan sebagai Kasubbag. Perencanaan dan Informasi Kesehatan, (jabatan struktural eselon IVa) sampai dengan November 2010 dan sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan RSUD Demang Sepulau Raya (jabatan struktural eselon IIIb) dari Desember 2010–2012.

Tahun 2012–2014 merupakan periode pembahasan RUU ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. RUU ini akan menggantikan undang-undang sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global. Selama periode pembahasan RUU ASN ini saya terinspirasi oleh statemen Prof. Eko Prasjo di surat kabar Kompas. Saat itu, beliau sebagai Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, secara garis besar menyampaikan tentang pengembangan ASN ke depan pada UU ASN yang baru, yakni pengembangan jabatan fungsional ASN yang mencerminkan kompetensi jabatan dan hasil pelayanan. Jabatan fungsional yang relevan dan banyak dibutuhkan sesuai tantangan pembangunan Indonesia ke depan memerlukan 13 ribu pemangku Jabatan Fungsional Perencana.

Bertolak dari penugasan sebagai PNS selama 18 tahun (sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2014) pada unit organisasi yang melaksanakan kegiatan perencanaan, telah banyak membentuk saya untuk

mengembangkan kapasitas dan kompetensi diri sebagai perencana. Saya mereposisi diri untuk antisipatif terhadap segala perubahan yang ditimbulkan dengan terbitnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara. Saya mulai tertarik dan memantapkan diri untuk berkarier sebagai fungsional perencana dengan menggali informasi dan mempelajari hal ikhwal jabatan fungsional perencana dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya yang sudah diubah dengan PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.

Pada tahun 2013, saya mengikuti Diklat JFP Muda di MAP FISIP Universitas Gajah Mada. Belum sempat diangkat sebagai JFP Muda, tidak beberapa lama kemudian, tepatnya April 2015, saya naik pangkat ke golongan Pembina (IV/a). Oleh karena pangkat saya yang sudah IV/a, pada tahun 2016, saya mengikuti Diklat JFP Madya Sosial di MAP FISIP Universitas Gajah Mada dan diangkat sebagai JFP Madya pada Januari 2017. Selanjutnya, saya bertugas di Bappeda Kota Metro Provinsi Lampung.

Pilihan saya mantap berkarier sebagai fungsional perencana atas pertimbangan bahwa Jabatan Fungsional Perencana (JFP) telah lama dikembangkan sejak tahun 2001. Selain itu, ada lembaga yang permanen sebagai Instansi Pembina JFP, yakni Kementerian PPN/Bappenas, yang sangat serius mengembangkan profesionalitas JFP, dengan berbagai regulasi, program beasiswa pendidikan S-2 dan S-3, serta berbagai program pelatihan substantif yang memberi ruang luas bagi para pemangku Jabatan Fungsional Perencana untuk mengembangkan kompetensi



dan kapasitasnya. Sebagai ASN yang melaksanakan tugas kegiatan perencanaan, saya sering kali bekerja melewati jam kerja normal kantor dan tenggat waktu penyelesaian pekerjaan perencanaan yang ketat. Hal ini tentunya sangat memerlukan tenaga, pemikiran, dan pengorbanan waktu

untuk keluarga. Saya menginginkan adanya penghargaan dan manfaat atas upaya keras saya berkarier sebagai fungsional perencana. Saya ingin mendapatkan kenaikan pangkat sesuai dengan produktivitas kinerja yang dihargai dengan angka kredit dan saya juga mendapatkan mutasi

diagonal. Yang dimaksud mutasi diagonal adalah saya bisa menjabat sebagai struktural apabila pimpinan menghendaki dan bila tidak, saya tetap menjabat sebagai fungsional perencana. Banyak peluang karier PNS yang dapat saya peroleh sebagai fungsional perencana.

Iklm di daerah untuk berkarier sebagai fungsional perencana belum mendukung. Pada tahun 2018, saya mengajukan permohonan alih tugas ke Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan kepada Walikota Metro. Terhitung mulai 2 April 2018, saya secara definitif bertugas di Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan. Sebelumnya, saya menjalani *assessment* wawancara dengan pejabat Biro Perencanaan dan Anggaran Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program (PSP). Dalam *assessment* wawancara, saya ditanya tentang berbagai hal yang menjadi dasar alih tugas ke Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan. Saya sampaikan bahwa dasar pertimbangannya adalah membangun suasana baru dalam pengabdian sebagai PNS agar lebih optimal berkarier sebagai JFP. saya juga menyampaikan bahwa iklim di intansi pusat relatif mendukung daripada di instansi daerah.

Keinginan saya tersebut ternyata simultan dengan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan yang akan meningkatkan pembinaan dan pengembangan JFP di Kementerian Kesehatan, yang pada saat itu masih kekurangan 10 orang PNS sebagai pemangku JFP. Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai pembina jabatan fungsional non-kesehatan (JFP) di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Di Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan, saya

ditugaskan sebagai fungsional perencana di Bagian Perencanaan Strategis dan Program. Saya diberikan tugas khusus untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan JFP di Kementerian Kesehatan. Atas penugasan pembinaan dan pengembangan JFP, dengan arahan pimpinan selanjutnya saya melakukan beberapa hal berikut: (1) menyusun *roadmap* rencana pembinaan dan pengembangan JFP Kementerian Kesehatan; (2) membentuk Tim Pembinaan dan Pengembangan JFP Kementerian Kesehatan; (3) membentuk Tim Penilai Angka Kredit JFP Kementerian Kesehatan; (4) menyusun perhitungan ABK peta formasi JFP seluruh satuan kerja Kementerian Kesehatan; (5) menyusun infofaktor kelas JFP; (6) melaksanakan sosialisasi kebijakan JFP berkolaborasi dengan Pusbindiklatren; dan (7) melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, pendampingan, dan fasilitasi kepada para PNS Kementerian Kesehatan yang berminat alih jabatan berkarier sebagai JFP.

Dalam memberikan bimbingan teknis, konsultasi, pendampingan, dan fasilitasi kepada para PNS Kementerian Kesehatan yang berminat alih jabatan berkarier sebagai JFP, saya berusaha membangun komunikasi secara timbal balik. Setiap ada PNS yang berkonsultasi tentang JFP, saya selalu berusaha menelepon yang bersangkutan untuk membuka diskusi yang seluas-luasnya dari berbagai aspek, dengan memberikan pemahaman, membangun *passion* dan motivasi, serta membantu perencanaan pribadi berkarier sebagai JFP.

Atas dukungan komitmen, kebijakan, fasilitas, dan anggaran dari Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan, puji syukur upaya pembinaan dan pengembangan JFP membuahkan hasil. Sampai dengan 11 Mei 2022, JFP di Kementerian Kesehatan telah

berjumlah 231 orang. Pembinaan dan pengembangan JFP Kementerian Kesehatan secara berkesinambungan terus dilakukan dengan memberikan pelayanan administrasi, penilaian angka kredit, pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi perencana dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, perencanaan kinerja, penilaian kinerja, sekaligus meningkatkan *skill* perencana dalam mentransformasikan hasil kegiatan perencanaan ke dalam laporan kegiatan dan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).

Demikian kisah saya dalam memilih dan menjalani karier sebagai JFP. Semoga kisah saya ini dapat menambah khazanah dan memberikan manfaat kepada para rekan-rekan JFP dan para rekan-rekan PNS yang berniat berkarier sebagai JFP. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan rahmat, kesehatan, dan kesuksesan kepada kita semua. Mohon maaf apabila dalam kisah saya ini ada yang membuat para pihak tidak berkenan. ■



PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (P2KP)
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN BERBASIS MARITIM

Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) Universitas Hasanuddin sebelumnya bernama Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen (P3KM) dan Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan (PSKMP) Universitas Hasanuddin (Unhas).

APA ITU P2KP-UNHAS?

P2KP merupakan salah satu *center of excellent* Universitas Hasanuddin yang didirikan sejak awal 1990-an. P2KP dibentuk sebagai salah satu pilar untuk mendukung upaya akselerasi pembangunan nasional dan daerah dalam mempersiapkan SDM aparat perencana dalam perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Hingga saat ini, P2KP semakin tumbuh dan berkembang sebagai salah satu pusat unggulan Universitas Hasanuddin yang menjalankan fungsi penunjang akademik riset, inovasi, dan kemitraan bidang kebijakan pembangunan nasional dan daerah, sebagaimana visinya:

“Pusat unggulan dalam pengembangan kebijakan pembangunan berbasis benua maritim Indonesia”

P2KP Unhas mengembangkan berbagai pendidikan dan pelatihan, baik gelar maupun non-gelar, studi dan kajian, serta melakukan advokasi dan pendampingan berupa Klinik Kebijakan Perencanaan Pembangunan. P2KP terus mengembangkan kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah: seperti K/L, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, perguruan tinggi dalam dan luar negeri; serta kerja sama dengan *international agency* seperti JICA, World Bank, dan AustralianAid.

TUJUAN DAN FUNGSI P2KP

P2KP Unhas didirikan dengan tujuan utama menjalankan misi *tridharma* perguruan tinggi untuk pengembangan riset, inovasi, dan kemitraan bidang kebijakan pembangunan nasional dan daerah, dengan fungsi spesifik sebagai berikut:

- melakukan kajian bidang kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang kebijakan pembangunan untuk mendukung pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelaku pembangunan lainnya;
- melaksanakan advokasi dan konsultasi bidang kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- melaksanakan kerja sama dengan berbagai lembaga dalam bidang kebijakan pembangunan;
- mengembangkan riset, inovasi, dan kemitraan dalam pelaksanaan *tridharma* perguruan tinggi.

KEGIATAN DAN MITRA UTAMA

P2KP Unhas mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam dua skema utama: (1) kegiatan utama dengan mitra utama Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas; (2) kegiatan mandiri melalui jejaring pemangku kepentingan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta pengembangan kegiatan terkait lainnya. Dalam lima tahun terakhir, kegiatan utama dan mandiri yang telah dilaksanakan seperti tersaji pada Tabel 1.

Saat ini, P2KP Unhas juga terus mengembangkan kegiatan Klinik Bidang Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Daerah, termasuk kaitannya dengan reformasi birokrasi. Pada saat yang sama, P2KP juga terus mengembangkan sejumlah riset bidang kebijakan publik dan perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta penerbitan jurnal ilmiah secara berkala. Jurnal P2KP Unhas adalah *Development Policy and Management Review* (DPMR), dapat diakses melalui <http://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/>. Jurnal DPMR telah memiliki ISSN dan terindeks di Google Scholar. Jurnal tersebut kini sedang dalam proses untuk terindeks SINTA. Saat ini, P2KP juga telah menerbitkan dua buku ilmiah: (1) *Pembangunan Kawasan Timur Indonesia: Dalam Konteks Kekinian Indonesia*; dan (2) *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Praktik*.

ac.id/index.php/DPMR/. Jurnal DPMR telah memiliki ISSN dan terindeks di Google Scholar. Jurnal tersebut kini sedang dalam proses untuk terindeks SINTA. Saat ini, P2KP juga telah menerbitkan dua buku ilmiah: (1) *Pembangunan Kawasan Timur Indonesia: Dalam Konteks Kekinian Indonesia*; dan (2) *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Praktik*.

SUMBER DAYA DAN FASILITAS PENDUKUNG

P2KP Unhas dikelola secara profesional oleh para akademisi Universitas Hasanuddin dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan. Pengelola P2KP Unhas berasal dari berbagai fakultas, seperti ekonomi dan bisnis, ilmu sosial dan politik, pertanian, perikanan dan kelautan, kesehatan masyarakat, hukum, dan disiplin ilmu terkait lainnya. Secara fungsional, akademisi Unhas di P2KP bertindak sebagai *trainer*, *researcher* (peneliti), dan fasilitator pada sejumlah program yang dijalankan.



TABEL 1. PROGRAM DAN KEGIATAN P2KP UNHAS DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR

No.	Nama Pelatihan/Bimtek	Durasi	Jumlah Batch	Mitra	Tahun
1	Pelatihan PPD-RPJMD	2 minggu	11	Pusbindiklatren Bappenas	2017–2021
2	Pelatihan JFP Pertama	7 minggu	5	Pusbindiklatren Bappenas	2017–2020
3	Pelatihan Fungsional Perencana Pertama (PFP-AP)	7 minggu	2	Pusbindiklatren Bappenas	2021
4	Pelatihan JFP Muda	5 minggu	6	Pusbindiklatren Bappenas	2017–2021
5	Pelatihan JFP Madya Sosial	2 minggu	3	Pusbindiklatren Bappenas	2017–2021
6	Pelatihan JFP Madya Sosial Kelas Mandiri Kemenag	2 minggu	2	Pusbindiklatren Bappenas dan Kementerian Agama RI	2020
7	Pelatihan JFP Madya Ekonomi	2 minggu	3	Pusbindiklatren Bappenas	2018–2020
8	Bimtek Renstra dan Renja	1 minggu	2	Pemda Sorong Selatan-Pabar	2017
9	Bimtek KUA PPAS	3 hari	1	Pemda Sorong Selatan-Pabar	2017
10	Bimtek Renja OPD	2 hari	1	Pemda Sorong Selatan-Pabar	2018–2019
11	Pelatihan PPD RPJMD Teknokratik	1 minggu	1	Pemda Sidrap-Sulsel	2018
12	PPD RPJMD	2 minggu	1	Pemda Jeneponto-Sulsel	2018
13	Bimtek dan <i>Workshop</i> Penyusunan Dokumen PPD	5 hari	1	Pemda Tambrauw-Pabar	2019
14	Bimtek Penyusunan Renstra	1 minggu	1	Pemda Enrekang-Sulsel	2019
15	Bimtek Penyusunan LAKIP	3 hari	1	Pemda Sorong Selatan-Pabar	2019
16	Bimtek Asesor PMPRB	3 hari	1	Pemda Luwu Timur-Sulsel	2019
17	Pelatihan Penyusunan RKP	2 minggu	1	Pemda Halmahera Timur-Maltara	2019
18	Bimtek Penyusunan Renja	3 hari	1	Pemda Muna Barat-Sultra	2019
19	Diklat Peningkatan SDM PDAM	2 minggu	1	Pemkot Makassar-Sulsel	2020
20	Bimtek Asesor PMPRB	3 hari	1	Pemda Pangkep-Sulsel	2020
21	Pelatihan PPD RPJMD	2 minggu	1	Provinsi Sulsel	2020
22	Bimtek Penyusunan Renstra-PD Perubahan	4 hari	1	Pemda Enrekang-Sulsel	2021
23	Bimtek Asesor PMPRB	3 hari	1	Pemda Enrekang-Sulsel	2021
24	Bimtek Penyusunan Renstra-PD	4 hari	1	Pemda Luwu Timur-Sulsel	2021
25	Bimtek Pertimbangan Kerugian Negara	3 hari	1	Pemda Sidrap-Sulsel	2021
26	Bimtek Verifikasi Renstra dan Renja PD	5 hari	1	Pemda Kepulauan Aru-Maluku	2021
27	Bimtek Penyusunan SAKIP	4 hari	1	Pemda Luwu Timur-Sulsel	2021
28	Bimtek Penyusunan Renstra dan Renja	4 hari	1	Pemda Sorong Selatan-Sulsel	2021
29	Bimtek Pengembangan Inovasi Daerah	4 hari	1	Pemda Luwu Timur-Sulsel	2021
30	Bimtek Penyusunan SAKIP	4 hari	1	Pemda Luwu Timur-Sulsel	2022
31	Bimtek Penyusunan SKP	4 hari	1	Pemda Luwu Timur-Sulsel	2022
32	Bimtek Penyusunan SAKIP	3 hari	1	Pemda Maros-Sulsel	2022
33	Bimtek Penyusunan SAKIP	4 hari	1	Pemda Toraja Utara-Sulsel	2022

Tenaga fungsional peneliti, fasilitator, dan *trainer* di P2KP Unhas telah tersertifikasi oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas melalui *Training of Trainer (ToT)* dalam dan luar negeri. Mereka dikombinasi dan dikolaborasikan dengan sejumlah dosen senior Unhas yang memiliki wawasan dan pengalaman praktis pada kegiatan yang relevan. Para tenaga fungsional P2KP memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam fasilitasi dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada berbagai daerah di seluruh Indonesia, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Pengelolaan kegiatan di-*support* oleh tenaga kependidikan (tendik) Unhas yang berpengalaman dalam pengelolaan kegiatan P2KP, baik tendik berstatus ASN maupun non-ASN tetap dan tidak tetap.

P2KP Unhas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan yang memadai. Aktivitas keseharian berada dalam lingkungan perkantoran dengan dukungan alam yang asri dan suasana kampus yang kondusif untuk kegiatan proses pembelajaran. Gedung P2KP juga dilengkapi tiga ruang *training* utama dengan kapasitas 30 orang dan satu *meeting room* berkapasitas 100–200 orang (Gedung Ipteks). Selain itu, Gedung P2KP berada dalam kompleks Hotel Unhas Convention and Training Centre. Bangunan hotel tersebut hanya berjarak 50 meter dan berhadapan langsung dengan Gedung P2KP Unhas. Hotel Unhas tersebut yang menjadi akomodasi peserta pelatihan, bila penyelenggaraan pelatihan berlangsung secara *offline* (luring) dan/atau *hybrid*.

Fasilitas dilengkapi fasilitas internet (*free wi-fi*) dan ruang *teleconference* untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh (*distance learning system/DLS*). Untuk pelaksanaan pembelajaran secara *online*, P2KP Unhas terhubung



dengan Pusat Teknologi Informasi (PTI) Unhas. Infrastruktur jaringan menggunakan sistem *fiber optic* (FO) sehingga jaringan internet di P2KP Unhas dapat mencapai 40 mbps dan *unlimited* pada jam sibuk (jam kerja). Dengan kecepatan akses internet ini, penyelenggaraan pelatihan di P2KP Unhas secara *online* dapat berlangsung secara paralel hingga empat kelas.

Gedung P2KP ditunjang aksesibilitas pada seluruh fasilitas pembelajaran yang dimiliki oleh Universitas Hasanuddin, seperti perpustakaan, *ballroom* untuk kegiatan-kegiatan dengan jumlah peserta yang besar, serta fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, kampus P2KP juga didukung dengan fasilitas penunjang

Universitas Hasanuddin, berupa sarana transportasi Bus Unhas, fasilitas olahraga, serta akses akomodasi dalam dan luar kampus yang sangat memadai.

ALAMAT KANTOR

Gedung P2KP Kampus Universitas Hasanuddin, Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar, 90245
Telp./Faks.: 0411-582255 dan 582266
E-mail: pskm@unhas.ac.id dan puslitbang_km@unhas.ac.id
Mailing-list: p3km-unhas@googlegroups.com

[Penulis: Sultan Suhab/Ketua Program Studi P2KP Unhas] ■

**TESIS
PILIHAN**

KARYA ALUMNI
PENERIMA BEASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN
PUSBINDIKLATREN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS

Rika Fitriana dan Catur Sugiyanto

**EVALUASI DAMPAK
MODAL BANTUAN
BENIH DAN PUPUK**

**DALAM PROGRAM PETANI MANDIRI
TERHADAP PRODUKTIVITAS PETANI PADI
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

ABSTRAK

Pendahuluan/Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian bantuan modal benih dan pupuk dalam program Petani Mandiri terhadap produktivitas petani padi yang akan diukur dengan hasil panen per hektare dan pendapatan usaha tani. **Latar belakang:** Salah satu permasalahan dalam program subsidi pupuk adalah kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan (Susila, 2010). Selain itu adanya disparitas harga pupuk subsidi dan nonsubsidi yang cukup besar akan mendorong tindakan menyimpang (*moral hazard*) sehingga pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk usaha tani rakyat menjadi tidak mencukupi (PSE-KP, 2006). Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian menyatakan bahwa penggunaan benih padi bersertifikat berdasarkan bantuan program pemerintah sampai dengan triwulan III tahun 2017 mencapai 36,92%. Sebagai upaya meringankan beban petani sekaligus meningkatkan produktivitas hasil pertanian padi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan bantuan modal benih berlabel dan pupuk majemuk nonsubsidi dalam Program Petani Mandiri. **Kebaruan:** Penelitian ini memberikan bukti empiris dampak kausal dari bantuan modal benih dan pupuk terhadap produktivitas petani. **Metode penelitian:** Strategi estimasi dampak menggunakan metode *instrumental variable* untuk mengontrol potensi endogenitas dalam kepesertaan rumah tangga petani ke dalam program. Menggunakan data *cross section* dengan sampel rumah tangga petani yang bersumber dari data rumah tangga petani dan analisis usaha tani di tingkat kelompok tani. **Hasil penelitian:** Terdapat hasil yang positif dan signifikan secara statistik bahwa bantuan modal benih berlabel dan pupuk majemuk nonsubsidi meningkatkan hasil panen per hektare sebesar 9,8% dan pendapatan usaha tani sebesar 72,3% dibandingkan dengan rumah tangga petani yang tidak memperoleh bantuan benih dan pupuk dalam Program Petani Mandiri. **Kesimpulan:** Program dapat dilanjutkan karena terbukti secara empiris bantuan benih berlabel dan pupuk majemuk nonsubsidi berdampak positif pada produktivitas petani padi di Kabupaten Bojonegoro.

Kata kunci: Program Petani Mandiri, Bantuan Modal, Bantuan Benih Berlabel, Bantuan Pupuk Majemuk Nonsubsidi, *Impact Evaluation*, *Instrumental Variable*

JEL: C36, D04, Q12

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan dalam pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) global. Pada tahun 2011, PDB global tumbuh dari US\$66,4 triliun menjadi US\$83,5 triliun pada tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 3%. Pada periode yang sama, nilai tambah sektor pertanian naik dari US\$2,8 triliun menjadi US\$ 3,5 triliun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,9%. Cina dan Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian rata-rata tahunan tertinggi sebesar 4% pada periode tersebut, diikuti India 3,6% dan Pakistan 2,2% (FAO, 2021). Di Indonesia, tanaman pangan pada tahun 2020 berkontribusi pada PDB nasional sebesar 3,07% (BPS, 2020).

Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah berkontribusi pada 52,7% total produksi padi di Indonesia. Provinsi Jawa Timur memiliki kontribusi terbesar dalam produksi padi nasional di Indonesia yaitu sebesar 17,66% dalam kurun waktu tahun 2018–2020 (BPS, 2020). Sebagai provinsi dengan kontribusi terbesar. Provinsi Jawa Timur didukung oleh lumbung padi yang berada di Kabupaten Ngawi, Lamongan dan Bojonegoro (BPS, 2019). Peran Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari total 61% angkatan kerjanya bekerja di sektor pertanian (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2020) dan didukung sumber daya alam yang sesuai untuk kegiatan pertanian dengan sebagian


wilayahnya mendapat aliran sungai Bengawan Solo.

Menurut data PDRB sektor lapangan usaha Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor terbesar nonmigas yang berkontribusi sebesar 14,18% dengan kontribusi tahun 2019 sebesar 12,58%. Berdasarkan pertumbuhan PDRB di Kabupaten Bojonegoro, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pada tahun 2018–2020 menunjukkan tren yang meningkat meski dalam kondisi pandemi. Salah satu upaya untuk menjaga sektor tersebut tetap tumbuh, pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengimplementasikan program bantuan input pertanian.

Kebijakan populer di bidang pertanian banyak menasar input benih dan pupuk. Subsidi yang terus meningkat menunjukkan bahwa subsidi pupuk masih menjadi instrumen penting dalam kebijakan pertanian (Wayan, 2011).

Salah satu permasalahan dalam program subsidi pupuk adalah kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan (Susila, 2010). Adanya disparitas harga pupuk subsidi dan nonsubsidi yang cukup besar dapat mendorong tindakan menyimpang (*moral hazard*) sehingga pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk usaha tani rakyat menjadi tidak mencukupi (PSE-KP, 2006). Survei yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2008 menemukan bahwa di Indonesia kebutuhan petani terhadap pupuk bersubsidi sebanyak 5,8 juta ton, tetapi yang disediakan 4,3 juta ton (Santosa, 2008). Selain subsidi pupuk, benih bersertifikat turut menjadi salah satu fokus dalam upaya peningkatan hasil pertanian. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian menyatakan bahwa penggunaan benih padi bersertifikat berdasarkan bantuan program pemerintah dan pasar bebas sampai dengan triwulan III tahun 2017 mencapai 36,92%.

Menanggapi kendala yang dihadapi petani dalam penyediaan input pertanian, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meluncurkan Program Petani Mandiri (PPM) dengan salah satu manfaatnya adalah memberikan bantuan modal berupa benih berlabel dan pupuk majemuk non subsidi bagi petani dengan lahan yang diusahakan maksimal 2 hektare. Pemberian bantuan maksimal sebesar 25 kg benih per hektare dan 260 kg pupuk per hektare. Benih berlabel yang dimaksud dalam petunjuk teknis PPM merupakan benih bersertifikat yang telah melalui serangkaian uji mutu benih. Benih yang lolos seleksi



Gambar 1. Bantuan subsidi input pertanian (triliun) tahun 2014–2020

(Kementerian Keuangan, 2020)

akan mendapatkan sertifikat berupa label warna-warni yang menyatakan klasifikasi benih padi.

Teori perubahan yang diharapkan atas intervensi pada input pertanian melalui pemberi benih dan pupuk adalah bantuan modal akan mengarah pada peningkatan penggunaan input berkualitas yang dapat meningkatkan produksi pertanian.

KAJIAN PUSTAKA

Program subsidi input pertanian yang diselenggarakan di beberapa negara menunjukkan hasil yang beragam. Program subsidi yang dilaksanakan di Nigeria menyatakan bahwa Petani yang berpartisipasi dalam *Growth Enhancement Support Program* (GES) dapat meningkatkan hasil panen jagung mereka sebesar 26,3%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa GES memungkinkan petani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Dalam hal kesejahteraan, GES berpengaruh positif dan signifikan secara statistik pada total pengeluaran per kapita (Wossen dkk 2017). Penelitian di Turki terkait bantuan pemerintah mengakibatkan pengurangan hasil pertanian sebesar 0,13 % per hektare karena adanya efek limpahan (Koc dkk., 2018). Program

benih bersertifikat di Nigeria dapat meningkatkan pendapatan rata-rata produksi beras 18,5%.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak bantuan modal berupa benih berlabel dan pupuk majemuk nonsubsidi dalam Program Petani Mandiri terhadap produktivitas petani padi di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian yang dilakukan oleh Wossen dkk. (2017) menemukan bahwa hasil jagung dan pendapatan dari produksi jagung digunakan sebagai proksi untuk produktivitas. Pendapatan bersih pertanian diukur dengan nilai produksi pada harga pasar, setelah dikurangi biaya input yang dibeli (Hemming dkk., 2018). Wossen dkk. (2017) menemukan bahwa hasil jagung dan pendapatan dari produksi jagung digunakan sebagai proksi untuk produktivitas.

DATA DAN TEKNIK ANALISIS

Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* terdiri dari empat kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, yaitu Kecamatan Balen, Sumberrejo, Padangan, dan Dander. Keempat kecamatan tersebut secara konsisten berkontribusi lebih dari 20% terhadap total produksi padi di Kabupaten Bojonegoro (tahun 2018 sebesar 24%,

tahun 2019 sebesar 20,1 % dan tahun 2020 sebesar 23,5%). Menggunakan Rumus Slovin, (*margin of error* 5%) dengan total sasaran 201.540 rumah tangga petani, diperoleh sampel 498 rumah tangga petani yang terdiri dari 249 rumah tangga penerima bantuan dan 249 rumah tangga bukan penerima bantuan. Data berupa

cross section, yang merupakan data sekunder, terdiri dari data rumah tangga petani dan analisis usaha tani di tingkat kelompok tani.

Dari keempat wilayah kecamatan tersebut, diketahui bantuan diterima pada tiga masa tanam yang berbeda pada tahun 2020, yaitu pada masa


tanam kesatu (MT 1) yang berlangsung pada musim hujan, masa tanam kedua (MT 2) dan masa tanam ketiga (MT 3) yang berlangsung pada musim kemarau.

Winters, Salazar, dan Maffioli (2010) menyatakan bahwa ketika sebuah proyek pertanian memiliki desain *self selection* untuk mendaftar, peserta program memiliki kekhawatiran terhadap perbedaan karakteristik yang tidak dapat diamati antara penerima program dan bukan penerima program dapat menyebabkan estimasi dampak yang bias.


Chibwana dkk. (2012) menyatakan bahwa seleksi ke dalam FISP (*Farm Input Subsidy Program*) diperlakukan sebagai variabel endogen. Wossen dkk. (2007) dan Uduji, Obasi, dan Asongu (2019) mengidentifikasi bahwa keikutsertaan petani ke dalam program merupakan variabel endogen.

Wossen dkk. (2017) menggunakan *instrumental variable* dalam mengatasi potensi endogenitas pada partisipasi petani dalam program GES. Kemungkinan partisipasi dalam GES berkorelasi dengan status motivasi, kemiskinan, pendapatan petani, dan lain-lain. Osorio dkk. (2011) menggunakan variabel instrumen untuk mengatasi permasalahan endogenitas. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah variabel instrumen, yaitu relevan dan eksogen.

Sibande, Bailey, dan Davidova (2015) pada penelitian dampak subsidi input pertanian pada pemasaran jagung di Malawi mengidentifikasi bahwa kepesertaan petani ke dalam program input adalah endogen. Untuk mengakomodasi permasalahan tersebut digunakan variabel instrumen, yaitu kunjungan anggota parlemen di desa sampel dalam tiga bulan terakhir sebelum survei, yang meningkatkan kemungkinan petani




Gambar 2. Peta Kabupaten Bojonegoro dan sebaran sampel penelitian



Gambar 3. Data curah hujan (mm) Kabupaten Bojonegoro sesuai masa tanam

(Dinas PU SDA Kab. Bojonegoro, 2021)



Gambar 4. Kelompok tani penerima bantuan PPM menurut jumlah penduduk kecamatan

(BPKAD dan BPS, 2021)

menerima kupon pupuk bersubsidi untuk ditebus.

Keikutsertaan petani dalam PPM dalam penelitian bersifat *self selection* sehingga memiliki potensi endogenitas. Teknik evaluasi dampak yang digunakan dalam penelitian ini adalah *instrumental variable*. Setelah mengidentifikasi bahwa PPM merupakan variabel endogen berdasarkan teori pada penelitian sebelumnya dan uji secara statistik untuk mengetahui apakah PPM dalam

penelitian ini merupakan variabel endogen, hasil uji endogenitas variabel menunjukkan bahwa secara signifikan PPM adalah variabel endogen sehingga dibutuhkan variabel instrumen. Identifikasi selanjutnya adalah menemukan variabel instrumen yang relevan.

Penelitian ini menggunakan ukuran desa sebagai variabel instrumen mengacu pada Chibwana dkk. (2012). Berdasarkan realisasi penerima bantuan input pertanian dalam PPM

menurut kecamatan, ditemukan fakta bahwa tidak selalu desa dengan penduduk yang lebih besar memiliki kelompok tani penerima bantuan lebih banyak, tetapi desa dengan jumlah penduduk lebih dari 50.000 jiwa cenderung memiliki kelompok petani penerima bantuan yang lebih banyak (BPKAD, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu serta data realisasi poktan penerima menurut jumlah penduduk yang diperoleh, variabel instrumen dalam penelitian ini adalah ukuran desa yang merupakan jumlah penduduk desa domisili petani. Asumsi yang digunakan adalah ukuran desa memengaruhi keikutsertaan petani dalam program dan memengaruhi hasil panen per hektare dan memengaruhi produktivitas hanya melalui keikutsertaan petani dalam PPM.

Regresi dilakukan dengan metode 2SLS terdiri dari dua tahap regresi, pada tahap pertama disebut dengan regresi *first stage*, pada tahap ini akan dilakukan regresi atas variabel endogen (PPM) terhadap variabel instrumen dan seluruh variabel eksogen. Model pada regresi tahap pertama disajikan sebagai berikut.

$$PPM_i = \beta_0 + \beta_1 X'_i + \beta_2 distance_district_i + \beta_3 Z_i + \delta_1 west_i + \delta_2 grow_season_i + u_i \dots (1)$$

Notasi i adalah sampel pada tingkat rumah tangga petani. PPM adalah kepesertaan rumah tangga petani i dalam program. X'_i adalah vektor variabel karakter sosial, demografi, dan ekonomi rumah tangga petani sampel. $Distance_district$ adalah jarak desa domisili rumah tangga petani i dengan pusat kabupaten. $West$ adalah karakteristik lahan pertanian di sebelah barat kota kabupaten yang merupakan DAS Bengawan Solo. $Grow_season_i$ adalah *dummy* masa tanam rumah tangga petani yang terdiri dari MT 1, MT 2 dan MT 3.

Z_i merepresentasikan variabel instrumen dan u_i merupakan faktor-faktor yang tidak dapat diobservasi. Setelah nilai prediksi dari variabel endogen (PPM) diperoleh dari regresi tahap pertama, selanjutnya dilakukan regresi tahap kedua, yaitu *outcomes* yang akan diregresikan dengan nilai prediksi variabel PPM dan seluruh variabel eksogen. Produktivitas sebagai variabel *outcomes* akan diukur dengan hasil panen per hektare dan pendapatan usaha tani rumah tangga petani dalam satu kali musim tanam, keduanya dalam logaritma natural. Model pada regresi tahap kedua dijelaskan sebagai berikut.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 PPM_i + \beta_2 X_i + \beta_3 distance_district_i + \delta_1 west_i + \delta_2 grow_season_i + u_i \dots (2)$$

Y_i adalah *outcomes* yang akan diukur dengan hasil panen per hektare

dan pendapatan usaha tani dalam logaritma natural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif dari data yang digunakan ditampilkan pada Tabel 1.

Hasil panen petani per hektare per musim tanam berdasarkan karakteristik lahan sampel penelitian diperoleh bahwa panen pada lahan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki rata-rata hasil panen per hektare 6,74 ton, sedangkan lahan tanpa DAS rata-rata hasil panen 6,33 ton dalam satu masa tanam. Hasil ini konsisten dengan Kulshresthe (2015) yang menyatakan bahwa pengelolaan DAS di wilayah penelitian memiliki perubahan positif dan efektif pada luas pertanian dan produktivitas tanaman. Rata-rata hasil panen per hektare dan pendapatan usaha tani padi jika dibedakan menurut musim tanam

yaitu pada MT 1 median pendapatan usaha tani sebesar Rp529.423, MT 2 sebesar Rp2.722.500 dan MT 3 sebesar Rp2.237.659. Berdasarkan hasil tersebut secara rata-rata petani memperoleh keuntungan yang lebih baik pada MT 2. Hasil tersebut konsisten dengan yang disampaikan oleh Sumarno (2006) menyebutkan pada umumnya periode tanam dua beras bermutu bagus serta terjadi keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Pendapatan petani tembakau sangat dipengaruhi oleh harga dan hasil panen (Sahadewo dkk., 2020).

Evaluasi Dampak dengan Metode Instrumental Variable

Berdasarkan hasil pada regresi *first stage* ukuran desa sebagai instrumen memiliki p value 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ yang menunjukkan secara statistik ukuran desa berkorelasi

TABEL 1. STATISTIK DESKRIPTIF

<i>Variables</i>	<i>mean</i>	<i>Sd</i>	<i>min</i>	<i>max</i>
Variabel <i>outcomes</i>				
hasil panen (ton/hektar)	6,45	0,5	5,57	7,2
pendapatan usaha tani	Rp3.117.173	Rp4.741.259	Rp20.358	Rp33.770.250
Variabel utama				
Program Petani Mandiri	0,5	0,5	0	1
Variabel kontrol				
Karakteristik sosial, demografi, dan ekonomi rt (rumah tangga) petani				
usia kep rt (tahun)	55	11,48	26	85
kepala rt menikah (1=menikah, 0 =tidak)	0,91	0,29	0	1
kepala rt laki-laki (1=laki-laki, 0 = tidak)	0,94	0,23	0	1
ukuran rt	3,23	1,24	1	9
pendidikan kepala rt (tahun)	7,27	3,15	0	16
luas lahan (hektar)	0,43	0,42	0,02	2
tenaga kerja keluarga	20,51	29,04	0	214,81
Variabel kontrol lain				
jarak ke pusat kabupaten	19,53	9,17	10,9	37,6
lahan DAS	0,30	0,46	0	1
masa tanam (<i>dummy</i>)				
mt 2	0,38	0,49	0	1
mt 3	0,21	0,41	0	1
Variabel instrumen				
ukuran desa (jumlah penduduk)	3.844	984,01	2.109	6.211
Jumlah observasi			498	

Sumber: Kelompok tani, 2021

TABEL 2. HASIL REGRESI *FIRST STAGE*

Variabel	Ppm	Ppm
Ukuran desa	0,000243*** (2.01e-05)	-0,00061*** (4.69e-05)
Usia kepala RT		-0,00687 (0,00589)
Kuadrat Usia Kepala RT		6.79e-05 (5.25e-05)
Kepala RT Laki-laki		0,0477 (0,0418)
Kepala RT Menikah		0,0129 (0,0323)
Ukuran RT		-0,00358 (0,00771)
Pendidikan kepala RT		0,00495 (0,00316)
Luas Lahan		-0,244*** (0,0253)
Jam Tenaga Kerja Keluarga		0,00562*** (0,000394)
Jarak ke Kota Kabupaten		-0,756*** (0,0211)
Barat kabupaten		-1.722*** (0,0641)
Masa tanam 2		8.640*** (0,246)
Masa tanam 3		19.60*** (0,545)
Constant	0,259*** (0,0386)	12.97*** (0,420)
Observations	498	498

* Signifikan pada 10%, ** signifikan pada 5%, *** signifikan pada 1%

dengan PPM. Nilai F statistik untuk ukuran desa adalah 613,5. Nilai tersebut lebih besar dari nilai kritis untuk semua tingkat signifikansi. Dapat dikatakan bahwa parameter telah benar dan diidentifikasi bahwa ukuran desa adalah instrumen yang sesuai.

Hubungan antara ukuran desa dengan keikutsertaan program adalah negatif. Berdasarkan hasil regresi *first stage* pada Tabel 2 menyebutkan bahwa penambahan penduduk sebesar satu satuan memiliki probabilitas menurunkan keikutsertaan petani dalam PPM sebesar 0,00061 satuan. Luas lahan, tenaga kerja keluarga, jarak desa ke pusat kabupaten dan masa tanam menunjukkan korelasi positif dan signifikan terhadap

keikutsertaan PPM sedangkan karakteristik lahan pertanian berkorelasi negatif dan signifikan. Hasil tersebut berbeda dengan yang disampaikan Chibwana dkk. (2012), bahwa desa dengan jumlah penduduk yang lebih besar akan lebih dikenal oleh pembuat kebijakan sehingga memungkinkan dapat meningkatkan kepesertaan rumah tangga petani dalam program input pertanian dibandingkan dengan desa dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Dalam penelitian lainnya, Hawley (2012), menemukan hubungan yang beragam antara kepadatan penduduk dan interaksi sosial di suatu wilayah. Interaksi sosial yang melibatkan hubungan antarindividu meningkat seiring dengan kepadatan penduduk,

tetapi interaksi sosial antartetangga dan kelompok menurun seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk. Menggunakan teori yang disampaikan Hawley (2012), dapat dikatakan bahwa semakin padat jumlah penduduk hubungan sosial akan semakin menurun. Kelompok tani merupakan salah satu kelompok sosial di desa.

Hasil regresi tahap kedua disajikan dalam Tabel 3.

Berdasarkan hasil estimasi dengan teknik *instrumental variable*, bantuan modal benih dan pupuk berpengaruh positif dan signifikan pada *outcomes*. Rumah tangga petani yang memperoleh bantuan modal benih

TABEL 3. HASIL REGRESI OLS DAN 2SLS (SECOND STAGE)

Variables	Y= hasil panen per hektar (logaritma natural)			Y= pendapatan usaha tani (logaritma natural)		
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	ols	ols (kontrol)	IV	ols	ols (kontrol)	IV
PPM	0,74484*** (0,006350)	0,157892*** (0,003704)	0,098715*** (0,004105)	1,197729*** (0,123167)	1,678217*** (0,080954)	0,723811*** (0,107638)
usia kepala rt petani		-0,000412 (0,000631)	-0,000987 (0,000760)		-0,008309 (0,016287)	-0,017575 (0,018008)
kuadrat usia kepala rt		0,000004 (0,000006)	0,000010 (0,000007)		0,000079 (0,000145)	0,000166 (0,000161)
kepala rt laki-laki		0,009317** (0,003996)	0,006614 (0,004093)		0,268821** (0,117081)	0,225233** (0,113778)
kepala rt menikah		0,004219 (0,003089)	0,002221 (0,004171)		0,010937 (0,079332)	-0,021295 (0,089766)
ukuran rt		-0,000452 (0,000755)	-0,000717 (0,000917)		0,012412 (0,020385)	0,008137 (0,021705)
pendidikan kepala rt		0,000677** (0,000338)	0,000721** (0,000364)		0,003939 (0,008162)	0,004660 (0,008629)
luas lahan		-0,019966*** (0,003805)	-0,033408*** (0,004661)		1,464043*** (0,079833)	1,247254*** (0,085230)
tenaga kerja keluarga		0,000331*** (0,000048)	0,000761*** (0,000072)		0,006835*** (0,001439)	0,013762*** (0,001998)
jarak ke pusat kabupaten		0,050544*** (0,000867)	0,034932*** (0,001089)		0,289899*** (0,025844)	0,038098 (0,032163)
DAS		0,314760*** (0,004663)	0,253571*** (0,005121)		0,931104*** (0,162912)	-0,055760 (0,176029)
masa tanam 2		-0,418186*** (0,008828)	-0,258901*** (0,011615)		-0,746738*** (0,265687)	1,822234*** (0,334118)
masa tanam 3		-1,460659*** (0,023873)	-1,030973*** (0,030851)		-5,950063*** (0,750012)	0,979957 (0,924794)
Constant	1,824976*** (0,005676)	1,161643*** (0,022528)	1,380094*** (0,026862)		7,905199*** (0,571015)	11,428393*** (0,674625)
Observations	498	498	498	498	498	498
R-squared	0,2171	0,941981	0,897292	0,16013	0,892671	0,859520

* Signifikan pada 10%, ** signifikan pada 5%, *** signifikan pada 1%

dan pupuk dalam PPM memiliki hasil panen per hektar lebih tinggi 9,8% atau sebesar 0,098 ton atau sebesar 98 kg per hektare dibandingkan dengan petani yang tidak mendapat bantuan modal benih dan pupuk dalam PPM. Pemberian bantuan modal benih dan pupuk mengajarkan pola ketepatan dalam pengalokasian benih dan pupuk majemuk pada lahan pertanian, selain itu bantuan modal pupuk yang diberikan merupakan upaya dalam mengantisipasi keterbatasan kuota pupuk subsidi. Pupuk merupakan kebutuhan pokok dalam kegiatan pertanian sehingga berapa pun harganya akan tetap dibeli oleh petani. Keadaan tersebut sangat berpengaruh pada tingkat pemakaian pupuk ditingkat usaha

tani (Solehat, Muani, dan Dolorosa, 2017). Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata penggunaan benih per hektare oleh petani sampel penerima bantuan adalah 29,11 kg, jumlah tersebut lebih tinggi dari jumlah ketentuan alokasi bantuan benih per hektare. Alokasi benih adalah 25 kg per hektare. Secara rata-rata, petani menggunakan pupuk majemuk kurang dari peruntukan lahan, yaitu 238,65 kg, ketentuan dalam bantuan adalah sebesar 260 kg per hektare.

Outcome selanjutnya dalam penelitian ini adalah dampak bantuan benih dan pupuk dalam PPM terhadap pendapatan usaha tani, penerima bantuan dalam PPM memiliki pendapatan usaha tani lebih tinggi

sebesar 72,3% dibandingkan petani yang tidak memperoleh bantuan PPM. Secara rata-rata, petani penerima bantuan modal dalam PPM memperoleh peningkatan pendapatan sebesar Rp2.508.177,00. Berdasarkan jumlah penggunaan benih dan pupuk, bantuan dapat mengurangi biaya produksi secara signifikan, secara rata-rata dapat mengurangi biaya benih lebih dari 80% serta dapat menutupi seluruh kebutuhan pupuk majemuk. Penelitian di Malawi menemukan bahwa program subsidi input pertanian dapat menutupi harga pupuk sampai dengan 65% dan menutupi seluruh biaya benih atau benih diberikan secara gratis (Buffie dan Atolia, 2009).

Penelitian tentang bantuan benih bersertifikat di Malawi yang dilakukan oleh Awotide dkk. (2011) menemukan bahwa bantuan meningkatkan produksi beras masing-masing sebesar 18,5% atau sebesar ₦50.200, dalam rupiah sebesar Rp1.740.766,00 (kurs Januari 2022) dalam satu masa tanam. Wossen dkk. (2017) menggunakan *instrumental variable* untuk mengontrol potensi endogenitas program subsidi dengan data pada tingkat rumah tangga yang diperoleh melalui kuesioner dengan jumlah sampel 2.350 rumah tangga petani pada survei yang dilakukan oleh International Institute of Tropical Agriculture tahun 2015.

Wossen dkk. (2017) menemukan bahwa partisipasi petani dalam program GES di Nigeria berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil panen sebesar 26,3% per hektare dan pendapatan usaha tani sebesar ₦19.730, dalam rupiah sebesar Rp683.882,00 (kurs Januari 2022). Hasil penelitian lainnya menyebutkan bahwa kepesertaan petani dalam program input pertanian periode 2007/2008 dan 2008/2009 di Malawi meningkatkan hasil panen per hektare sebesar 24,9% (Chibwana dkk., 2012). Penelitian tentang dampak subsidi pupuk di Indonesia dilakukan oleh Wirakusuma (2020), menggunakan data mikro Sensus Pertanian 2014 terhadap 26.079 rumah tangga petani padi dengan metode PSM

menemukan bahwa subsidi input pertanian dapat meningkatkan hasil panen 0,139 -0,14 ton per hektare. Pemerintah menyadari bahwa insentif harga yang memadai akan mendorong petani untuk mengadopsi teknologi baru (Piggott dkk., 1993).

Hasil Robustness Check

Robustness check akan dilakukan dengan kategori lahan. Wossen dkk. (2017) mengkategorikan luas lahan ≤ 3 dan > 3 hektare. Pada penelitian ini, lahan akan dikategorikan dengan luas $< 0,5$ hektare sebagai petani gurem menggunakan variabel *dummy*. Petani gurem didefinisikan sebagai petani yang menguasai lahan $< 0,5$ hektare (BPS, 2014).

TABEL 4. HASIL REGRESI ROBUSTNESS CHECK

	y=hasil panen/hektar (logaritma natural)	y=pendapatan usaha tani (logaritma natural)
Ppm	0,101732*** (0,004360)	0,610731*** (0,109089)
usia kepala rt	-0,000822 (0,000738)	-0,023752 (0,019838)
kuadrat usia kepala rt	0,000008 (0,000007)	0,000216 (0,000176)
kepala rt laki-laki	0,003760 (0,004245)	0,331828*** (0,121802)
kepala rt menikah	0,001792 (0,004073)	-0,005272 (0,102103)
ukuran rt	-0,000177 (0,000903)	-0,012108 (0,024645)
pendidikan kepala rt	0,000558 (0,000380)	0,010716 (0,008971)
lahan gurem	0,024531*** (0,002744)	-0,918297*** (0,073956)
tenaga kerja keluarga	0,000647*** (0,000075)	0,017991*** (0,001753)
jarak ke kota kab	0,036210*** (0,001234)	-0,009716 (0,030220)
DAS	0,259247*** (0,005531)	-0,267609 (0,187389)
masa tanam 2	-0,271771*** (0,013049)	2,303087*** (0,318221)
masa tanam 3	-1,066139*** (0,035265)	2,295008*** (0,871675)
Constant	1,332172*** (0,026753)	13,221877*** (0,721867)
Observations	498	498
R-squared	0,896649	0,831319

* Signifikan pada 10%, ** signifikan pada 5%, *** signifikan pada 1%,



...terbukti secara empiris bahwa bantuan benih berlabel dan pupuk majemuk nonsubsidi berdampak positif pada produktivitas petani padi di Kabupaten Bojonegoro.



Foto: freepik.com

Berdasarkan hasil estimasi dalam *robustness check*, diperoleh hasil yang konsisten bahwa model menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap *outcomes*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bantuan benih berlabel dan pupuk majemuk nonsubsidi dalam Program Petani Mandiri (PPM), secara signifikan meningkatkan hasil panen per hektare sebesar 9,8% dan pendapatan usaha tani sebesar 72,3% dalam satu kali masa tanam. Program

dapat untuk dilanjutkan karena terbukti secara empiris bahwa bantuan benih berlabel dan pupuk majemuk nonsubsidi berdampak positif pada produktivitas petani padi di Kabupaten Bojonegoro.

Data adalah data sekunder sehingga tidak dapat menangkap adanya penghasilan *off farm* dan bantuan input pertanian lainnya. Selain itu, sampel pada penelitian ini bersifat non-probabilistik sehingga dapat menyajikan data yang tidak representatif dan berpotensi

statistik yang bias terhadap populasi karena hanya mewakili 4 dari total 28 kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armas, Enrique Blanco, Camilo Gomez Osorio, Blanca Moreno-Dodson dan Dwi Endah Abriningrum. 2012. Agriculture Public Spending and Growth in Indonesia. World Bank: Policy Research Working Paper 5977.
- Awotide, Bola, A., Taiwo T. Awoyemi, Aliou Diagne dan Vivian T. Ojehomon. 2011. Impact of access

- to Subsidized Certified Improved Rice Seed on Income: Evidence from Rice Farming Household in Nigeria. *OIDA International Journal of Sustainable Development* 02:12 (2011).
- Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah. 2020. APBD Online. Diakses pada 20 November 2021. <http://apbd.bpkad.id/apbd.php/tabel/hibah/2020/10/4.4.1.2.0.0.5.1.4.5.1.80>.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Analisis Rumah Tangga Usaha Tanaman Pangan di Indonesia. Diakses pada 20 Januari 2022. <https://www.bps.go.id/publication/2015/11/12/74c2633f3ba9d6f8c2be9879/analisis-rumah-tangga-usaha-tanaman-pangan-di-indonesia-hasil-sensus-pertanian-2013.html>.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Kabupaten Bojonegoro 2018". Diakses pada 10 Agustus 2021 <https://bojonegorokab.bps.go.id/publication/2018/12/11/17a10ee2098b822dbd1a582a/laporan-eksekutif-tenaga-kerjakabupaten-bojonegoro-2018.html>.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Analisis Data Beras Provinsi Jawa Timur 2018-2020. Diakses pada 10 Agustus 2021. <https://jatim.bps.go.id/publication/2020/12/28/53ad74b4263660ce4adf0ed3/analisis-data-beras-provinsi-jawa-timur-2018-2020.html>.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bojonegoro Menurut Lapangan Usaha". Diakses pada 10 Agustus 2021. <https://bojonegorokab.bps.go.id/publication/2021/04/05/85450bea327468079dd39370/pdrb-menurut-lapangan-usaha-2016-2020.html>.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi". Diakses pada 10 Agustus 2021. <https://www.bps.go.id/indicator/53/1498/1/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html>.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Harga Produsen Gabah Provinsi Jawa Timur. Diakses pada 6 Desember 2021 <https://jatim.bps.go.id/publication/2021/08/06/bddce99cc1924900f5267b73/statistik-harga-produsen-gabah-provinsi-jawa-timur-2020.html>.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Jumlah Rumah Tangga, Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk. Diakses pada 4 Januari 2022. <https://bojonegorokab.bps.go.id/statable/2015/03/25/120/jumlah-rumah-tangga-penduduk-luas-dan-kepadatan-kabupaten-bojonegoro-.html>.
- Buffie, Erward F dan Manoj Atolia. 2009. Agricultural Input Subsidies in Malawi: Good, Bad or Hard to Tell?. *FAO Commodity and Trade Policy Working Paper No.28*.
- Chibwana C. Gerald Shively, Monica Fisher, Charles Jumbe dan William Masters. (2012). Measuring impacts of Malawi's farm input subsidy program. *International Conference of Agricultural Economists*. Foz du Iguacu Brazil, 20 August 2012.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. 2021. Petunjuk Teknis Program Petani Mandiri. Kabupaten Bojonegoro.
- Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air. 2021. Data Curah Hujan Rata-Rata Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro.
- Dorward, Andrew, Ephraim Chirwa. 2011. The Malawi agricultural input subsidy programme: 2005/06 to 2008/09. *International Journal of Agricultural Sustainability*. 9:1, 232-247, DOI: 10,3763/ijas.2010,0567.
- FAO. 2017. Productivity and Efficiency Measurement in Agriculture. *Framework of the Global Strategy to improve Agricultural and rural Statistics*.
- FAO. 2021. Gross domestic product and agriculture value added 1970-2019: Global and regional trends". *FAOSTAT Analytical Briefs Series No. 23*. Rome. Food and Agricultural Organization of the United Nations. 2017. Productivity and Efficiency Measurement in Agriculture. Food and Agriculture Organization of United Nations, Roma.
- Fryd, Lukas dan Ondřej Sokol. 2021. Relationships between technical efficiency and subsidies for Czech farms: A two-stage robust approach. *Socio-Economic Planning Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101059>.
- Hawley, Zack. 2012. Does Urban Village_size Promote Social Interaction? Evidence from Instrumental Variable Estimation. *The Review of regional studies*. DOI: 10,52324/001c.8101.
- Hemming, David J, Ephraim W. Chirwa, Andrew Dorward, Holly J Ruffhead, Rachel Hill, Janice Osborn, Laurenz Langer, Luke Harman, Hiro Asaoka, Chris Coffey dan Daniel Phillips. 2018. Agricultural input subsidies for improving productivity, farm income, consumer welfare and wider growth in low- and lower-middle-income countries. *Campbell Systematic Reviews* 2018:4 DOI: <https://doi.org/10.4073/csr.2018.4>.
- Kementerian Keuangan. 2020. Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Jakarta.
- Koc, A.A., T. Edward Yu, Kıymaz, Taylan Kıymaz dan Bijay Prasad Sharma. 2018. Effects of government supports and credits on Turkish agriculture: A spatial panel analysis. *Journal of Agribusiness in Developing and*

- Emerging Economies Vol. 9 No. 4, 2019 pp. 391-401.
- Kulshresthe, Anil, Y K Singh dan S K Sen. 2015. Impact of Watersheds in Bringing Change in the Farming System in Bastpur of Morena District of Madhya Pradesh. *Current World Vol. 10(2)*, 588-592 (2015).
- Kurnianto, Muhammad ikhsan, Ariffin dan Nur Azizah. 2018. Pendugaan Produktivitas padi Berdasarkan Curah Hujan di Kabupaten Malang. *Jurnal Produksi Tanaman Vol. 6 No. 8, Agustus 2018*: 1859-1867.
- Nurasa, Tjetjep dan Adreng Purwoto. 2012. Analisis Profotabilitas Usaha Tani Padi Pada Agroekosistem Lahan Sawah Irigasi di Jawa dan Luar Jawa Perdesaan Patanas. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian LIPI.
- OECD. 2001. Measuring Productivity-OECD Manual: Measurement of Aggregate and Industry-level Productivity Growth. Diakses pada 20 agustus 2021. https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/measuring-productivity-oecd-manual_9789264194519-en#page5.
- Osorio, Camilo Gomez, Dwi Endah Abriningrum, Enrique Blanco Armas, dan Muhammad Firdaus. 2011. Who is Benefiting from Fertilizer Subsidies in Indonesia?. World Bank Policy Research Working Paper.
- Piggot RR, Parton KA, Treadgold EM, Hutabarat B. (1993). Food Price Policy in Indonesia. Canberra: ACIAR
- PSE-KP (Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian). 2006. Konstruksi Kebijakan Pupuk. Bogor: PSE-KP.
- Sibande, Lonester, Alastar Bailey, dan Sophia Davidova. 2015. The impact of farm input subsidies on maize marketing in Malawi. *Food Policy*. Page 190-206.
- Singh, I., L. Squire dan J. Strauss. 1986. *Agricultural Household Models: Extensions, Applications, and Policy*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Solehat, Imelda, Ani Muani dan Eva Dolorosa. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Pembelian Pupuk NPK Nonsubsidi di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang". *Jurnal Social Economic of Agriculture, Volume 6, Nomor 2*.
- Uduji, J.I., Elda Nduka Okolo Obasi, dan Simplice Anutechia Asongu. 2019. Electronic wallet technology and the enabling environment of smallholder farmers in Nigeria. *Agricultural Finance Review. Vol. 79 No. 5, 2019 pp. 666-688*.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jakarta.
- Sahadewo GA, Drope J, Witoelar F, Li Q dan Lencucha R 2020. The Economics of Tobacco Farming in Indonesia: Results from Two Waves of a Farm-Level Survei. Chicago, IL: Tobacconomics, Health Policy Center, Institute for Health Research and Policy, University of Illinois at Chicago. www.tobacconomics.org.
- Santosa, Budi. 2008. Kelangkaan Pupuk dan Alternatif Pemecahannya. *Jurnal Pangan: Edisi No.522/XVII/Oktober-Desember 2008*.
- Semaoen, Iksan. 1992. *Ekonomi Produksi Pertanian Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jakarta.
- Soepono, Prasetyo. 1998. Peranan Daerah Perkotaan Bagi Pembangunan Regional: Penerapan Model Thunen Yang Dimodifikasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 13 No.2*.
- Sumarno. 2006. Periodisasi Musim Tanam Padi Sebagai Landasan Manajemen Produksi Beras Nasional. *Sinar Tani No. 3136, Tahun XXXVI*.
- Susila, Wayan R 2010. Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali. *Jurnal Litbang Pertanian, 29 (2)*.
- Winters, Paul, Lina Salazar dan Alessandro Maffioli. 2010. Designing Impact Evaluations for Agricultural Projects. Inter-american Development Bank.
- Wirakusuma, Gilang. 2020. Is Input Subsidy Still Useful for Indonesian Agriculture? An Empirical Review of Rice Productivity at The Household Level. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 28, No. 1*.
- Wossen, T., Tahirou Abdoulaye, Arega Alene, Shiferaw Feleke, Jacob Ricker, G., Victor Manyung, dan Bola Amoke Awotide. 2017. Productivity and Welfare Effects of Nigeria's e-Voucher-Based Input Subsidy Program. *World Development. Vol. 97, pp. 251-265*.
- Wooldridge, Jeffrey. 2016. *Introductory Econometrics A Modern Approach*. Boston: Cengage Learning.
- World Bank. 2008. *World Development Report Agriculture for Development*. United States: Quebecor World. ■

PROFIL PENULIS

Rika Fitriana merupakan alumni penerima beasiswa S-2 Dalam Negeri Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas tahun 2017 di Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada; saat ini penulis bekerja sebagai staf di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Catur Sugiyanto merupakan guru besar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.



Heru Utomo

ASPEK PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN WONOGIRI

Sebuah Catatan, Saran, dan Masukan Hasil Mengikuti Pelatihan PPD-RPJMD
Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan. Salah satu dokumen yang harus disusun adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan dan indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten adalah untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah kabupaten dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di kabupaten untuk lima tahun ke depan.

Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di kabupaten selama lima tahun ke depan sehingga rencana



pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;

- menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di kabupaten;
- mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh tiap-tiap pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
- mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
- menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten dengan daerah sekitar (Pemerintah Kabupaten/Kota), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup catatan, saran, dan masukan penyusunan RPJMD

Kabupaten Wonogiri, sebagai berikut:

- aspek pencapaian indikator pembangunan, yang terdiri dari indikator makro, indikator kinerja utama (IKU) dan indikator prestasi;
- aspek kualitas dokumen perencanaan;
- aspek proses penyusunan dokumen perencanaan; serta
- aspek inovasi daerah.

PEMBAHASAN

1. Aspek Pencapaian

Indikator pembangunan, terdiri dari indikator makro, indikator kinerja utama (IKU), dan indikator prestasi. Aspek Pencapaian Pembangunan dilakukan dengan membandingkan antara hasil pelaksanaan dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik dokumen daerah maupun dokumen pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pada data-data pencapaian pembangunan, baik indikator makro, indikator kinerja utama (IKU), maupun indikator prestasi yang tercantum

dalam dokumen RPJMD, serta melihat bagaimana kebijakan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran pembangunan tersebut.

2. Aspek Kualitas Dokumen Perencanaan

Aspek Kualitas Dokumen Perencanaan melihat hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen lainnya dan antarbab dalam dokumen tersebut, seperti keterkaitan antardokumen, konsistensi, kelengkapan, kedalaman, serta keterukuran dokumen RPJMD. Pada penilaian kualitas dokumen, kriteria yang digunakan adalah keterkaitan, konsistensi, kelengkapan, dan kedalaman. Penilaian lebih ditekankan pada keterkaitan antarbab dalam dokumen RPJMD dan kaitannya dengan kebijakan pembangunan nasional.

Keterkaitan. Kriteria keterkaitan dalam penilaian dimaksudkan untuk melihat hubungan kebijakan/program/kegiatan yang tercantum

TABEL 1. INDIKATOR KINERJA MAKRO, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PRESTASI

7 Indikator Kinerja Makro	19 Indikator Kinerja Utama (IKU)	24 Indikator Kinerja Prestasi
Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Sakip
Tingkat Pengangguran Terbuka	Pertumbuhan Ekonomi	Opini BPK
Angka Kemiskinan	Inflasi	Indeks SPBE
Ketimpangan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Merit Sistem
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Sakip	Kabupaten Layak Anak
Akuntabilitas Kinerja	Opini BPK	Anugerah Parahita Eka Praya
	Nilai Kematangan Birokrasi	Nilai LPPD
	Indeks SPBE	Indeks Profesionalisme ASN
	Indeks Merit Sistem	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN
	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Inovasi Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat WBK/WBBM
	Pertumbuhan Investasi	Penilaian Kinerja PTSP dan PBB
	Angka Kemsikinan	MCP KPK
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Indeks Daya Saing Daerah
	Rasio Panjang Jalan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
	Indeks Keselamatan lalu Lintas	Penghargaan Pembangunan Daerah
	Indeks Williamson	Anugerah Dana Rakca
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Adipura
		Wahana Tata Nugraha
		Indeks Pelayanan Publik
		Indeks Ketahanan Pangan
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Keterbukaan Informasi Publik

dalam dokumen RPJMD dengan kebijakan/program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan lainnya, seperti dokumen RPJMD Provinsi, dokumen RKP untuk dokumen pusat dan dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Penilaian ditekankan pada indikator sasaran dan prioritas pembangunan.

Konsistensi. Penilaian konsistensi untuk melihat hubungan antarbab dalam dokumen RPJMD, seperti

hasil evaluasi dengan permasalahan dan isu strategis, prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis, dan program pembangunan dengan kegiatan prioritas, serta prioritas pembangunan dengan pagu anggaran yang tersedia.

Kelengkapan dan Kedalaman.

Kriteria kelengkapan dan kedalaman dimaksudkan bahwa dokumen RPJMD memuat informasi terkait dengan kerangka ekonomi makro,

kerangka pendanaan, sasaran dan indikator, serta penjelasan secara lebih jelas mengenai dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan prioritas pembangunan pusat, serta penjelasan mengenai konsep dan strategi pelaksanaan pembangunan daerah.

3. Aspek Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan

Aspek Penyusunan Dokumen Perencanaan dilaksanakan berdasarkan kriteria proses

perencanaan yaitu *bottom up*, *top down*, teknokratik, dan politik. Penilaian yang dilakukan dimaksudkan untuk melihat proses penyusunan rencana pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang baik.

- a. **Bottom Up.** Perencanaan dari bawah ke atas merupakan pendekatan perencanaan yang dimulai prosesnya dari mengenali kebutuhan di tingkat masyarakat secara langsung. Proses ini dilaksanakan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat nasional. Penilaian ditekankan pada keterlibatan para pemangku kepentingan, pengakomodasian usulan yang disampaikan, dan tindak lanjut atas usulan, serta proses penyelenggaraan Musrenbang tersebut.
- b. **Top Down.** Perencanaan dari atas ke bawah adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran kebijakan pusat ke dalam rencana pembangunan daerah. Pada pendekatan ini, daerah diharuskan untuk mendukung target dan sasaran pembangunan nasional. Secara operasional pendekatan perencanaan tersebut ditempuh melalui mekanisme forum Konsultasi Regional Pembangunan (Konregbang) dan Konsultasi Nasional Perencanaan Pembangunan. Penilaian pada kriteria ini ditekankan pada bagaimana daerah mengakomodasi, mensinkronkan, dan menyinergikan antara kebijakan pusat dan kebijakan pembangunan daerah.
- c. **Teknokratik.** Pendekatan teknokratik berkaitan dengan profesionalisme dan keahlian dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rencana pembangunan daerah perlu mempertimbangkan berbagai

aspek dan keahlian sehingga hasil yang diperoleh bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi daerah secara komprehensif. Fokus penilaian pada kriteria ini ditekankan pada kapasitas daerah dalam menyusun dokumen perencanaan.

- d. **Politik.** Perencanaan pembangunan daerah adalah penjabaran dari agenda dan janji dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang dituangkan ke dalam rencana pembangunan. Guna melihat proses politik, penilaian dilakukan dengan penekanan pada keterlibatan dan akomodasi pokok-pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

4. Aspek inovasi daerah

Inovasi daerah dilakukan atas dasar inovasi yang dilakukan menghasilkan produk baru, proses baru, dan sistem baru berdasarkan ide dan kreativitas dari seluruh pemangku kepentingan di daerah, bukan merupakan inisiasi dari lembaga donor maupun pemerintah pusat. Penilaian Aspek Inovasi didasarkan pada inovasi yang dikembangkan untuk memperkuat perencanaan dan memperkuat proses pencapaian sasaran pembangunan daerah. Penilaian ditekankan pada masalah yang akan diselesaikan dengan melihat dari input yang digunakan, proses pelaksanaannya, *output* yang dihasilkan, dan dampak dari pelaksanaan inovasi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pembangunan daerah merupakan salah satu komponen pembangunan nasional dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pencapaian pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh keberhasilan

pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya.

Kompleksitas dan dinamika perencanaan pembangunan semakin mengemuka sejak era otonomi daerah yang ditandai dengan pelimpahan kewenangan yang besar kepada daerah, baik di provinsi, kabupaten, maupun kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan kata lain, kewenangan yang luas dan nyata dalam “mengatur dan mengurus” masalah pemerintahan dan pembangunan daerah telah dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan nasional, keterkaitan perencanaan pusat dan daerah menjadi satu tantangan tersendiri.

Dalam menyusun dokumen RPJMD, perencana harus memperhatikan beberapa hal berikut:

1. konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan;
2. mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah;
3. mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan; dan
4. mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga tercipta keserasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah. ■

PROFIL PENULIS

Heru Utomo, S.H., M.H. merupakan Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonorejo

VOL. 3 NO. 2 AUGUST 2022



1 RESEARCH PAPERS

6 POLICY PAPER

1 BOOK REVIEW


PUBLISHED

Download Online Version on:



journal.pusb̄indiklatren.bappenas.go.id

JISDeP is indexed by



TANYA-JAWAB JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Sumber:



Edisi April—Juli 2022



PERTANYAAN 1:

Ketika sebelumnya menjadi Jabatan Fungsional Perencana lalu pindah ke jabatan struktural, bolehkah untuk menjadi Jabatan Fungsional Perencana kembali?

Jawaban:

Boleh, ada berbagai jenis pemberhentian di jabatan fungsional (jafung) yang memperbolehkan PNS tersebut untuk kembali ke jabatan fungsional, salah satunya adalah berada di jabatan struktural.

Saat Perencana berada di Jabatan Fungsional maka ybs. akan memiliki Angka Kredit (AK), kemudian jika Perencana tersebut berhenti dari JFP karena diangkat ke dalam Jabatan Struktural maka ketika akan kembali ke dalam JFP harus melihat tersedianya formasi jabatan.

Pada saat diangkat kembali ke dalam JFP maka ybs. akan memiliki angka kredit sejumlah terakhir yang dimiliki saat menjadi Pejabat Fungsional Perencana sesuai dengan PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2020, Pasal 48.

Pekerjaan selama menjadi jabatan struktural dapat diajukan sebagai penilaian angka kredit. Penilaian dilakukan saat sudah diangkat kembali ke dalam JFP.

PERTANYAAN 2:

Saya dilantik sebagai Fungsional Perencana Ahli Muda melalui penyetaraan jabatan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan AK 300. Saat ini, saya pangkat Pembina golongan IV/a dan sudah memiliki ijazah S-2. Bisakah saya langsung mengikuti Uji Kompetensi untuk naik jabatan ke Ahli Madya?

Jawaban:

Angka kredit konvensional sebesar 300 (JFP Ahli Muda) harus diubah dulu ke dalam model integrasi, yaitu menjadi sebesar 100.

AK 100 pada jenjang jabatan JFP Ahli Muda (model integrasi) membutuhkan Angka Kredit 100 lagi untuk naik jabatan ke dalam JFP Ahli Madya, sehingga Angka Kredit Kumulatif menjadi 200.

Untuk mendaftar uji kompetensi JFP Ahli Madya, memerlukan 90% dari 200 AK yakni 180 AK, sehingga Perencana ybs. harus mengumpulkan 80 AK terlebih dahulu untuk mengikuti Uji Kompetensi.

Setelah lulus uji kompetensi, Perencana tersebut tidak bisa langsung diangkat, tetapi harus memenuhi AK sehingga genap menjadi 200 AK. Adapun Perencana juga harus memenuhi unsur pengembangan profesi sebanyak 6 AK dan Hasil Kerja Minimal (HKM). HKM merupakan tulisan yang diterbitkan oleh minimal instansi Perencana tersebut atau JISDeP.

Kenaikan jabatan ke satu tingkat lebih tinggi wajib melihat adanya ketersediaan formasi jabatan.

PERTANYAAN 3:

Bagaimana apabila formasi JFP Ahli Madya untuk kenaikan jabatan tidak ada?

Jawaban:

Periksa kembali Anjab dan ABK nya. Idealnya dalam penentuan formasi

adalah semakin tinggi jenjang jabatan, semakin sedikit orangnya. Dalam ketentuan PermenPANRB 4/2020, apabila tidak ada formasi satu tingkat lebih tinggi dari jenjang yang sekarang maka JFP tersebut harus memenuhi AK pemeliharaan.

PERTANYAAN 4:

Dalam kolom "perolehan angka Kredit berasal dari" ada poin (1) AK dasar dan (2) AK Pengalaman. Mohon penjelasan sumber dari AK tersebut.

Jawaban:

AK Dasar itu disesuaikan dengan golongan terakhir dan diberikan saat pertama kali menduduki Jabatan Fungsional Perencana. AK Dasar bisa dilihat pada Peraturan Kepala BKN 20/2020. AK Dasar hanya diberikan untuk pengangkatan JFP melalui jalur perpindahan jabatan dan penyetaraan.

AK Pengalaman diberikan untuk pengangkatan JFP melalui perpindahan jabatan yang akan mengusulkan penilaian atas pengalaman saat di bidang perencanaan pembangunan. AK Pengalaman besarnya maksimal 50% dari AK Kumulatif kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. AK Pengalaman ini dinilai melalui pengajuan penilaian angka kredit sebelum diangkat menjadi pejabat fungsional perencana.

PERTANYAAN 5:

Saya Perencana Ahli Muda yang baru dilantik tanggal 30 Desember 2021 akibat penyetaraan jabatan. Saya memiliki pangkat Penata Tingkat I, golongan III/d, TMT Oktober 2021 di Diskominfo. Latar belakang pendidikan S-1 saya adalah Sarjana Teknik dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dan saya juga aktif sebagai pengurus Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) sebagai asosiasi profesi perencana wilayah dan kota/perencana tata ruang.

Apakah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perencanaan wilayah dan kota/perencanaan tata ruang ini

masih dapat dikatakan relevan dan turut mendukung AK saya sebagai Perencana Ahli Muda?

Jawaban:

Penyetaraan jabatan disesuaikan dengan SOTK jabatan terakhirnya. Setelah mendapatkan rekomendasi diangkat ke dalam JFP, sesuai TMT Perencana ybs. boleh mengumpulkan dokumen-dokumen selama pekerjaan berkaitan dengan tugas sebagai fungsional perencana. AK Dasar penyetaraan yang diberikan sesuai lampiran PermenPANRB 17/2021.

Adapun kegiatan di asosiasi profesi tersebut digolongkan sebagai kegiatan di luar tanggung jawab di instansi tempat bekerja, hal ini tidak dapat diklaim. Kinerja JFP disesuaikan dengan kinerja yang mendukung peran unit kerja atau penguasan pimpinan yang berkenaan dengan JFP serta tertuang dalam SKP.

PERTANYAAN 6:

- a. **Jabatan saya sebelumnya adalah Eselon IV (TMT Maret 2018), dengan pangkat Penata, golongan III/c (per April 2019). Kemudian mengalami penyetaraan jabatan menjadi JF Perencana di Bappeda (TMT 3 Januari 2022). Dalam surat keputusan tertera Jabatan Baru "Pejabat Fungsional Perencana pada Bappeda", tanpa ada keterangan Jenjang JF dan tidak ada lampiran angka kredit. Hal ini terjadi di Pemerintah Kota tempat saya bekerja. Apa arahannya?**
- b. **Bagaimana tata cara membentuk Tim Penilai Angka Kredit di Kab/ Kota? Mohon penjelasan lengkap tentang pembentukan Tim Penilai AK. Bagaimana cara agar dapat menjadi anggota tim penilai AK? Ada JFP lebih dari 10 orang di Kabupaten kami.**

Jawaban:

- a. Untuk masa kerja di eselon IV (pangkat Penata, golongan III/c) belum sampai empat tahun, pada

SK Pengangkatan seharusnya tertulis disetarakan ke JFP Ahli Muda dengan AK dasar sebesar 75 (model integrasi). Penetapan jika ada kesalahan penulisan pada SK, maka dapat melakukan revisi SK.

Untuk naik ke pangkat Penata Tingkat I, golongan III/d membutuhkan Angka Kredit Kumulatif sebanyak 100 AK. Adapun Perencana ybs. baru memiliki angka kredit sebesar 75, sehingga membutuhkan 25 AK lagi.

- b. Silakan membuat tim penilai. Harus memenuhi kaidah-kaidah tim penilai AK seperti pada Bab 8 Permen PPN 1/2022 Pasal 67. Ketua bisa berasal dari pejabat administrator atau JFP Ahli Madya sehingga dapat dilaksanakan oleh Kepala Bappeda atau Sekda. Adapun Sekretaris Tim Penilai harus dari Kepegawaian.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai pangkatnya minimal harus sama atau satu tingkat di atasnya. Sekretaris Tim Penilai harus menjadi Ketua Sekretariat Tim Penilai. Sekretariat Tim Penilai bertugas melakukan verifikasi pengajuan DUPAK. Minimal anggota tim penilai harus ada dua orang JFP.

PERTANYAAN 7:

- a. **Saya sekarang pangkat Penata, golongan III/c. Pada tanggal 3 Januari 2022, saya menerima SK Penyetaraan Jabatan Kasubbag menjadi Perencana Ahli Muda dengan AK 100. Apakah nantinya dapat mengikuti ujian kompetensi dari Bappenas dan seperti apa mekanismenya? Saya di eselon IV sudah lebih dari 2 tahun.**
- b. **Apabila saya pindah ke suatu instansi di kabupaten/kota lain, sedangkan di awal sudah pernah menerima SK penyetaraan JF Perencana, apakah masih dapat mengikuti pengusulan jabatan fungsional perencana pada kemudian hari?**

Jawaban:

- a. Berdasarkan PermenPANRB 17/2021, Angka Kredit yang didapat seharusnya sebesar 50. Lebih baik Perencana ybs. bertanya ke Kepegawaian, apa dasar untuk pemberian AK 100 tersebut. Dalam hal ini, untuk menjadi JFP Ahli Muda tidak membutuhkan uji kompetensi lagi, karena langsung disetarakan. Namun, untuk naik jenjang itu memerlukan uji kompetensi
- b. Masih bisa mengikuti pengusulan JFP dengan syarat Instansi yang dituju terdapat formasi Jenjang JFP Ahli Muda dan Madya (untuk keperluan kenaikan pangkat).

PERTANYAAN 8:

- a. Untuk kebutuhan pegawai (ABK), perencana pada unit kerja seperti pada biro sewajarnya itu berapa orang?
- b. Delegasi pelaksanaan tugas JFP itu nantinya seperti apa? Apakah langsung dari kepala biro (kepala unit tertinggi pada perangkat daerah) atau tetap harus melalui koordinator yang masih ada?

Jawaban:

- a. Menghitung formasi jabatan berdasarkan PermenPANRB 1/2020. Yang bertanggungjawab untuk mengoordinasi perhitungan formasi jabatan adalah Organisasi Tata Laksana (Ortala), selanjutnya berkoordinasi dengan kepegawaian. Sehubungan dengan spesifik perencana, Ortala akan berkoordinasi dengan Bappeda. Biasanya Bappeda yang mengawal seluruh OPD terkait dengan penghitungan spesifik JF Perencana. Kementerian PANRB akan merevisi PermenPANRB 1/2020, nanti penghitungan formasi disesuaikan dengan Standar Kemampuan Rata-rata (SKR) di dalam penyelesaian suatu *output* kinerja. Perlu adanya konfirmasi mengenai *output* dan durasi penyelesaiannya.

- b. Delegasinya dari atasan langsung. Yang disetarakan itu biasanya eselon III ke bawah. Misalnya Anda ada di bawah eselon III, berarti Anda mendukung peran dari eselon III tersebut (Kepala Bidang). Saat Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai berdasarkan PermenPANRB 8/2021 turunan dari PP 30/2019, ada *cascading* yang dibuat dari Perjanjian Kinerja (PK) atasan langsung.

Seorang Perencana Ahli Pertama misalnya perannya adalah menyusun bahan terkait dokumen perencanaan Renja, nanti ada kesepakatan yang dituang dalam matriks pembagian peran hasil. Di dalam indeks kinerja individu terdapat empat hal, yakni waktu, kualitas, kuantitas, dan anggaran, untuk JFP diwajibkan memiliki satu hal terkecuali anggaran. Anda nanti mempunyai lampiran SKP, lampiran SKP berkaitan dengan AK. Yang memverifikasi lampiran SKP adalah tim penilai AK JFP. Apabila tidak ada tim penilai AK maka diserahkan kepada BKD, apakah kebutuhan minimal yang sesuai dengan jenjang JFP Anda sudah cukup.

PERTANYAAN 9:

- a. Jabatan saya sebelumnya adalah Kasubbag Perencanaan, pada tanggal 31 Desember 2021 kemarin saya diangkat ke dalam JFP Ahli Muda melalui penyetaraan, dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan III/b. Saya telah memperoleh SK JFP dengan AK kumulatif 150. Apakah saya sudah bisa mengajukan kenaikan pangkat dari III/b ke III/c, dengan AK Kumulatif tersebut? Masa jabatan saya saat eselon IV kurang dari satu tahun.
- b. Dari penyetaraan jabatan tersebut apakah saya harus ikut uji kompetensi?

Jawaban:

- a. Perencana tersebut mendapatkan AK kumulatif 150 (sistem konvensional). Jika dalam AK integrasi, AK yang diperoleh adalah 0. Untuk naik Pangkat Penata, Golongan III/c, Perencana ybs. membutuhkan 100 AK lagi untuk dapat naik Pangkat Penata, Golongan III/c.
- b. Anda tidak perlu mengikuti uji kompetensi setelah penyetaraan jabatan jika Pendidikan sudah sesuai dengan persyaratan, yaitu sarjana.

PERTANYAAN 10:

Pada tanggal 31 Desember 2021, saya disetarakan ke JFP Ahli Muda dari eselon 4. Saat ini Pangkat Pembina, Golongan IV/a. Kapan bisa naik pangkat atau pindah ke JFP Ahli Madya dan naik Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan IV/b?

Jawaban:

Perencana tersebut akan mendapatkan AK puncak yang dijelaskan dalam Permenpan RB 17/2021. AK model konvensional yang didapat adalah sebesar 300, kemudian dikonversi ke sistem integrasi akan diperoleh 100 angka kredit.

Naik pangkat dari IV/a ke IV/b adalah 150 angka kredit; naik Jabatan dari Ahli Muda ke Ahli Madya memerlukan AK Kumulatif 200 (integrasi); ketentuan selengkapnya sebagai berikut.

- a. Ketentuan harus naik jabatan ke ahli madya baru naik pangkat ke IV/b
- b. AK Kumulatif yang diperlukan untuk naik jabatan adalah 100 menjadi 200 (integrasi)
- c. AK Kumulatif yang diperlukan untuk mengikuti uji kompetensi ahli madya adalah 90% dari AKK, yaitu 180 angka kredit, dan publikasi policy paper level instansi.
- d. Setelah lulus uji kompetensi penuhi AK Kumulatif untuk naik jabatan, dan persyaratan

lainnya: (1) tersedia formasi jabatan ahli madya; (2) AK unsur pengembangan profesi minimal 6 AK; dan (3) usia pengangkatan maksimal 58 tahun.

- e. Setelah pengangkatan menjadi ahli madya, akan diberikan AK Kumulatif Penyesuaian menjadi 150+100 sehingga untuk naik pangkat dari IV/a ke IV/b membutuhkan AK Kumulatif sebesar 50 AK lagi.

PERTANYAAN 11:

- a. **Saya dan rekan saya waktu pendaftaran Uji Kompetensi JFP Ahli Pertama turut melampirkan surat pernyataan ketersediaan peta jabatan JFP Ahli Pertama di Bagian Pembangunan Setda dimana kebutuhannya hanya satu JFP Ahli Pertama. Sementara saya dan rekan saya ternyata lulus ujikom JFP Pertama dan keduanya dilantik di Bagian Pembangunan Sekda. Apakah bisa pindah ke OPD lain yang masih tersedia Kebutuhan JFP Ahli Pertama? Bagaimana solusinya?**
- b. **Apakah JFP pindah unit kerja misal dari Bagian Pembangunan Setda ke Bappeda harus pelantikan dan pengambilan sumpah lagi atau cukup SK Mutasi pindah unit kerja saja?**

Jawaban:

- a. Boleh dipindah ke OPD lain, karena setelah lulus uji kompetensi untuk penempatannya dikembalikan ke internal. Sehubungan dengan lulusnya kedua peserta, khawatirnya hanya berhenti di jenjang JFP Ahli Pertama dan tidak bisa lanjut ke jenjang JFP Ahli Muda. Tidak masalah jika rekomendasi awalnya dari peta jabatan Setda. Apabila ada formasi JFP di OPD lain maka menunjukkan adanya kebutuhan JFP sehingga diperkenankan Perencana ybs, pindah ke OPD lain.
- b. Cukup dengan SK Mutasi

PERTANYAAN 12:

- a. **Bagaimana Proses Penyusunan DUPAK untuk pemenuhan Angka Kredit yang di daerahnya belum ada tim penilai?**
- b. **Apakah untuk naik ke pangkat III/B kami harus mengikuti pelatihan perencana ahli pertama terlebih dahulu? Kami berasal dari CPNS Calon Perencana.**

Jawaban:

- a. Tidak ada lagi nomenklatur DUPAK namun menjadi Dokumen Penilaian Angka Kredit. Kinerja JFP akan terintegrasi sesuai dengan SKP yang sudah disepakati.

Kinerja yang sudah disepakati pada SKP merupakan kinerja utama, yaitu berkaitan dengan kegiatan yang akan diklaim sebagai kegiatan perencanaan.

Adapun untuk kinerja tambahan merupakan yang ada pada butir pengembangan profesi atau penunjang atau di luar tusi sebagai pejabat fungsional perencana (PFP). Acuan dokumen ini adalah SKP, jangan sampai klaim AK di luar yang diamanatkan pada SKP. Provinsi terdekat Anda sudah mempunyai tim penilai, jadi diperbolehkan untuk diajukan ke tim penilai provinsi.

- b. Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama merupakan hal yang wajib bagi CPNS Fungsional Perencana, sebagaimana Pasal 15 PermenPANRB 4/2020.

Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana.

PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Perencana.

Perencana yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional, tidak

diberikan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat di atas. Mungkin bisa naik ke III/b, namun tidak bisa naik ke Ahli Muda.

PERTANYAAN 13:

Untuk pengumpulan AK apakah bisa dari CPNS atau baru bisa sewaktu sudah PNS?

Jawaban:

Pekerjaan CPNS formasi Perencana dapat diajukan, tetapi harus bersamaan dengan pekerjaan saat menjadi JFP Ahli Pertama di tahun pertama, dengan total AK minimal 12,5 dan AK maksimal 18,75.

PERTANYAAN 14:

- a. **Pada saat mendaftar uji kompetensi JFP Ahli Pertama, yang bersangkutan sedang proses kenaikan Pangkat Penata, Golongan III/c.**

Dalam ujian tersebut dinyatakan lulus uji kompetensi, bersamaan dengan kenaikan ke Pangkat Penata, Golongan III/c. Apakah peserta tersebut tetap duduk di JFP ahli pertama atau bisa mengajukan duduk di ahli muda?

- b. **Dalam peraturan jabatan fungsional perencana tidak dijelaskan secara spesifik kualifikasi pendidikan yang akan menduduki jabatan tersebut sehingga banyak ASN dari berbagai jurusan bisa menduduki jabatan tersebut. Apakah ini tidak berdampak pada saat nanti kenaikan jenjang jabatan?**

Jawaban:

- a. Berdasarkan PermenPANRB 4/2020, untuk Pangkat Penata, Golongan III/c ada di JFP Ahli Muda.

Lebih baik jangan diangkat ke dalam JFP Ahli Pertama terlebih dahulu. Ketika SK kenaikan Pangkat Penata, Golongan III/c sudah terbit, selanjutnya mendaftar Uji Kompetensi jenjang JFP Ahli Muda.

- b. Sesuai dengan kebutuhan instansi seperti apa. Saat menentukan kualifikasi pendidikan apa yang akan ditempati oleh JF Perencana tentunya sudah mempertimbangkan jenjang karier ke depannya. Secara umum tidak berdampak karena setiap PFP akan mendapatkan pengembangan kompetensi

PERTANYAAN 15:

- a. Apakah saya wajib mengikuti uji kompetensi sebagai Perencana Ahli Muda hasil penyetaraan dari jabatan struktural sebagai Kepala Subbagian Program dan Pelaporan? Saya disetarakan pada Desember 2021, saat ini Pangkat Penata, Golongan III/c.
- b. Untuk kenaikan Pangkat Penata Tingkat I, Golongan III/d kalau saya masih di struktural saya bisa naik pada April 2023, apakah saya bisa mengajukan kenaikan pangkat pada waktu yang sama? Saya mendapatkan 50 AK saat disetarakan.

Jawaban:

- a. Perencana tersebut tidak perlu mengikuti uji kompetensi. Berdasarkan PermenPANRB 17/2021 untuk penyetaraan jabatan mengabaikan uji kompetensi, formasi, dan persyaratan lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah kualifikasi pendidikannya minimal S-1 atau D-4.
- b. Untuk dapat mengajukan kenaikan Pangkat Penata Tingkat I, Golongan III/d membutuhkan angka kredit 50 AK lagi sehingga Angka Kredit Kumulatif menjadi 100. Ketentuan AK nya adalah minimal 25 maksimal 37,5 per tahun untuk Perencana Ahli Muda.

PERTANYAAN 16:

Terkait Penilaian angka kredit bagi saya pemula, apakah pembuatan dokumen Renja, LAKIP, dan kegiatan lainnya seperti masuk panitia sebagai anggota dalam kegiatan di Instansi

saya bisa diklaim menjadi angka kredit?

Jawaban:

Bisa, tetapi tidak dapat mengklaim sebagai satu dokumen. Di dalam penyusunan Renja, Perencana tersebut berkontribusi di bab apa, kemudian bab tersebut yang diklaim menjadi kegiatan Perencana untuk mendapatkan angka kredit. Pekerjaan JFP Ahli Muda dalam bentuk *by process*. Langkah-langkah penyusunan SKP dan kinerja perencana berdasarkan PermenPPN 1/2022.

PERTANYAAN 17:

- a. Saya seorang ASN dengan golongan kepangkatan terakhir Pangkat Penata Tingkat I, Golongan III/d dan sampai saat ini belum menduduki jabatan fungsional yang disetarakan oleh Pemerintah Daerah, apakah dengan mengikuti uji kompetensi ini bisa ditingkatkan status Jabatan Fungsional umum yang saat ini saya miliki untuk menjadi Jabatan Fungsional Perencana?
- b. Jika saya lolos uji kompetensi ini, apakah JFP yang saya miliki dapat diakui oleh Pemerintah Daerah?

Jawaban:

- a. Penyetaraan merupakan pengangkatan pejabat struktural ke dalam Jabatan Fungsional tanpa melihat jumlah ketersediaan formasi dan tanpa mengikuti uji kompetensi.
- Untuk Pejabat Fungsional Umum yang ingin menjadi Pejabat Fungsional Perencana bukan melalui penyetaraan, tetapi melalui jalur perpindahan jabatan dengan beberapa persyaratan yaitu seperti ketersediaan formasi jabatan, pengalaman di bidang perencanaan minimal dua tahun, umur tidak mencapai batas usia pensiun, dan lulus Uji Kompetensi.
- Untuk keterangan lebih lanjut silakan membaca PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Jabatan Fungsional Perencana, Bagian Ketiga Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain, Pasal 16; atau Surat Penawaran Kepala Pusbindiklatren tentang Uji Kompetensi

- b. Betul, Sertifikat Kelulusan Uji Kompetensi diakui dan dapat menjadi dasar untuk pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Perencana

PERTANYAAN 18:


Saya ikut tes CPNS untuk jabatan Ahli Pertama Perencana. Tetapi saat saya masuk ke instansi saya saat ini, ternyata untuk Anjab-nya belum tersedia. Saya masuk Januari 2021, sampai sekarang belum memiliki anjab. Saya tanya ke bagian kepegawaian, katanya sedang proses. Karena "kamarnya" saya belum tersedia. Jadi saya ditempatkan di Sub-Bagian Program untuk sementara waktu. Pertanyaan saya, apakah prosesnya memang memakan waktu yang lama? Apakah ada solusi agar saya segera memiliki "kamar" di instansi saya saat ini? Posisi penempatan saya tidak sesuai dengan jabatan yang saya lamar dan SK CPNS saya. Saat ini belum mendapatkan SK 100% PNS.

Jawaban:

Untuk CPNS Formasi Fungsional Perencana tidak perlu khawatir mengenai penempatan dan pengangkatan, karena sejak rekrutmen CPNS formasi tersebut sudah harus ada dan disediakan untuk jabatan tersebut.

Silakan koordinasi dengan BKD dan Organisasi Tata Laksana untuk menyesuaikan dengan jabatan serta formasi yang sebelumnya ybs. lamar saat pendaftaran CPNS.

[Penulis: Roseiga Retno Anggarani/
Staf Pokja PP-JFP Pusbindiklatren] ■



**Anda memiliki
masalah/pertanyaan
seputar Jabatan
Fungsional Perencana
atau Program Diklat
Pusb̄indiklatren
Kementerian PPN/
Bappenas?**

Konsultasikan secara daring dengan
Tim Pusb̄indiklatren Kementerian PPN/Bappenas melalui

**KLINIK ASN
PERENCANA**



Setiap Jumat Terakhir Tiap Bulan
Pukul 14.00–16.00 WIB

Via  **zoom**



Info lengkap & Pendaftaran:

bit.ly/clinic-asn-perencana



DINAMIKA PENDUDUK PRAPROYEK DAN PASCAPROYEK PEMBANGUNAN IKN

Studi Kasus Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara

Oleh: Wan Judding

Indonesia tidak lama lagi akan memiliki ibu kota negara baru menggantikan Jakarta. Tahun 2022 merupakan tahun awal yang masuk dalam *time schedule* pemindahan ibu kota negara.

LATAR BELAKANG

Tahap I (2022–2024) pemindahan ibu kota negara meliputi aktivitas pembangunan infrastruktur sarana umum, istana kepresidenan, kantor lembaga tinggi-kementerian, Gedung MPR/DPR, dan rumah dinas. Tahap II (2025–2035) adalah pembangunan area yang telah ditetapkan oleh Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masuk dalam kawasan strategis nasional ibu kota baru. Jika melihat data IKN (2022), kawasan strategis nasional yang ditetapkan seluas 256.142 hektare (ha), yang terdiri dari

kawasan pengembangan 199.962 ha; kawasan IKN 56.180 ha; dan kawasan pusat pemerintahan 6.596 ha. Keberadaan IKN menjadi kebanggaan bagi bangsa ini, baik dari mata rakyat Indonesia sendiri maupun dari dunia internasional.

Selama ini di mata rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke terkecuali Pulau Jawa, aktivitas pemerintahan dan ekonomi hanya terpusat di Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota negara menunjukkan upaya pemerintah untuk mengurangi

ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Di mata internasional, pemindahan ibu kota negara membuktikan bahwa Indonesia bergerak lebih maju pembangunan secara ekonomi. Bagi warga negara asing (WNA) yang pernah singgah di Indonesia, pemindahan ibu kota negara akan mengubah citra Jakarta sebagai ibu kota negara yang macet, panas, dan banyak polusi.

Dalam perjalanannya, ada banyak hambatan dan tantangan yang akan dihadapi pemerintah dalam pemindahan IKN, tidak seperti menurut permintaan Roro Jonggrang untuk membuatkan 1.000 candi dalam satu malam. Semua ada sisi positif dan negatif yang diperhitungkan dalam pemindahan ibu kota (Silalahi, 2019; Armayani Hasibuan dan Aisa, 2020).

PERMASALAHAN DAN TUJUAN


Ibu kota negara baru telah diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terletak di Pulau Kalimantan, tepatnya Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di wilayah

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Ada beberapa alasan lokasi tersebut diambil sebagai ibu kota negara baru. Pertama, lokasi tersebut dipilih berdasarkan sejarah awal Indonesia berdiri yaitu adanya rencana Presiden RI ke-1 untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Kedua, kalkulasi dari ahli dan pakar kebencanaan bahwa Pulau Kalimantan jauh dari ancaman bencana alam dan memiliki kondisi geografis datar/landai. Ketiga, wilayah tersebut terletak strategis di pertengahan negara Indonesia. Dalam peruntukan kawasan IKN seluas 25.6142 ha, yang terpakai sebagai kawasan pusat pemerintahan hanya 6.596 ha atau 2,58%. Adapun 97,42%-nya akan dipergunakan sebagai pengembangan kawasan IKN (Gambar 1).

Dalam pelaksanaannya, pembangunan IKN membutuhkan pendanaan yang besar, diperlukan bantuan pembiayaan lain, baik dari pihak swasta maupun pihak luar negeri. Apabila hanya mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah, jumlahnya terbatas.


Menurut Silalahi (2019), pemerintah hanya menganggarkan 19,2% dari total anggaran pembangunan IKN sehingga diperlukan skema pembiayaan kreatif lainnya. Namun, hal tersebut tidak perlu dipikirkan karena pemerintah bersama tim ahlinya sudah memiliki perhitungan yang cermat terkait sumber pendanaan IKN.

Pembangunan IKN dapat dianggap sebagai proyek prestisius/mercusuar yang akan dikerjakan pemerintah dan membutuhkan proses waktu panjang. Proyek prestisius pemerintah tersebut mendorong terjadinya aktivitas ekonomi yang tinggi di lokasi tersebut, sehingga dapat dianalogikan sebagai "ada gula ada semut" dan hal yang tidak dapat dimungkiri adalah adanya migrasi penduduk dengan berbagai motif tujuan (Padmo, 2012). Permasalahan yang muncul adalah dinamika penduduk lokal yang telah berdomsili secara turun temurun di wilayah tersebut, apakah hanya menjadi penonton, pemain, ataukah menjadi kaum marginal di kampungnya sendiri.



Gambar 1. Kawasan Strategis Nasional IKN

Sumber: Hasil Olah



Gambar 2. Proporsi Luas Lahan IKN (%)

Sumber: Hasil Olah

PEMBAHASAN

Pemindahan ibu kota negara tidak hanya membawa dampak ekonomi terhadap daerah yang dijadikan lokasi pemindahan, tetapi juga antisipasi terhadap munculnya masalah baru yang ditimbulkan terutama penduduk. Pemindahan ibu kota negara tidak hanya merancang bangunan fisik dan kelengkapan sarana infrastruktur penunjang, tetapi juga memindahkan manusianya, baik pekerja proyek, ASN yang bekerja di kementerian/ lembaga pusat beserta keluarganya, aparat TNI/Polri, dan pejabat tinggi negara. Sebelum adanya pemindahan IKN, Pulau Kalimantan sudah menjadi lokasi transmigrasi bagi penduduk dari pulau Jawa (Riady, 2004). Dalam perkembangannya, adanya pembangunan IKN mendorong individu maupun sekelompok orang untuk migrasi dengan tujuan ekonomi, baik secara swakarsa maupun biaya sendiri (Padmo, 2012) (Oktafiani & Yogaswara, 2020). Perpindahan penduduk tersebut berpengaruh terhadap kepadatan penduduk serta berkurangnya lahan.

Luas lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan IKN adalah 256.142 ha atau 2561,42 km² (IKN, 2022). Apabila

diasumsikan luas lahan IKN tersebut dibagi menjadi dua karena terletak di dua kabupaten maka setiap kabupaten wilayahnya akan diambil sebesar 1.280,71 km² sebagai lokasi IKN seperti ditunjukkan Gambar 2.

Proporsi lahan yang digunakan sebagai IKN di Kabupaten Kukar hanya sebesar 4,7% dari luas wilayahnya 27.263,1 km², sedangkan PPU 38,42% dari luas wilayahnya 3333,06 km². Jadi dapat dikatakan bahwa Kabupaten PPU memiliki dampak dinamika penduduk terbesar akibat pemindahan IKN dibandingkan dengan Kabupaten Kukar.

Pembangunan IKN sudah pasti akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan (Soemarwoto, 1996; Aswin & Bariun, 2021) dan peningkatan jumlah penduduk (Silalahi, 2019; Kominfo, 2020). Dilihat dari *roadmap* pembangunan, IKN dibangun berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan (*green building, green technology*) dan sesuai kaidah SDGs (IKN, 2022). Yang menjadi titik berat permasalahan adalah terkait dinamika penduduk. Berdasarkan data Badan Otorita IKN (2022), pada tahap I (2022–2024) akan

dilakukan pemindahan 500.000 jiwa. Apabila dilakukan simulasi, terjadi penambahan penduduk sebesar 500.000 orang di dua kabupaten tersebut maka kepadatan penduduk per kilometer persegi akan bertambah sesak. Menurut Soemarwoto (1996) pembangunan proyek akan berdampak terhadap kenaikan kepadatan penduduk suatu wilayah, dan dihitung berdasarkan persamaan (1).

$$\Delta D = D_{dp} - D_{tp} \dots \dots \dots (1)$$

ΔD (delta D) merupakan dampak kepadatan penduduk yang terjadi akibat adanya pembangunan proyek, D_{dp} adalah kepadatan penduduk dengan proyek, sedangkan D_{tp} merupakan kepadatan penduduk tanpa proyek dalam satuan orang/km² (rumus perhitungan dampak kenaikan kepadatan penduduk terlampir). Hasil estimasi dinamika penduduk ditunjukkan Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, terjadi perubahan sebelum adanya proyek IKN dan setelah adanya proyek IKN 2022–2024, yaitu meningkatnya laju pertumbuhan penduduk 516,30% (PPU) dan 29,83% (Kukar). Laju pertumbuhan penduduk paling signifikan terjadi di Kabupaten PPU, dengan peningkatan populasi menjadi 678.681 jiwa. Hasil ini mendekati proyeksi Kementerian PPN/ Bappenas sebesar 700.000 jiwa pada tahun 2025 (Kominfo, 2020). Proporsi luas lahan IKN, di mana sebesar 38,42% berada di wilayah Kabupaten PPU, otomatis menyebabkan aktivitas penduduk lebih terkonsentrasi di Kabupaten PPU dibandingkan Kabupaten Kukar (Gambar 2).

Kemudian, dampak kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan sebesar 3.240 orang/km² atau 49 kali lipat sebelum ada proyek IKN di Kabupaten PPU. Sementara di Kabupaten Kukar hanya

TABEL 1. DINAMIKA PENDUDUK PROYEK IKN

Kab	Tidak Ada IKN			Ada IKN			Dampak Kepadatan Pop (orang/km ²)		
	Luas	Pop	Laju	Luas	Pop	Laju	D _{tp}	D _{dip}	ΔD
	(km ²)	orang	%	(km ²)	orang	%			
PPU	3.333,06	178.681	2,18	2.052,35	678.681	516,30	67	3.307	3.240
KUKAR	27.263,10	729.382	1,53	25.982,39	1229382	29,83	31	48	17

TABEL 2. SIMULASI KEBUTUHAN TENAGA KERJA BIDANG KONSTRUKSI PEMBANGUNAN IKN

Kabupaten	**Penawaran Tenaga Kerja	*Permintaan Tenaga Kerja	% Kebutuhan Total
PPU	5.104	200.000	2,55
KUKAR	20.497	200.000	10,25

TABEL 3. PELUANG PERSAINGAN ANGKATAN KERJA

Kab	Peluang persaingan angkatan kerja berdasarkan jenjang pendidikan								Δ
	Tidak Ada IKN				Ada IKN				
	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT	
PPU	1:125	1:253	1:67	1:606	1:477	1:960	1:253	1:2301	4
KUKAR	1:150	1:74	1:156	1:697	1:253	1:124	1:263	1:1174	2

1/0,0052 kali lipat dari kabupaten tetangga atau hanya 17 orang/km².

Meningkatnya kepadatan penduduk di suatu wilayah juga akan membawa pengaruh terhadap persaingan ekonomi terutama lapangan kerja. Lapangan kerja akan semakin banyak dan diikuti dengan tingginya persaingan di lokasi proyek IKN tersebut. Aktivitas ekonomi yang tinggi di suatu wilayah akan berdampak meningkatnya arus migrasi penduduk masuk baik bersifat komuter, sirkuler,

dan seumur hidup (Kelley dkk., 2020). Selama tahap I pemindahan IKN, dibutuhkan tenaga kerja di bidang konstruksi sebanyak 200.000 tenaga kerja (Detik, 2022). Menggunakan data jumlah angkatan kerja yang berstatus pengangguran di Kabupaten PPU dan Kukar (BPS, 2022) maka simulasi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan tersaji pada Tabel 2.

Data Tabel 2 menunjukkan bahwa terserapnya tenaga kerja lokal (Kabupaten PPU dan Kabupaten

Kukar) adalah 100%, jika tidak ada perpindahan penduduk. Dengan kata lain, daerah hanya bisa mencukupi sebesar 2,55% dan 10,25% dari kebutuhan total tenaga kerja konstruksi, dengan asumsi tidak adanya migrasi penduduk, baik dari kabupaten tetangga maupun dari luar Pulau Kalimantan (Skenario 1). Skenario 2, jika ada peningkatan jumlah penduduk akibat proyek IKN sesuai Tabel 1 maka dilakukan estimasi perhitungan yang disajikan pada Tabel 3.



Sebagai persiapan menghadapi IKN, penguatan ekonomi lokal perlu dilakukan kepada penduduk Kabupaten PPU dan Kabupaten Kukar.

Hasil estimasi Tabel 3 menunjukkan bahwa terjadi persaingan angkatan kerja yang lebih ketat dalam mencari pekerjaan setelah adanya IKN di setiap jenjang pendidikan. Kabupaten PPU memiliki peluang 4 kali (25%) lebih ketat apabila ada pemindahan IKN di wilayah tersebut, sedang Kabupaten Kukar memiliki peluang 2 kali (50%).

SARAN DAN REKOMENDASI

Hasil estimasi Tabel 1 menunjukkan adanya perubahan dinamika penduduk di wilayah Kabupaten PPU dan Kabupaten Kukar sebelum dan sesudah pemindahan ibu kota negara. Tabel 2 menyimulasikan kurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pembangunan IKN, jika tidak adanya

perpindahan tenaga kerja dari wilayah lain (Skenario 1). Adapun Skenario 2 (Tabel 3), jika terjadi perpindahan penduduk maka peluang persaingan angkatan kerja di Kabupaten PPU 4 kali lebih ketat (25%), sedangkan Kabupaten Kukar 2 kali lebih ketat (50%).

Perlu dilakukan antisipasi oleh pemerintah daerah selaku otoritas lokal untuk mempersiapkan kualitas SDM angkatan kerjanya agar dapat bersaing dengan tenaga kerja lain dari luar wilayah. Tidak siapnya daerah menyambut pemindahan ibu kota negara membuat masyarakat setempat akan menjadi penonton. Usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk

meningkatkan status jadi penonton menjadi pemain hanya dapat dicapai melalui jalur pendidikan keterampilan dan pemberdayaan. Memberikan pelatihan dan keterampilan lewat jalur pendidikan formal dan nonformal lebih efektif daripada mengajukan permohonan kuota penggunaan tenaga kerja/SDM lokal kepada pemangku kepentingan (Otorita IKN).

Pemberdayaan dilakukan dengan penguatan ekonomi lokal terutama UMKM untuk memenuhi rantai pasok (*supply chain*) kebutuhan dasar calon penghuni (manusia) di IKN.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah

pemindahan ibu kota negara akan menjadi catatan penting dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia, mengangkat perekonomian luar Jawa, dan menghilangkan ketimpangan pembangunan Jawa-luar Jawa.

Pemindahan ibu kota negara tidak hanya memindahkan permasalahan dari Pulau Jawa ke Kalimantan, tetapi harus dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya penduduk pribumi untuk menjadi tuan rumah yang penuh wibawa dengan kepala tegak menyambut *migrant* dari Pulau Jawa di halaman rumahnya, bukan menjadi kaum marginal yang terusir dari kampung halaman mereka.

REFERENSI

- Armayani Hasibuan, R R, & Aisa, S. (2020). Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi di Indonesia. *At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam*, 183-203.
- Aswin, & Bariun, L. o. (2021). Aspek Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup pada Kawasan Pembangunan Transmigrasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 263-281 <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i2.4698>.
- Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas dan Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Kominfo. (2020). *Pembangunan Ibu Kota Negara Libatkan Masyarakat Lokal hingga Kembangkan Sektor Industri Digital dan Inovasi*. Kominfo.Go.Id. https://kominfo.go.id/content/detail/24653/pembangunan-ibu-kota-negara-libatkan-masyarakat-lokal-hingga-kembangkan-sektor-industri-digital-dan-inovasi/0/artikel_gpr
- BPS. (2022). Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka. Kutai Kartanegara: BPS Kutai Kartanegara.
- BPS. (2022). Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka. Penajam Paser Utara: BPS Penajam Paser Utara.
- Detik. (2022, Juni 3). Detik. Retrieved Juni 21, 2022, from detik.com: www.detik.com
- IKN. (2022). Badan Otorita IKN. Retrieved Juni 6, 2022, from IKN.go.id: www.IKN.go.id
- Kelley, L. C., Nancy Lee, P., Kimberly M, C., & Suraya, A. (2020). Circular labor migration and land-livelihood dynamics in Southeast Asia's. *Journal of Rural Studies*, 21-33.
- Oktafiani, I., & Yogaswara, H. (2020). Transmigration program can be failed, but transmigrant stay life: Portraits of Transmigrant Families in Sorong Regency, West Papua. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 5(2), 200-220. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v5i2.10723>
- Padmo, S. (2012). Perpindahan Penduduk dan Ekonomi Rakyat Jawa, 1900-1980. *Humaniora*, 11(3), 56-66. <https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/671>
- Riady, M. G. (2004). Adaptasi Masyarakat Transmigran dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Kasus di Daerah Pemukiman Transmigran Kota Bangun Provinsi Kalimantan Timur). *Etnovisi, Jurnal Antropologi Sosial Budaya*, 1(2), 20-30.
- Silalahi, S. A. (2019). Dampak Ekonomi dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 19-24.
- Soemarwoto, O. (1996). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Bandung: Gadjah Mada University Press.
- Laju Pertumbuhan Penduduk (%) $r = (P/P_0)^t - 1 \dots \dots \dots (4)$
- Keterangan (Soemarwoto, 1996) :
 D_{tp} = Kepadatan penduduk tanpa proyek pada waktu t_i
 D_{dp} = Kepadatan penduduk dengan proyek pada waktu $t_$
 P_0 = Jumlah penduduk pada waktu acuan t_0
 P_t = Jumlah penduduk pada waktu $t_$
 r_{tp} = Laju pertumbuhan penduduk tanpa proyek
 r_{dp} = Laju pertumbuhan penduduk dengan proyek
 t = periode waktu perhitungan $t_i - t_0$ (tahun)
 L_{tot} = Luas total wilayah kabupaten (Km²)
 L_i = Luas lahan yang dipakai oleh IKN
- Diketahui :
 r_{tp} Kab. PPU = 2,18% tahun 2010–2020 (BPS PPU, 2022)
 r_{tp} Kab. Kukar = 1,53% tahun 2010–2020 (BPS Kukar, 2022)
 r_{dp} Kab. PPU = 516,30% tahun 2022–2025 (Skenario pemindahan penduduk IKN 2022–2025)
 r_{dp} Kab. Kukar = 29,83% tahun 2022–2025 (Skenario pemindahan penduduk IKN 2022–2025)
 P_0 Kab. PPU = 178681 (BPS PPU, 2022)
 P_0 Kab. Kukar = 729382 (BPS Kukar, 2022)
 P_t Kab. PPU = Skenario pemindahan penduduk IKN 2022–2025 Jumlah penduduk pada waktu $P_0 + 500000$
 P_t Kab. Kukar = Skenario pemindahan penduduk IKN 2022–2025 Jumlah penduduk pada waktu $P_0 + 500000$ ■

PROFIL PENULIS

Wan Judding merupakan Aparatur Sipil Negara di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan



Foto: freepik.com

MEDEKATKAN ASN PADA IBU KOTA NUSANTARA MELALUI SDGS MODEL

Oleh: Rieny Fadhilah Rahmi, Kodar Hudiwasono, Taufik Hidayat

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 15 Februari 2022. Dengan ditandatanganinya undang-undang ini maka ibu kota negara akan berpindah dari Jakarta ke Panajam Paser Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang telah ditetapkan dengan nama Nusantara.

LATAR BELAKANG

Berdasarkan laporan dari Kementerian PPN/Bappenas, salah satu alasan pemindahan ibu kota negara adalah meningkatkan pelayanan publik agar tercipta pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif^[1].

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menyusun skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) pusat ke Ibu Kota Nusantara (IKN), tercatat ada 118.000 hingga 180.000 ASN yang akan pindah^[2]. Skenario pemindahan ASN ke IKN

masih terus dimatangkan. Saat ini, rencana pemindahan ASN ke IKN telah masuk dalam tahapan diskusi *one-on-one* dengan beberapa kementerian/ lembaga yang masuk dalam prioritas pindah ke IKN. Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, Prahesti Pandanwangi, menyebutkan bahwa ASN direncanakan akan dipindahkan ke IKN dalam rentang tahun 2024–2029 secara bertahap. Dalam profil demografi ASN yang dirancang oleh pemerintah, perpindahan ASN akan meliputi para pejabat negara sebanyak 956 orang, pejabat pimpinan tinggi 3.264 orang, serta pejabat tinggi fungsional sebanyak 95.803 orang. Berdasarkan

usianya, mayoritas ASN yang dipindahkan ke IKN merupakan para pegawai yang memiliki usia muda, dengan rincian (1) kelompok ASN yang berada pada usia 30–39 tahun sebesar 34,5%; (2) usia 40–49 tahun 28,8%; dan usia 50–60 tahun 19,8%. Sementara dari sisi jenis kelamin, 54% ASN yang dipindahkan adalah laki-laki dan 46% perempuan^[3].

Di lain pihak, pada 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goal's*) sebagai kesepakatan pembangunan global. *Sustainable Development Goal's* (SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan, kesetaraan sosial, ekonomi (kesejahteraan), dan lingkungan hidup^[4].

Mengantisipasi proses pemindahan serta berbagai perubahan yang akan dihadapi maka perlu dilakukan kajian secara komprehensif. Salah satu kajian tersebut adalah mendekatkan ASN pada IKN melalui SDGs Model.

PERMASALAHAN

Dengan adanya skenario pemindahan ASN ke IKN maka diperlukan pendekatan yang dapat membuat ASN memiliki interelasi yang kuat dengan IKN. Model SDGs dapat dijadikan sebagai katalis pendekatan tersebut sehingga rumusan masalah yang menjadi batasan kajian ini adalah *Bagaimana Mendekatkan ASN pada IKN Melalui SDGs Model?*

TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan dari kajian ini secara teori adalah menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan, dan secara praktis memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam rangka pemindahan ASN ke IKN berbasis kesejahteraan, kesetaraan sosial, dan lingkungan hidup yang merupakan penekanan inti dari SDGs Model.

PENDEKATAN ASN PADA IKN NUSANTARA DALAM KAJIAN SDGS

SDGs dijadikan sebagai model dalam kajian pemindahan ASN ke IKN, sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.


1. Membangun Kesetaraan Sosial di IKN Nusantara

Kesetaraan sosial dapat diartikan semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok

tertentu memiliki status yang sama^[5]. Dalam rangka membangun kesetaraan sosial di IKN, ada beberapa strategi yang diusulkan.

Strategi pertama adalah **mendorong penggunaan transportasi massal** yang integral, akses mudah, aman dan murah, serta membuat regulasi pelarangan penggunaan kendaraan bermotor pribadi pada hari dan jam kerja. Tujuan dari strategi ini adalah menurunkan kesenjangan sosial, serta membaurkan pendatang dan penduduk asli seiring dengan intensitas bertemu di transportasi umum.

Strategi kedua adalah **membuat ruang terbuka publik dalam bentuk alun-alun** sebagai tempat bertemunya warga. Pada sebuah alun-alun, terjadi interaksi dalam ruang kota. Kualitas alun-alun sebagai ruang terbuka publik yang menampung banyak fungsi berbeda dapat memenuhi hak masyarakat untuk menggunakan ruang yang tersedia sehingga memengaruhi kepuasan setiap warga. Lima hal yang menyangkut di dalam hak-hak penggunaan ruang terbuka publik, yakni *accessibility* (pencapaian), *freedom of action, claim, change*, dan *ownership*^[6].



Gambar 1. ASN dan Ibu Kota Nusantara dalam SDGs Model

Strategi ketiga adalah **terbukanya akses ke semua posisi sosial bagi semua masyarakat yang ada di IKN** sehingga tidak terdapat batasan antara pendatang dan penduduk asli dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Strategi keempat adalah **mendorong asimilasi kultur** melalui pernikahan antara penduduk pendatang dan penduduk asli, festival kebudayaan, serta pertemuan-pertemuan informal.

2. Kajian Ekonomi/Kesejahteraan

a. Dampak ekonomi

Dalam kajiannya, Kementerian PPN/Bappenas menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dengan prediksi kenaikan Produk Domestik regional Bruto (PDRB) sebesar 0,1%. Kementerian PPN/Bappenas juga menyatakan bahwa kenaikan PDRB bersumber dari pemanfaatan sumber daya potensial seperti pembukaan lahan untuk keperluan infrastruktur produktif dan pembukaan lapangan kerja bagi sumber daya manusia terampil yang selama ini belum dimanfaatkan.

Secara spesifik, Kementerian PPN/Bappenas memperhitungkan akan terjadi peningkatan upah tenaga kerja bagi wilayah sekitar yang dicerminkan dengan kenaikan *price of labour* sebesar 1,37%. Di sisi lain, rencana pemindahan ibu kota negara juga berdampak terhadap kenaikan inflasi secara nasional. Bambang Brodjonegoro memperkirakan akan terdapat kenaikan inflasi sebesar 0,2% selama proses perpindahan ibu kota negara.

Kenaikan inflasi berasal dari perbaikan pendapatan masyarakat yang tentunya juga diikuti oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Namun, inflasi tersebut diperkirakan tidak akan terlalu memengaruhi daya beli secara nasional karena kenaikan harga hanya

terpusat di lokasi IKN dan wilayah sekitarnya^[7].

b. Kesejahteraan ASN

Fasilitas yang didapatkan ASN tidak berbeda jauh dengan yang ada selama ini sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 pasal 79 tentang Penggajian dan pasal 80 terkait tunjangan dan fasilitas yang diperoleh ASN. Fasilitas yang didapatkan ASN tersebut antara lain tunjangan kemahalan, fasilitas perumahan, biaya pindah ASN, dan insentif mengunjungi keluarga.

Tunjangan Kemahalan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 80 ayat 4 menyatakan bahwa tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Sebagai daerah khusus setingkat provinsi, IKN perlu memiliki indeks kemahalan daerah yang khusus, tidak sama dengan indeks kemahalan Provinsi Kalimantan Timur saat ini

Fasilitas Perumahan. Spesifikasi rumah dinas bagi pejabat negara, ASN, TNI, dan Polri adalah sebagai berikut. Menteri/Pejabat Tinggi Negara memperoleh fasilitas rumah tapak seluas 580 m². Pejabat Negara memperoleh fasilitas rumah tapak seluas 490 m². JPT Madya/Eselon 1 memperoleh fasilitas rumah tapak seluas 390 m². JPT Pratama/Eselon 2 memperoleh fasilitas rumah susun seluas 290 m². Administrator/Eselon 3 memperoleh fasilitas rumah susun seluas 190 m². Adapun Pejabat Fungsional dan staf lainnya memperoleh fasilitas rumah susun seluas 98 m².

Penyediaan perumahan tersebut juga memperhatikan proses transisi pegawai dan keluarganya, terutama pada lima tahun pertama. Tahap awal pembangunan perumahan dinas di IKN akan dimulai pada 2022 hingga 2024. Sistem perumahan masyarakat

di IKN nantinya berbentuk perumahan publik (*public housing*) yang terdiri atas hunian sewa dan hunian milik dengan hak terbatas, baik primer maupun sekunder.

Perumahan untuk ASN dan masyarakat nantinya diatur dan dikelola oleh pengelola perumahan dan permukiman (*estate manager*) di bawah Otorita IKN. Oleh karena itu, dibutuhkan pula ketersediaan data inventarisasi kebutuhan perumahan ASN yang akan dipindahkan.

Biaya pindah ASN. Pemerintah segera menyiapkan sejumlah pembiayaan bagi ASN ketika akan pindah ke ASN. Konsep pemberian fasilitas biaya pindah ASN adalah 1 orang ASN, 1 orang pasangan ASN, 2 orang anak, dan 1 orang asisten rumah tangga. Fasilitas komponen biaya pindah bagi ASN adalah uang harian selama proses pemindahan, biaya transportasi, dan biaya pengepakan untuk ASN, keluarga, serta asisten rumah tangga ASN akan diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

Insentif mengunjungi keluarga.

Pemerintah akan memberikan insentif mengunjungi keluarga setahun sekali selama lima tahun pertama pemindahan, khususnya di hari-hari besar keagamaan, seperti Hari Idulfitri dan Hari Natal. Hal ini menjadi penting mengingat ASN yang pindah adalah sebagian besar berusia muda yang memiliki orang tua dan kerabat di luar IKN. Dengan demikian, pemberian fasilitas ini akan menjadi kebutuhan setiap tahunnya.

3. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN dilakukan antara lain berdasarkan asas ekologis, keberlanjutan, dan *liveability*^[8] yang juga beririsan dengan



Foto: freepik.com

beberapa tujuan dalam SDGs 2030 yang harus dipenuhi. Dasar pemikiran tersebut dielaborasi menjadi strategi untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan di IKN, antara lain dalam aspek sanitasi dan sumber air, kualitas udara dan ruang hijau, serta pengelolaan sampah.

Sanitasi dan Sumber Air. Air bersih dan sistem sanitasi merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dalam masyarakat. Kekurangan air bersih, termasuk yang diakibatkan oleh pencemaran pada saluran air, akan berdampak buruk bagi kualitas hidup dan kesehatan. Sistem dan teknologi sanitasi dipilih berdasarkan pertimbangan berbagai aspek yang paling sesuai dan tepat guna, misalnya untuk area perumahan dan gedung-gedung dapat digunakan *single pit system*, kemudian *sludge* yang dihasilkan diintegrasikan dengan *biogas system* yang cocok dengan area pertanian dan perkebunan^[9]. Untuk kebutuhan air bersih, selain melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan air maupun fluktuasi penggunaannya,

perlu dilibatkan juga masyarakat dan pihak swasta. Selama ini, manajemen pengelolaan air dibebankan hanya kepada pemerintah, sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan pihak swasta terhadap keberlangsungan sumber air^[10].

Kualitas Udara dan Ruang Hijau.

Kegiatan manusia senantiasa melibatkan pelepasan emisi ke udara, baik dari transportasi, alat elektronik, hingga konstruksi, pertanian, dan industri. Pertambahan jumlah penduduk tentu mempengaruhi volume polusi yang dihasilkan, sebagaimana Jakarta merupakan kota terpadat sekaligus kota dengan udara paling tercemar di Indonesia^[11]. IKN yang dicanangkan sebagai *superhub* yang bersifat *locally integrated*, *globally connected*, dan *universally inspired* harus mampu mengantisipasi konsekuensi potensi pencemaran udara, terlebih provinsi Kalimantan Timur telah menandatangani kesepakatan program penurunan emisi *Forest Carbon Partnership Facility-*

Carbon Found (FCPF-CF) dengan Bank Dunia. Selain dengan memperbaiki tata kelola hutan, lahan dan kawasan ekosistem esensial, strategi yang dapat dilakukan adalah memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga minimal 30% dari luas IKN Nusantara.

RTH dapat berupa ruang terbuka komunitas yang mudah diakses, seperti taman, taman bermain, dan alun-alun, serta dapat berupa pembangunan jalur hijau, penghijauan bangunan, dan perbaikan akses sepeda dan pejalan kaki. Sebagai contoh, RTH pada jalur hijau Jalan Pajajaran Bogor dengan luas area sekitar 155 km² dapat mereduksi zat pencemar 1.200 ton/tahun atau setara dengan nilai ekonomi Rp 75.000.000^[12].

Pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu, baik pada tahap pengurangan maupun penanganan. Salah satu teknologi yang dapat diterapkan pada proses penanganan sampah adalah teknologi *thermal incinerator*. Teknologi ini dapat memusnahkan sampah sekaligus

menghasilkan listrik, seperti yang telah diterapkan pada Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Merah Putih di TPST Bantargebang, Jakarta, dengan kapasitas 100 ton/hari. Dengan perkiraan jumlah penduduk IKN Nusantara sekitar 300.000 jiwa maka dengan kapasitas yang sama, PLTSA dengan luas 7000 m² tersebut dapat menyelesaikan hampir 50% proyeksi timbulan sampah di IKN (menggunakan ketentuan Spesifikasi Teknis Sektor Persampahan dari Kementerian PUPR ^[13]).

SARAN DAN REKOMENDASI

SDGs model dapat dijadikan rujukan untuk mewujudkan interelasi yang kuat antara ASN dan IKN dengan berpedoman kepada kesejahteraan, kesetaraan sosial, dan lingkungan hidup. Kesejahteraan harus diberikan kepada ASN yang pindah ke IKN. Kesetaraan sosial harus dihadirkan di tengah-tengah antara ASN yang merupakan pendatang dengan penduduk asli. Selain itu, lingkungan hidup yang berkelanjutan harus terus menerus dipertahankan.

Dalam proses transisi hingga 180.000 ASN ke IKN, pemerintah perlu melakukan pertimbangan dan perhitungan yang komprehensif, serta berpedoman pada pemenuhan kaidah pembangunan dan perencanaan berkelanjutan, terutama dalam aspek kesetaraan sosial, kesejahteraan, dan lingkungan hidup. Dengan strategi dan ide dalam aspek-aspek yang telah disebutkan, tulisan ini diharapkan menjadi sumber rujukan di dalam mengambil kebijakan pemindahan ASN ke IKN.

REFERENSI

M. Choirul. 2019. dalam <https://www.cnbcindonesia.com>. Retrieved April 30, 2019, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-darijakarta>. **[1]**

Usman Kansong. 2022. dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220226085227-4-318605/perhatian-180000-asn-akan-pindah-ke-IKN-Nusantara>. **[2]**

Prahesti Pandanwangi. 2022. dalam <https://indonesiabaik.id/videografis/perpindahan-asn-ke-IKN-Nusantara-dimulai-2024>. **[3]**

Icuk Rangga Bawono, tanpa tahun, Sustainable Development Goal's, Bahan Paparan, https://baperlitbang.banjarnegarakab.go.id/upload/download/8467c81aa4334dd644493841466d6647_PPT%20SDGs%20Icuk%20Rangga.pdf **[4]**

Irin Veronica Sepang. 2019. Kesetaraan dan Harmoni Sosial. E-Modul http://repositori.kemdikbud.go.id/19460/1/Kelas%20XI_Sosiologi_KD%203.3%20%281%29.pdf **[5]**

Aria Dirgantara Putra,dkk. 2015. Kajian Transformasi Bentuk dan Fungsi Alun-alun Bandung Sebagai Ruang Terbuka Publik. Jurnal Reka Karsa, Nomor 3 Volume 3. **[6]**

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi. 2019. Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara. Info Singkat Vol. XI, No.16/ II/ Puslit/ Agustus/2019. Dalam <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-348-870-20200706172138.pdf> **[7]**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2021. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara. Dalam <https://www.dpr.go.id/dokakd/okumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf> **[8]**

Elizabeth Tilley, Lukas Ulrich, Christoph Lüthi, Philippe Reymond and Christian Zurbrügg. 2014. Compendium of Sanitation Systems and Technologies 2nd revised edition. Swiss Federal

Institute of Aquatic Science and technology (Eawag). Dübendorf, Switzerland **[9]**

Asian Development Bank. 2016. Indonesia Country Water Assessment. Dalam <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/183339/ino-water-assessment.pdf> **[10]**

IQAIR Air quality index (AQI) and PM2.5 air pollution in Indonesia. Diakses pada 9 Mei 2022 dalam <https://www.iqair.com/indonesia> **[11]**

Abdul Hafiz Al-Hakim. 2014. Evaluasi Efektivitas Tanaman dalam Mereduksi Polusi Berdasarkan Karakter Fisik Pohon pada Jalur Hijau Jalan Pajajaran Bogor. [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan. **[12]**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2017. Spesifikasi Teknis Sektor Persampahan. Dalam https://sibima.pu.go.id/pluginfile.php/8073/mod_resource/content/1/CK-Spesifikasi%20Teknis%20Persampahan-Lampiran%20A-Spesifikasi%20Teknis%20Sektor%20Persampahaan.pdf **[13]**

PROFIL PENULIS

Rieny Fadhilah Rahmi, Kodar

Hudiwasono, Taufik Hidayat

merupakan ASN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional

(Pos-el: rienyfadhilah@gmail.com)



ASN MUDA UNTUK IKN MENUJU VISI INDONESIA 2045

Oleh: Nuzula Anggeraini, Ladislaus Ryanniro Tumanggor, dan Ultamas Eka Rahmawan

Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan resmi menyampaikan rencananya untuk memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI.

PENDAHULUAN

Presiden Jokowi memulai perjalanan sejarah baru Bangsa Indonesia menuju Visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju dengan membangun ibu kota negara baru yang bertujuan untuk membangun simbol identitas nasional dan penggerak ekonomi Indonesia pada masa depan serta untuk menjadikan ibu kota negara Indonesia sebagai kota paling berkelanjutan di dunia.

Meskipun baru diundangkan saat ini, gagasan untuk memindahkan ibu kota negara ternyata sudah pernah diputuskan pada tahun 1957 pada masa pemerintah Presiden Reublik Indonesia pertama, Soekarno. Namun, rencana tersebut belum dapat

terlaksana karena adanya pergolakan-pergolakan. Presiden Soeharto pun pernah merencanakan pemindahan ibu kota negara ke Jawa Barat, akan tetapi gagal dilaksanakan karena adanya peristiwa 1998. Demikian juga pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden SBY) yang menyusun kajian-kajian untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia.

Pemindahan ibu kota bukan menjadi hal yang baru secara global. Beberapa negara-negara di dunia juga memindahkan ibu kotanya dengan berbagai alasan dan dasar untuk kebutuhan negara, seperti Brasil, Nigeria, Korea Selatan, Malaysia, dan Kazakhstan. Di antara



Gambar 1. Kutipan Pidato Presiden Jokowi yang bermaksud memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan

Sumber: Buku Saku Pemindahan IKN, Kementerian PPN/Bappenas Juli 2021, Hal 2

semua itu, Kazakhstan patut menjadi *benchmark* dalam pengembangan ibu kota baru. Nursultan (sebelumnya bernama Astana), ibu kota Kazakhstan yang baru, menjadi kota dengan pertumbuhan populasi tercepat di tahun 2013 (Hebatullah Ghalib, 2021). Dalam kurun waktu dua dekade, Astana menjadi "magnet regional", dengan menarik investasi internasional dan menggelar acara internasional seperti WHO, UNWTO, dan UNICEF.

Melansir dari Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara yang dirilis Kementerian PPN/Bappenas pada bulan Juli 2021, alasan pemindahan ibu kota negara tidak lain karena (1) sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa; (2) kontribusi ekonomi Pulau Jawa sebesar 59,0% terhadap PDB Nasional; (3) krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur; (4) konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa; (5) pertumbuhan

urbanisasi sangat tinggi terutama di Jakarta; (6) penurunan daya dukung lingkungan Jakarta; dan (7) ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta.

Pemindahan ibu kota negara ini merupakan sebuah rencana besar yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, pemindahan ibu kota negara direncanakan secara bertahap dimulai tahun 2020–2045. Tahap I (2020–2024) merupakan pemindahan tahap awal ke Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN), tahap II (2025–2035) membangun IKN sebagai area inti yang tangguh, tahap III (2035–2045) membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota, dan tahap IV (2045 dan seterusnya) mengokohkan reputasi Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai "Kota Dunia untuk Semua".

Rencana pemindahan ibu kota negara semakin diperkuat dengan penetapan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tanggal 15 Februari 2022, dan menetapkan Ibu Kota Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru Republik Indonesia. Pada Bab II pasal (4) poin b UU tersebut, menyatakan pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Ini menunjukkan semakin kuatnya tekad pemerintah untuk dapat memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

PERMASALAHAN DAN TUJUAN

Pemindahan ibu kota negara ini tentunya akan sangat memengaruhi berbagai dimensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya ASN pusat yang secara langsung akan merasakan dampaknya. Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN didefinisikan sebagai



Gambar 2. Baiterek Tower, pada Kota Nursultan sebagai salah satu bangunan futuristik pada Kazakhstan

Sumber: Artikel Kompas.com Internasional, 20 Maret 2019


profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

Dalam Gracianto (2021), membangun ibu kota negara baru adalah membangun kota pemerintahan dengan ASN sebagai *segmented target*. Tidak hanya infrastruktur, tetapi berbagai aspek yang berkaitan sosial ekonomi kehidupan ASN perlu direncanakan dengan hati-hati dan matang untuk meminimalkan potensi retensi. Fokus di sini adalah terhadap ASN muda sebagai generasi penerus bangsa.

Hasil survei yang dilakukan Deloitte pada tahun 2021 bertajuk “2021 Deloitte Global Millennial Survey Report” dengan 13.416 responden milenial dan 7.557 responden Gen Z dari 45 negara memaparkan berbagai hal yang membuat para muda-mudi mengalami stres atau hal yang terus dipikirkan, yaitu kesejahteraan keluarga (46%), keuangan jangka panjang (46%), ketidakpastian pascapandemi (43%), prospek karier (41%),

TOP STRESS DRIVERS

% who said the following factors contribute to stress



Gambar 3. Faktor Penyebab Stres pada Kalangan Milenial

Sumber: Laporan Survei Milenial Global Deloitte, tahun 2021, hal 13



Gambar 4. Desain Ibu Kota Nusantara

Sumber: Dok. Kementerian PUPR, 2022

pendapatan harian (38%), kesehatan fisik/mental (33%), dan iklim sosial/ politik (28%).

Dalam konteks rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia adalah munculnya keresahan para ASN muda yang sudah berkeluarga. Hasil wawancara terhadap ASN muda berkeluarga tersebut, menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menimbulkan kekhawatiran adalah karena pasangan, baik suami maupun istri, ASN muda ini masih terikat kontrak dengan tempat bekerjanya, yang berdomisili di Jakarta. Hal ini menjadi dilema bagi mereka, apakah perlu memilih pindah ke IKN dengan mengandalkan penghasilan tunggal, atau mengadu nasib di Jakarta mencari pekerjaan baru.

Oleh karena itu, pada tanggal 29 Desember 2021, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengadakan diskusi tentang ibu kota negara dengan para ASN muda Kementerian PPN/Bappenas, dengan tujuan untuk menampung segala keresahan ASN muda dalam proses pemindahan ibu kota negara. Dari berbagai pertanyaan yang dilontarkan para kaum muda dalam forum diskusi tersebut, salah satu isu lainnya yang menjadi keresahan ASN muda adalah tentang kepastian jaminan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup jika dipindahkan ke IKN, antara lain seperti tunjangan, perumahan, ketersediaan listrik, sinyal telekomunikasi, dan fasilitas sosial ekonomi lainnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa informasi kebijakan yang berkaitan

dengan pemindahan IKN belum tersosialisasikan dengan baik, bahkan di lingkup Kementerian PPN/Bappenas sendiri yang menjadi *leading unit* dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota negara. Di sisi lain, keresahan para ASN muda juga membuat berkurangnya antusiasme terhadap pemindahan ibu kota negara, bahkan dapat memicu resistensi dari kalangan ASN muda yang menjadi ujung tombak pembangunan.

Didasari hal tersebut, beberapa pertanyaan muncul, baik dari kalangan muda sendiri maupun kalangan ASN senior. Mengapa kaum muda yang menjadi fokus dalam pembangunan IKN? Apa kaitannya IKN dengan para ASN muda? Sebelum membahas lebih dalam, mari kita membangun pemahaman yang sama tentang siapa saja para ASN muda ini.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Profil Generasi Milenial Indonesia Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) membahas beberapa literatur tentang konsep generasi muda yang meliputi generasi milenial, gen Y, dan gen Z. Literatur tersebut antara lain Oblinger yang menyebutkan generasi milenial atau Generasi Y/NetGen adalah mereka yang lahir antara 1981–1995. Peneliti lainnya yaitu Benesik, Csikos, dan Juhes mengidentifikasi mereka yang lahir antara tahun 1980–1995 sebagai generasi milenial. KPPA kemudian menyimpulkan bahwa generasi milenial Indonesia adalah penduduk Indonesia yang lahir antara tahun 1980–2000. Sementara, dalam website Sensus Penduduk 2020 BPS mendeskripsikan milenial adalah penduduk yang lahir tahun 1981–1996.

Menurut Mundiarsih, dkk. (2019), ASN Indonesia terdiri dari beberapa lapis generasi, mulai dari generasi kelahiran tahun 1950-an sampai tahun 2000-an. Sesuai data BPSDM Kementerian PPN/Bappenas per Desember 2021, ASN PNS Kementerian PPN/Bappenas didominasi oleh gen Y atau para milenial, yaitu 47,7%, dan merupakan komposisi terbanyak dibandingkan PNS dari kategori lainnya, yaitu 11,8% untuk *baby boomer* (lahir tahun 1946–1964)*, 39,8% PNS pada kategori gen X (lahir tahun 1965–1980)*, dan PNS pada kategori gen Z (lahir tahun 1997–2012) * hanya sekitar 0,01%. Dengan potensi ini tentunya diharapkan Kementerian PPN/Bappenas dapat memberikan dukungan optimal dalam tahap awal pemindahan ASN ke IKN sesuai rencana induk yang direncanakan akan ditetapkan tahun ini. Namun, yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana menjembatani pemikiran para perancang IKN ini dengan harapan para ASN muda.

SARAN DAN REKOMENDASI

ASN muda merupakan salah satu generasi produktif Indonesia yang menjadi sumber daya utama dalam memetik bonus demografi, terutama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. ASN Kementerian PPN/Bappenas sejatinya memiliki keistimewaan karena direncanakan sebagai penduduk tahap pertama dalam IKN. Bagi ASN muda di Kementerian PPN/Bappenas, pengetahuan dan pemahaman tentang IKN ini menjadi *added values* dibandingkan ASN instansi lain. Dengan demikian, ASN muda di Kementerian PPN/Bappenas dipersiapkan untuk menjadi pionir dalam mewujudkan IKN sesuai harapan bangsa dan masyarakat. ASN muda Kementerian PPN/Bappenas diharapkan mampu menyampaikan pengetahuan dan pemahaman IKN kepada ASN muda lain serta masyarakat/publik.



Gambar 5. Siapa Generasi Milenial?

Sumber: Sumber: Buku Profil Generasi Milenial, KPPPA, 2018, Hal 11

Membangun masa depan bangsa Indonesia tak luput dengan rasa keterkaitan emosional (kecintaan) dan kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap tanah air termasuk IKN. Rasa yang tumbuh akan menjadi motivasi dalam mewujudkan kebinekaan dan persatuan Indonesia, serta mendukung pembangunan IKN. Rasa emosional dan *sense of belonging* menjadi bahan bakar semangat untuk berkolaborasi antar-ASN, dari ASN pusat sebagai pendatang dengan ASN daerah selaku “yang punya rumah”. Tantangan kebudayaan serta kebiasaan baru akan dihadapi para ASN dalam membangun semangat kebersamaan dan menyamakan visi. Jadi, sudah siapkah kita untuk membangun keterkaitan emosional dan *sense of belonging*?

Dinamika pekerjaan ASN yang semakin fleksibel, dinamis, serta cepat dengan tetap memperhatikan profesionalisme dan penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu, menjadi tantangan bagi para pemegang kewenangan pengembangan sumber daya manusia. Peta pengembangan diri dan jalan karier yang jelas sebaiknya perlu menjadi pemahaman bersama, baik dari sisi pengembang SDM maupun dari ASN. Pemenuhan hak dan kewajiban ASN tentunya tak luput menjadi pertimbangan penting dalam melaksanakan mega proyek pemindahan ibu kota negara, supaya tujuan melakukan pemerataan dapat tercapai, baik dari sisi masyarakat maupun sisi pegawai pemerintah.

Dari sisi ASN yang telah lebih dahulu mengabdikan di lingkungan pemerintahan, juga diharapkan mampu menjadi “*role model*” yang baik dalam menyikapi pelbagai polemik pemindahan ibu kota negara. Bimbingan serta arahan atas dasar pengalaman yang sudah tidak diragukan lagi akan menjadi bekal penting bagi para ASN muda dalam menjalankan roda pemerintahan di generasi berikutnya. Sistem

“*knowledge management*” perlu ditingkatkan kembali dan pelaksanaan “*transfer knowledge*” perlu dirutinkan. Pengetahuan dan imajinasi adalah jalan menuju perwujudan cita-cita besar masa depan Indonesia.

Di samping itu, ASN merupakan salah satu aset birokrasi. Oleh sebab itu, para ASN muda diharapkan dapat maju menjadi pahlawan-pahlawan pembangunan dalam mewujudkan IKN sebagai pusat inovasi dan ekonomi di Indonesia. Salah satu *quote* terkenal dari pendiri bangsa kita, Soekarno, “Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia.” Apakah ibu kota negara baru Indonesia akan sukses menjadi “Kota Dunia Untuk Semua”? Saatnya kita berkolaborasi sebagai ASN muda untuk mewariskan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi generasi saat ini dan berikutnya.

REFERENSI

- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, 15 Maret 2022, Kata Presiden Jokowi Soal Ibu Kota Nusantara, diakses 12 Mei 2022, <https://www.presidentri.go.id/transkrip/kata-presiden-jokowi-soal-ibu-kota-nusantara/>.
- BPK RI, 2014, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, diakses 19 April 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014#:~:text=Undang%2DUndang%20Republik%20Indonesia%20Nomor,Negara%20Republik%20Indonesia%20Tahun%201945%3B>.
- Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), 2021, A call for accountability and action: The Deloitte Global 2021 Millennial and Gen Z Survey, diakses 20 April 2022, <https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/>

[articles/millennialsurvey.html](https://www.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html).

Hardoko, Evan, Kompas.com, 20 Maret 2019, Ibu Kota Kazakhstan Resmi Berganti Nama Jadi Nursultan, <https://internasional.kompas.com/read/2019/03/20/19241041/ibu-kota-kazakhstan-resmi-berganti-nama-jadi-nursultan>.

Ibu Kota Negara, Juli 2021, Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara, diakses 26 April 2022,

<https://ikn.go.id/storage/buku-saku-ikn-072121.pdf>.

Kementerian PAN RB, 22 Mei 2020, Tantangan dan Peluang Tren Digital Bagi ASN Milenial, diakses 20 April 2022, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tantangan-dan-peluang-tren-digital-bagi-asn-milenial>.

Kementerian PPPA, 2018, Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia, diakses 19 April 2022, <https://www.kemennppa.go.id/lib/uploads/list/9acde-buku-profil-generasi-milenia.pdf>.

Kementerian PUPR, 27 Maret 2022, Kementerian PUPR Buka Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di Ibu Kota Nusantara, diakses 7 Juni 2022, <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-buka-sayembara-konsep-perancangan-kawasan-dan-bangunan-gedung-di-ibu-kota-nusantara>. ■

PROFIL PENULIS

Nuzula Anggeraini, Ladislaus Ryanniro Tumanggor, dan Ultamas Eka Rahmawan merupakan Perencana pada Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas



KESIAPAN RUANG HIDUP BAGI ASN DI LINGKUNGAN IBU KOTA NUSANTARA

Oleh: Hanifan Ma'ruf

Persiapan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menuju langkah awal realisasi. Dibentuknya Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh pemerintah pusat yang akan menangani seluruh urusan pemindahan ibu kota baik secara administratif dan logistik, menunjukkan bahwa rencana strategis dari Presiden Joko Widodo ini bukan sekadar sensasi.

PENDAHULUAN

Sampai pada pertengahan tahun 2022, pemerintah pusat melalui Otorita IKN dan beberapa kementerian terkait yang juga akan terlibat menjalankan proses pemindahan ibu kota, sedang menyiapkan perangkat teknis dan pendukung untuk memulai tahapan pembangunan kawasan pusat pemerintahan di tempat yang baru. Sosialisasi juga terus dilakukan melalui konsultasi publik Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, melibatkan kementerian terkait, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah di sekitar wilayah IKN yang meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) serta beberapa daerah lain yang akan menjadi penyangga kawasan IKN. Begitu pula

diskusi dari pelbagai pihak dan unsur publik di tanah air yang berlangsung di media massa, baik cetak, *online*, maupun elektronik.

Keramaian diskursus serta persiapan pemerintah dalam menyiapkan ibu kota negara baru ini seiring waktu tentu akan semakin spesifik ke arah isu-isu dan rencana detail yang dibutuhkan untuk melengkapi keberadaan IKN. Salah satu wacana yang telah bergulir terkait perangkat pemindahan ibu kota negara ini ialah perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor-kantor kementerian, lembaga, badan, maupun instansi pemerintah pusat yang dipastikan kelak sebagian besar akan diboyong ke Kaltim. Target pemindahan ibu kota negara

tahap pertama pada tahun 2024 hanya berjarak sekitar dua tahun dari sekarang, yang tentu seluruh proses transisi tersebut idealnya sudah dipersiapkan sejak kini, termasuk rencana pemindahan orang-orang yang akan melaksanakan tugas pemerintahan nantinya, mulai dari pejabat hingga pegawai di setiap instansi.

Hingga tahun 2022, setidaknya pemerintah, utamanya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, telah menyusun skenario pemindahan ASN pusat ke wilayah IKN. Skema dan mekanisme detail pemindahan perangkat negara termasuk ASN ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk IKN yang tengah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dijelaskan oleh Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Mia Amalia, pada kesempatan konsultasi publik II, bahwa ada 82 instansi kementerian dan lembaga (K/L) yang akan dipindahkan ke IKN beserta ASN yang ada di dalamnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo, menyatakan ada sekitar 60.000 ASN dari K/L tersebut yang akan ikut pindah untuk berkantor di lokasi pusat pemerintahan yang baru pada tahun 2024 nanti.

Skema pemindahan ASN itu sementara ini dibagi dalam lima klaster yang dilakukan secara bertahap. **Klaster pertama** adalah Presiden dan Wakil Presiden; lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, dan BPK; serta Kementerian Koordinator, seperti Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, dan Kemenko Marves serta beberapa kementerian lainnya. Kemudian diikuti oleh **klaster kedua** terdiri dari Kemenhub, KLHK, Kementerian BUMN, Kemenag, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemensos, Kemendes-PDPT,

Kementerian PPPA, dan Kemenpora. **Klaster ketiga** ada Kemendag, Kemenperin, Kemenkop UKM, Kemenaker, Kementan, KESDM, KKP, Kemenparekraf, serta Kemendes/BKPM. **Klaster keempat** adalah BPS, BKN, LAN, BKKBN, BNN, BNPB, BNPT, Basarnas, BIG, Bakamla, Lemhannas, Wantannas, LKPP, BRIN, dan BPOM. Adapun **klaster kelima** terdiri dari KPU, Bawaslu, DKPP, PPKATK, Ombudsman RI, KASN, BPIP, BNPP, KIP, KKIP, dan DPOD.

PERMASALAHAN DAN TUJUAN

Melalui rencana ini, puluhan ribu orang dipastikan akan menghadapi perubahan fundamental dalam kehidupannya, yaitu berpindah tempat tinggal dan lingkungan kerja di lokasi yang baru. Perpindahan pegawai ASN ke tempat yang berbeda dan berjarak 1.241 kilometer dari tempat tinggal semula bukan hanya tentang perpindahan fisik guna memenuhi kebutuhan perangkat kenegaraan di ibu kota negara baru nantinya. Namun, perpindahan tersebut juga akan melibatkan faktor sosiologis, psikologis, dan tentu kebutuhan akan ruang hidup yang layak dan memadai di tempat yang baru.

Menurut Everett S. Lee (1966), dalam teorinya tentang migrasi penduduk, motif individu untuk melakukan perpindahan tempat tinggal ke lingkungan yang baru ialah jika dengan melakukan perpindahan tempat tinggal, seseorang merasa lebih baik dan menguntungkan daripada tempat tinggal sekarang. Selain itu, juga terdapat faktor penghalang yang berpotensi menahan individu tersebut untuk memutuskan pindah dan tetap tinggal di tempat asal meliputi jarak dari tempat tinggal sekarang ke tempat tujuan, serta tergantung dari pribadi individu itu sendiri mengenai lingkungan sosial, budaya, dan lingkungan alam tempat tujuan, yang dapat dijadikan pertimbangan dalam keputusan migrasi atau tidaknya seseorang (Subandi, 2016).

Alasan dan faktor yang memengaruhi perpindahan penduduk yang disebutkan di atas adalah jika perpindahan dilakukan secara sukarela, sedangkan dalam konteks perpindahan ASN ke IKN ini merupakan mandat dan kemungkinan bersifat wajib bagi ASN sebagai seseorang yang telah bersumpah untuk mengabdikan dan patuh terhadap pemerintah negara. Dalam hal ini, terdapat unsur paksaan dalam mobilisasi ASN tersebut. Kendati demikian, faktor alasan dan faktor penghalang perpindahan individu yang disebutkan oleh Everett S. Lee di atas dinilai bisa menjadi acuan dari segi sosiologis dalam melihat kemungkinan perpindahan ASN ke wilayah IKN dari perspektif ASN itu sendiri. Selain itu, tulisan ini juga akan mengungkapkan beberapa aspek yang saat ini tengah disiapkan dan telah ada di wilayah IKN dan sekitarnya dalam hal pemenuhan kebutuhan ruang hidup bagi ASN yang akan menempatininya di waktu yang akan datang.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain bukan menjadi fenomena baru di Indonesia. Fenomena memindahkan sekelompok penduduk ke daerah baru yang lebih dikenal dengan transmigrasi ini sudah berlangsung sejak pemerintahan orde baru dan menjadi program prioritas pemerintah kala itu dengan tujuan pemerataan tenaga kerja dan perluasan potensi penggunaan lahan untuk pertanian.

Tercatat program transmigrasi ini sudah mulai terjadi sejak awal pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1969 yang merupakan bagian dari program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang dicanangkannya. Pemindahan penduduk kala itu berfokus untuk menyebarkan penduduk yang ada di Pulau Jawa ke pulau lainnya di luar Jawa seperti Sumatera dan Kalimantan hingga Sulawesi. Sampai akhirnya saat ini warisan dari program tersebut dapat



Area Titik Nol Kilometer di Kawasan Ibu Kota Nusantara

dilihat dengan adanya sejumlah kawasan yang menjadi tempat tinggal sekaligus tempat bekerja sekumpulan masyarakat transmigran asal Pulau Jawa yang berada di Kalimantan ataupun Sumatra.

Perpindahan ASN ke kawasan IKN di Kaltim kali ini nampaknya juga akan menjadi versi terbaru dari fenomena transmigrasi yang pernah terjadi itu. Kesamaan yang terdapat dari program pemindahan penduduk ini tidak hanya karena akan memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Namun, semangat pemerataan ekonomi dan pembangunan yang mendasari rencana pemindahan ibu kota negara ini juga serupa dengan orientasi dilakukannya program transmigrasi pada kisaran tahun 1969 sampai dengan 1999, yaitu penyebaran tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan di luar Pulau Jawa.

Pekerjaan menjadi ASN bukanlah hal yang akan dilalui dalam waktu yang relatif singkat. Idealnya pengabdian negara akan bekerja hingga pensiun di usia 58 tahun dan terlepas dari ikatan kerja di instansinya. Oleh karena itu, bagi ASN yang saat ini bertugas di K/L pusat, wacana pemindahan ibu kota negara, yang

juga akan berdampak kepada kehidupan mereka, memunculkan suasana batin yang kompleks bagi tiap-tiap orang. Hal tersebut akan sangat dialami terutama oleh ASN usia milenial yang masih memiliki masa kerja belasan bahkan puluhan tahun, dan juga anggota keluarga yang akan dipertimbangkan untuk ikut pindah atau tidak. Tampaknya, dengan semakin matangnya persiapan pemerintah untuk memindahkan ibu kota, mereka juga harus menyiapkan mental dan rencana hidup jangka panjang di lingkungan tempat tinggal di mana kantor mereka akan dipindahkan, tentunya ini berlaku bagi para ASN yang merupakan penduduk asli Pulau Jawa atau Jakarta.

Jumlah 60.000 orang ASN yang dikatakan akan pindah barulah jumlah individu ASN masing-masing. Sementara untuk berdomisili dalam waktu yang panjang, keinginan untuk membawa anggota keluarga tinggal bersama di tempat yang baru adalah hal yang semestinya dapat dimaklumi sebagai manusia. Tidak menutup kemungkinan, jumlah orang yang pindah ke kawasan IKN akan lebih dari angka tersebut. Untuk menunjang kemungkinan itu, seperti yang dikemukakan oleh Anindya (28), salah seorang ASN yang

bekerja di Kementerian Keuangan RI, perlu adanya kepastian tentang kelayakan ruang hidup meliputi sarana kebutuhan dasar yang memadai dan kondisi sosial serta lingkungan hidup yang kondusif di wilayah IKN nantinya.

Seperti yang dijelaskan oleh Everett S. Lee, aspek-aspek yang dikemukakan oleh Anindya adalah faktor-faktor yang dapat membuat ASN yang akan berpindah tempat tinggal dan tempat kerja bisa merasakan adanya keuntungan yang mereka dapatkan dari tempat yang baru. Hal yang menguntungkan bagi Anindya dan juga opini dari beberapa rekan kerja sesama ASN di kantornya tentang kehidupan di kawasan IKN kelak ialah tersedianya fasilitas kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan seperti rumah sakit dan sekolah. Selain itu, kemudahan akses mereka mendapatkan kebutuhan pokok seperti pasar atau semacamnya di sekitar tempat tinggal dan tempat kerja juga menjadi gambaran utama yang dibayangkan para ASN jika memang harus pindah ke Kaltim.

Menurut Anindya yang termasuk dalam kategori ASN milenial dan baru berumah tangga, sebelum orang-orang yang akan berdomisili di IKN nanti betul-betul berdatangan, kawasan IKN dan daerah-daerah penyangganya seharusnya sudah siap dengan keberadaan sarana dan prasarana dasar yang disebutkan di atas. Hal ketiga yang disebutkan adalah biaya hidup yang diharapkan sesuai dengan kondisi mereka sendiri. Dalam arti, daerah di Pulau Kalimantan yang sampai saat ini masih relatif jauh dari distribusi logistik yang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa maka inflasi dan harga-harga barang dan biaya hidup di tempat itu berpotensi akan berbeda dan lebih tinggi dibandingkan harga yang ada di Pulau Jawa. Menurut Anindya, belum ada kepastian bahwa pendapatan ASN yang akan pindah juga akan bertambah dan menyesuaikan dengan

tingkat biaya hidup di lingkungan baru. Sebagai contoh di Kementerian Keuangan, ASN yang selama ini mendapat tunjangan kenaikan harga bahan pokok hanyalah mereka yang berdinasi di Papua.

Terkait dengan lingkungan tempat kerja yang juga menjadi bagian ruang hidup utama para ASN di IKN, Anindya mengungkapkan kedekatan jarak antara tempat tinggal dan tempat kerja yang juga saling terintegrasi di tengah kawasan kota yang asri adalah konsep bagus yang akan membuat mereka lebih nyaman berada di lingkungan baru. Sementara itu, dalam konsep tata kota di kawasan IKN, pemerintah mengusung tema *smart, green, and sustainable* sebagai landasan lingkungan perkotaan yang rencananya akan dibangun mulai tahun 2023 ini. Kota hijau dengan konsep *forest city* digadang-gadang akan menunjang ruang hidup yang lebih ramah terhadap aktivitas manusia dan lingkungan di kawasan IKN.

Secara konsep, gambaran tentang kota di IKN tersebut memang sekilas akan menjawab dan memberikan suasana kerja baru yang tidak didapatkan oleh Anindya dan rekan-rekannya yang selama ini bekerja di Jakarta. Layaknya pekerja Jakarta lainnya, lalu lintas yang macet, kepadatan penduduk dan polusi menjadi keluhan para ASN ini dalam melakukan aktivitas kerjanya sehari-hari, mulai berangkat dari rumah hingga pulang kantor. Kondisi yang jika dilihat pada konteks hari ini di kawasan IKN yang rencananya akan mempertahankan 75 persen kawasan hijau di sekitarnya dan akan mendorong penggunaan teknologi terbaru yang ramah lingkungan, akan membawa para abdi negara ini terbayang pada sistem kerja *workcation* atau paduan dari *working* dan *staycation* yang digaungkan akan menjadi budaya kerja baru para ASN di IKN, yang tentu bahasa tersebut terdengar menarik untuk mengundang mereka merasakannya.

Penggambaran tentang konsep dan desain ruang hidup di kawasan IKN relatif masih sebatas tampilan imajiner karena saat ini kondisi alam di sekitar kawasan IKN masih berupa hutan industri dan perkampungan. Namun aspek-aspek yang diharapkan oleh Anindya dan ASN lainnya di atas terkait kelayakan ruang hidup di IKN ternyata sudah dipikirkan oleh pemerintah mulai saat ini. Imajinasi tentang suasana perkotaan yang telah disebutkan di atas sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022–2042.

Merujuk pada pasal 78, IKN bakal memiliki kawasan permukiman untuk menyediakan perumahan yang layak huni, aman, dan terjangkau; didukung dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta infrastruktur yang lengkap, modern, dan terintegrasi. Kawasan permukiman yang akan disediakan di IKN seluas 13.437,71 hektare, meliputi kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan sosial, serta kawasan infrastruktur perkotaan. Untuk kawasan perumahan, luasnya mencapai 10.529,55 hektare, mencakup Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) dan Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN). Dalam tahap awal, pemerintah melalui Kementerian PUPR telah mewacanakan pembangunan 2.500 hunian di sekitar kawasan IKN yang mengiringi pembangunan IKN tahap pertama. Targetnya sekitar 100.000 hunian akan menjadi penopang aspek permukiman termasuk bagi ASN di IKN.

SARAN DAN REKOMENDASI

Adanya landasan konsep detail tentang ruang hidup yang akan diciptakan di IKN setidaknya dapat memberikan kepastian gambaran bagi ASN yang akan terdampak oleh kebijakan strategis pemerintah tersebut. Memulai hidup di lingkungan baru dalam waktu yang panjang tentu akan menguras sisi

emosional, psikologis, dan sosiologis manusia yang harus meninggalkan lingkungan lamanya dan merelakan berbagai hal demi tugas negara. Sudah selayaknya, alasan itu mendapat kompensasi berupa ruang hidup yang nyaman dan memadai sesuai dengan konsep yang dicita-citakan di IKN nanti bagi lingkungan baru para ASN.

Menangkap suasana batin para ASN pusat yang sampai saat ini mengaku masih belum terbayang akan bekerja di lingkungan yang baru di IKN dengan segala macam persepsi liarnya tentang stigma mistis dan terpencil maka detail tentang kepastian ruang hidup dan unsur-unsur infrastruktur pendukung yang dapat memberikan mereka gambaran bahwa suasana kehidupan di lingkungan baru IKN akan lebih baik daripada kondisi lingkungan yang mereka tempati saat ini, harus disosialisasikan secara masif. Konsep *forest city* yang berpadu dengan teknologi *smart city* tentu menjadi gambaran kota impian masa depan manusia, tak terkecuali penduduk Indonesia. Namun, eksekusi konkret yang bisa dikerjakan untuk mewujudkan komitmen rencana tersebut dapat menunjukkan kepada publik keseriusan gagasan ini, yang tidak mustahil akan menjadikan kawasan IKN nantinya sebagai tujuan kehidupan masa depan masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi ASN. ■


PROFIL PENULIS

Hanifan Ma'ruf merupakan Jurnalis Tribun Kaltim, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Airlangga



**PEMENANG CALL FOR SUBMISSION
INDONESIA DEVELOPMENT FORUM (IDF) 2022**

Subtema: Upaya Percepatan Transformasi Digital dengan Mendorong Kualitas Industri Kecil Menengah



BANK MANGROVE DIGITAL

Oleh: Jaka Ramdani

Foto: freepik.com (repro)

Perdagangan karbon menumbuhkan iklim inovasi dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya adalah “Bank Mangrove Digital”. Inovasi ini tumbuh sebagai respons terhadap perkembangan global dalam melihat peluang besar Indonesia untuk menyediakan kredit karbon bagi negara industri maju. Keterlibatan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi turut memengaruhi kesuksesan perdagangan karbon di Indonesia.

LATAR BELAKANG

Mengacu pada Peta Mangrove Nasional tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Indonesia memiliki potensi mangrove seluas 3.364.076 ha, atau diproyeksikan setara dengan 20,37% dari total luas lahan mangrove dunia (Giri et al., 2011). Kajian ilmiah oleh Alongi et al. (2015) juga memperkuat bahwa mangrove mampu menyimpan karbon sebesar 17% dari cadangan blue carbon dunia. Potensi ini menjadi peluang besar Indonesia dalam perdagangan karbon dunia. Transaksi

pada perdagangan karbon di tingkat global bertujuan untuk pencapaian target penurunan emisi suatu negara. Skema perdagangan karbon oleh Indonesia pada dasarnya seperti transaksi jual beli pada umumnya, akan tetapi yang membedakan adalah komoditas yang diperjualbelikan.

Indonesia dapat melakukan transaksi jual beli sebagai penyedia kredit karbon bagi negara industri maju. Pendapatan transaksi Indonesia dalam perdagangan karbon memiliki peluang sebesar US\$565,9 miliar atau sekitar Rp8.000 triliun

(katadata.co.id, 2022). Angka yang cukup fantastis jika perdagangan ini dikelola secara maksimal dan tentunya akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Harga jual karbon dunia berada dikisaran US\$ 5–10 per ton CO₂. Harga tersebut mengikuti hasil kesepakatan COP-16 dengan harga jual semakin tinggi, dan hal ini akan meningkatkan permintaan global terhadap kredit karbon.

Potensi mangrove yang tinggi belum diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat pesisir yang masih

dikatakan miskin. Dominasi kemiskinan dirasakan oleh keluarga yang berlatar belakang nelayan tradisional dan petani mangrove yang mendapatkan penghasilan secara tidak menentu. Padahal sebagian besar dari masyarakat pesisir yang berdomisili di sekitar kawasan hutan mangrove tergabung pada kelompok tani mangrove dan memiliki usaha pembibitan tanaman mangrove serta produk-produk lainnya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dituntaskan melalui berbagai intervensi yang sinergis antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Kolaborasi diperlukan untuk menemukan solusi agar dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat pesisir sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pada penulisan naskah ini, penulis mengambil sampel lokasi di Kampung Laut Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah untuk pengembangan pemberdayaan sosial berbasis teknologi sebagai salah satu alternatif intervensi dalam menjawab peluang dan tantangan perdagangan karbon tersebut. Hal ini mempertimbangkan lokasi tersebut memiliki karakteristik kondisi sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi yang masih memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak dalam hal pengentasan kemiskinan pesisir. Selain itu, lokasi tersebut didukung dengan potensi hutan mangrove yang dapat dijadikan alternatif untuk pengentasan kemiskinan.

PERMASALAHAN DAN TUJUAN

Potensi sekaligus peluang pada pengelolaan mangrove tidak lepas dari suatu permasalahan atau tantangan yang terjadi di Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, salah satunya pada tingkat mikro adalah perdagangan bibit mangrove yang masih dilakukan secara tradisional dan belum dikelola secara optimal oleh masyarakat, pemerintah,

maupun dunia usaha. Proses yang dilakukan dalam pemanenan buah mangrove, penyemaian bibit mangrove, perawatan bibit mangrove, hingga pemasaran bibit mangrove dan olahan produk lainnya masih minim teknologi dalam pengelolaannya sehingga berdampak pada kualitas, kuantitas, dan jangkauan produk yang dijualbelikan.

Adapun permasalahan pada level *mezzo* adalah sekitar 95 persen pembeli bibit mangrove mengalami kesulitan dalam memesan dan mencari bibit mangrove dan produk olahan lainnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya penyedia layanan informasi terintegrasi dari informasi mangrove secara umum, manfaat dari masing-masing bibit, keunggulan, harga pasar, stok produk, dan produk mangrove lainnya. Hal ini berakibat pada rendahnya daya saing pemasaran mangrove. Perdagangan karbon pemasaran berbasis teknologi turut memengaruhi daya saing transaksi kredit karbon.

Permasalahan pada tingkat makro adalah belum adanya regulasi kebijakan yang mampu menggerakkan skema perdagangan karbon pada tingkat daerah (lokal). Oleh karena itu, artikel ini diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan seluruh elemen untuk bersinergi mengoptimalkan potensi perdagangan karbon di Indonesia.

PEMBAHASAN

Perdagangan karbon sangat erat kaitannya dengan usaha restorasi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir. Selain itu, perdagangan karbon juga memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai elemen diantaranya masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha untuk mewujudkan dampak kesejahteraan yang lebih komprehensif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah optimalisasi keberadaan Badan Usaha Milik Desa


(BUMDes) sebagai sistem sumber perputaran perekonomian.

Selain itu, amanat regulasi juga mendorong masyarakat desa bersama pemerintahan desa dan para pekerja sosial untuk dapat bersama-sama terlibat aktif dalam menciptakan iklim inovasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di tingkat desa. Diperlukan strategi untuk mendorong industri mikro dan kecil naik kelas melalui kolaborasi antara petani mangrove, kelompok tani, pekerja sosial bidang kelestarian lingkungan (*green social worker*), dan BUMDes dengan mempromosikan usaha restorasi yaitu bibit mangrove unggulan beserta olahannya yang dikemas dengan pendekatan pemberdayaan dan penggunaan teknologi. Hal tersebut menjadi alternatif untuk meningkatkan keterkaitan pada tataran mikro, *mezzo*, dan makro dalam perdagangan karbon yang menjangkau tingkat lokal.

Kampung Laut menjadi sampel lokasi pada pengembangan pemberdayaan berbasis teknologi dengan alasan masyarakat telah mengembangkan usaha restorasi bibit mangrove dengan variasi jenis tanaman mangrove terkenal paling lengkap se-pulau se-Jawa bahkan se-Indonesia.

Bentuk dari pengembangan pemberdayaan berbasis teknologi yang relevan dengan potensi Indonesia adalah Bank Mangrove Digital. Pengembangan pemberdayaan tersebut merupakan salah satu alternatif intervensi yang dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi multipihak.

Bank Mangrove Digital ialah aplikasi *e-commerce* berbasis pemberdayaan sosial yang mengedepankan nilai adaptif, keberlanjutan, dan inklusif untuk mengoptimalkan potensi



Gambar 1. Aplikasi Bank Mangrove Digital

mangrove dan wilayah lokal. Berikut aplikasi Bank Mangrove Digital pada Gambar 1.

Bank Mangrove Digital menyediakan fitur layanan jasa penyediaan bibit mangrove, layanan pemesanan olahan mangrove, jasa pengiriman, dan paket kebutuhan. Petani mangrove dapat menukarkan hasil pembibitan tanaman mangrove dan atau produk mangrove yang telah dikonversikan sesuai dengan kesepakatan atau musyawarah ditingkat desa. Konversi harga berbentuk saldo *e-money* (uang elektronik) yang tersedia pada masing-masing akun penyeter bibit mangrove dan dapat ditabung dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Saldo dari hasil penyeteroran bibit mangrove dapat digunakan untuk pembayaran listrik, pembelian atribut sekolah, dan pemenuhan kebutuhan pokok makanan (beras, sayur, daging, susu, dan lain-lain) dan air bersih yang tersedia di BUMDes.

Bank Mangrove Digital mempunyai sejumlah layanan yang unik dibandingkan aplikasi lainnya meliputi pemesanan bibit, jasa pengiriman, dan

paket kebutuhan. Penggunaan aplikasi ini sangat mudah, berikut ini langkah-langkahnya.

1. Calon pembeli atau pengguna aplikasi dapat mengunduh terlebih dahulu aplikasi tersebut di penyedia aplikasi gratis pada ponsel atau *smartphone*.
2. Pengguna aplikasi melakukan registrasi terlebih dahulu untuk membuat akun Bank Mangrove Digital dengan menggunakan surel pengguna aplikasi. Setelah selesai melakukan registrasi akan mendapatkan pesan masuk pada surel yang telah didaftarkan untuk dilakukan verifikasi. Setelah melakukan registrasi pengguna dapat melakukan *login* dan sudah dapat menggunakan fitur layanan Bank Mangrove Digital.
3. Pengguna aplikasi dapat memilih layanan sesuai kebutuhan di antaranya layanan pemesanan bibit dan olahannya, jasa pengiriman, dan paket kebutuhan.
4. Jika akan memesan bibit, pengguna dapat memilih fitur pemesanan bibit dan tersedia berbagai jenis mangrove.

5. Pengguna aplikasi sebagai pembeli dapat memilih besaran jumlah dan jenis mangrove sesuai kebutuhan. Terdapat pula profil jenis mangrove yang dipilih dan pada profil tersebut dapat dijadikan media edukasi bagi masyarakat tentang nama ilmiahnya, asal mangrove, karakteristik, manfaat jenis mangrove tersebut, dan cara pelestariannya.
6. Pembelian dapat dilakukan dengan transaksi melalui layanan transfer melalui bank pada umumnya di akun pemilik bibit.


Aplikasi ini tidak hanya terbatas pada pembeli bibit mangrove, akan tetapi dapat digunakan pada masyarakat Kampung Laut khususnya petani mangrove. Adapun fitur layanan jasa pengiriman dapat digunakan bagi siapa saja yang memerlukan jasa pengiriman bibit mangrove ataupun berbagai jenis barang dari dan atau menuju Kampung Laut. Selain itu, penggunaan jasa pengiriman ini juga dapat digunakan untuk pemesanan sewa perahu sebagai wahana mempromosikan pariwisata di sekitar Kampung Laut dan Pulau Nusakambangan. Tersedianya fitur

ini juga akan meningkatkan potensi pariwisata masyarakat setempat melalui kemudahan layanan jasa perahu masyarakat lokal.

Selain itu, kelompok usaha penyedia bibit mangrove akan menggunakan aplikasi Bank Mangrove Digital dalam pemasaran kepada pembeli bibit mangrove atau pengguna aplikasi. BUMDes mempunyai peran penting dalam mengontrol jalannya perekonomian dan sistem permodalan kepada kelompok usaha bibit mangrove. Ketersediaan bibit mangrove pada jenis tertentu juga dipengaruhi oleh musim setiap bibit, sehingga harapannya masing-masing kelompok usaha bibit mangrove dapat membudidayakan bibit mangrove unggulan yang tersertifikasi oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai upaya memastikan kualitas bibit yang dibudidayakan oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha bibit mangrove.

Bank Mangrove Digital memiliki sistem pengorganisasian yang terdiri dari petani mangrove, kelompok tani, pekerja sosial bidang kelestarian lingkungan (*green social worker*), pembeli bibit mangrove, dan BUMDes. Untuk pengembangan lebih lanjut, skema strategi dan mekanisme Bank Mangrove Digital berikut dikembangkan agar Bank Mangrove memiliki dampak secara makro (lihat Gambar 2).

Implementasi Bank Mangrove Digital memerlukan kolaborasi multilevel sehingga tercipta kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan perguruan tinggi (*penta helix*). *Green social worker* berperan melakukan pendampingan kepada petani mangrove (masyarakat pesisir) dan BUMDes untuk menyediakan bibit mangrove dan produk olahan lainnya yang akan diperjualbelikan. Skema mikro dan *mezzo* tersebut akan menumbuhkan ekonomi pada tingkat lokal yang secara langsung akan



Gambar 2. Skema Strategi dan Mekanisme Bank Mangrove Digital.

berdampak langsung pada investasi karbon pada tingkat nasional.

Perubahan yang diharapkan dari penggunaan Bank Mangrove Digital adalah untuk mendorong iklim masyarakat lokal yang mampu berdaya saing dengan perkembangan pasar global. *Output* dari inovasi pemberdayaan ini yaitu dapat terciptanya matapencaharian baru tanpa menghilangkan matapencaharian utama masyarakat Kampung Laut, yang keberlangsungannya sangat dipengaruhi komponen lingkungan, sosial, dan ekonomi di Kampung Laut. Masyarakat Kampung Laut dengan matapencaharian sebelumnya sebagai nelayan tradisional dan petani mangrove dapat terus mempertahankan potensi kehutanan dan perikanan dengan turut serta melakukan usaha restorasi bibit mangrove. Selain itu, keberadaan pekerja sosial (*green social worker*) dalam memberdayakan masyarakat Kampung Laut juga turut mendukung tercapainya output Bank Mangrove Digital. Berdasarkan data primer penulis dalam memperoyeksikan nilai ekonomi penggunaan Bank Mangrove Digital bagi petani mangrove akan meningkatkan nilai pendapatan petani mangrove yang sebelumnya memperoleh pendapatan Rp.500.000 per orang/bulan, akan meningkat

mulai dari Rp2.000.000,00 hingga Rp3.000.000,00 per orang/bulan.

Outcome yang terkait pemberdayaan masyarakat Kampung Laut diantaranya keterampilan tambahan masyarakat dalam mengelola potensi alam menjadi sebuah peluang perekonomian baru. Dalam hal ini komitmen masyarakat akan mendorong terselenggaranya pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan pascapandemi COVID-19. Berbagai komponen dapat terbangun melalui aplikasi Bank Mangrove Digital meliputi kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan, ekonomi, dan pariwisata. Layanan terintegrasi ini dapat dikelola oleh masyarakat lokal dengan dukungan dari seluruh pihak seperti Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap dan dunia usaha.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Simpulan

Bank Mangrove Digital menjadi strategi pada masyarakat lokal yang berdomisili pada pulau-pulau kecil, salah satunya adalah Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Melalui inovasi aplikasi Bank Mangrove Digital, pendapatan masyarakat lokal dapat meningkat karena memperoleh harga bibit yang stabil, sistem pemasaran produk mangrove yang lebih luas, meningkatnya pendapatan, dan

menghidupkan ekonomi lokal. Melalui sampel lokasi di Kampung Laut diharapkan inovasi ini dapat dikembangkan pada wilayah pulau-pulau kecil lainnya, yaitu di 183 titik pusat persebaran mangrove di seluruh Indonesia. Aplikasi Bank Mangrove Digital dapat menyeimbangkan perekonomian pada masyarakat lokal dan dapat mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

2. Rekomendasi

Bank Mangrove Digital memerlukan dukungan dari berbagai pihak dalam proses pengembangannya sehingga terdapat rekomendasi sebagai berikut

1. Pentingnya program-program yang mendukung adaptasi budaya digital sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan pada masyarakat pesisir. Program tersebut bukan hanya menasar pada level makro akan tetapi perlunya menasar level mikro (individu dan keluarga) dan level mezzo (kelompok masyarakat).
2. Dibutuhkannya sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swasta terkait pentingnya perdagangan karbon dan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui integrasi Program Kampung Iklim (Proklam) dan program-program lainnya yang relevan di 183 titik pusat mangrove di seluruh Indonesia. Hal ini termasuk sosialisasi dalam regulasi kebijakan Skema Karbon Nusantara (SKN) yang menasar pada level mikro, mezzo, dan makro.
3. Fasilitas digital pada tingkat desa seperti infrastruktur komunikasi yang disesuaikan dengan keadaan geografis akan memengaruhi kesuksesan perdagangan karbon. Oleh karenanya, penyediaan fasilitas digital perlu diimbangi dengan pendampingan masyarakat secara periodik.
4. Perlunya komitmen kuat yang melibatkan multi pihak dalam perdagangan karbon di Indonesia melalui regulasi yang jelas, terukur, dan inklusif. Jika melibatkan masyarakat lokal, regulasi sebaiknya dibuat melalui skema khusus yaitu dengan kemudahan informasi dari berbagai media seperti media sosial, layanan terintegrasi dan interaktif.
5. Dibutuhkan penguatan kebijakan perihal green job salah satunya adalah *green social worker* sehingga dapat memperkuat implementasi Bank Mangrove Digital di 183 titik Indonesia. Salah satunya dapat berkolaborasi dengan program SWLC (*Social Worker Learning Centre*) di seluruh Indonesia, untuk dapat menyediakan pendampingan profesional kepada masyarakat.

REFERENSI

- Alongi, D. M., Murdiyarto, D., Fourqurean, J. W., Kauffman, J. B., Hutahaean, A., Crooks, S., ... & Wagey, T. (2016). Indonesia's blue carbon: a globally significant and vulnerable sink for seagrass and mangrove carbon. *Wetlands Ecology and Management*, 24(1), 3-13.
- Djaenudin, D., Lugina, M., Ramawati, G. K., Indartik, M. A. P., & Astana, S. (2016). Perkembangan Implementasi Pasar Karbon Hutan di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan* Vol, 13(3), 159-172.
- Dominelli, L. (2012) *Green Social Work*. Cambridge: Polity Press
- Dominelli, L. (2018). *The Routledge handbook of green social work*. Routledge.
- Dominelli, L., & Ku, H. B. (2017). Green social work and its implications for social development in China. *China Journal of Social Work*, 10(1), 3-22.
- Giri, C., Ochieng, E., Tieszen, L. L.,

Zhu, Z., Singh, A., Loveland, T., Duke, N. (2011). Status and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite data. *Global Ecology and Biogeography*, 20(1), 154-159.

Irama, A. B., & SE, M. (2020). Perdagangan Karbon di Indonesia: Kajian Kelembagaan dan Keuangan Negara. *Info Artha*, 4(1), 83-102.

Jaka Ramdani. (2020). Intervensi Komunitas Berbasis Green Social Work. *Jurnal Obor Penmas*, 3(2), 270-277.

katadata.co.id. (2022). Potensi Ekonomi Karbon Indonesia. [online] Available at: <<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/62846bf372be6/potensi-ekonomi-karbon-indonesia>> [Accessed 13 July 2022].

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Peta Mangrove Nasional*. Jakarta. KLHK.

Prihandoko Sanjatmiko, dkk. (2017). *Kekayaan Potensi Mangrove Segara Anakan Cilacap dengan Latar Belakang Masyarakat Kampung Laut yang Gigih Berjuang*. Depok: FISIP Universitas Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. ■

PROFIL PENULIS

Jaka Ramdani merupakan Pemenang Indonesia Development Forum 2022. Saat ini, penulis berstatus sebagai Mahasiswa Penerima Beasiswa LPDP RI di Institut Teknologi Bandung. (Pos-el: jakaramdanisocialwork@gmail.com)



**PEMENANG CALL FOR SUBMISSION
INDONESIA DEVELOPMENT FORUM (IDF) 2022**
Subtema: Upaya Percepatan Transformasi Digital dengan Mendorong Kualitas Industri Kecil Menengah



APLIKASI GREEN MLIJO: UPAYA DIGITALISASI EKONOMI BERBASIS MASJID

Oleh: Atika Fissilmi Kaffah, Ika Evarianti, dan Alfa Nihayatun Ni'mah

Foto: freepik.com (repro)

Dalam rangka melaksanakan pembangunan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi harus melibatkan sektor usaha, masyarakat, dan memperhatikan tanggung jawab lingkungan.

LATAR BELAKANG

Keberadaan teknologi pada zaman modern saat ini telah mendorong masyarakat untuk menggunakannya sebagai sumber utama penyelesaian masalah secara otomatis, cepat, dan efisien. Teknologi komunikasi dan informasi yang semakin maju juga meningkatkan penggunaan *smartphone* oleh berbagai kalangan usia. Banyak orang lebih sering melakukan pembelian secara *online* saat ini disebabkan maraknya *e-commerce* atau situs jual-beli *online* yang bermunculan di Indonesia (Hidayat et al., 2020). Begitu juga penggunaan teknologi pada lini bisnis telah banyak digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah

operasionalisasi bisnis mereka dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Pemanfaatan teknologi menjadi solusi untuk mewujudkan pelayanan kepada pelanggan yang lebih efektif dan efisien tidak terkecuali bagi para pedagang di pasar tradisional.

Pasar tradisional merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat. Pada saat ini, proses pembelian di pasar tradisional dilakukan secara manual oleh masyarakat yang datang ke tempat, lalu membeli kebutuhan yang diinginkan. Melalui sistem yang ada sekarang, pedagang tradisional hanya menerima pembelian secara langsung. Oleh karena itu, sebuah aplikasi

diperlukan untuk memungkinkan pelanggan membeli secara tidak langsung melalui *smartphone*. Android berkembang sebagai salah satu sistem operasi *smartphone* yang memiliki jumlah pengguna sangat pesat (Asmara & Julyantari, n.d.).

Berkaitan dengan hal tersebut maka aktivitas perdagangan di pasar tradisional juga dapat meningkat melalui pemanfaatan teknologi android yang digunakan para pedagang untuk melakukan penjualan secara *online*. Penjualan *online* berkaitan dengan komunikasi terpadu menggunakan internet yang bertujuan untuk memberi informasi terkait barang atau jasa dalam memenuhi

kebutuhan hidup manusia sehari-hari (Hasibuan, 2016).

Pada sisi lain, Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi darurat sampah, yang menjadikan Indonesia sebagai negara kedua sebagai penghasil sampah terbesar di dunia setelah China. Jumlah sampah yang dihasilkan telah mencapai 65 juta ton per tahunnya dan sebanyak 15 persennya adalah sampah plastik (Maulana, 2019). Berdasarkan data dari Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton), terdapat sebanyak delapan juta ton sampah plastik setiap tahunnya di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Lebih lanjut, The National Plastic Action Partnership (NPAP) menyebutkan bahwa sekitar 4,8 juta ton per tahun sampah plastik di Indonesia tidak dikelola dengan baik (RenukiH, 2021). Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat terkait lingkungan yang masih rendah sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2018, yakni berupa Indeks Perilaku Peduli Lingkungan masyarakat yang berada pada angka 0,49 (dari angka mutlak 1), yang berarti bahwa perilaku kepedulian masyarakat Indonesia terhadap lingkungan belum maksimal atau masih setengah-setengah.

Di sisi lain, kebiasaan belanja *online* juga menyebabkan efek negatif pada lingkungan. Dampak negatif tersebut berasal dari banyaknya sampah yang dihasilkan oleh kemasan plastik sekali pakai yang digunakan untuk pengiriman oleh penjual *e-commerce*, kemudian ditambah pembungkus *bubble wrap* (plastik gelembung) dan penambahan penggunaan selotip ketika mengemas paket pengiriman belanja. Melihat laporan World Wide Fund for Nature (WWF) pada tahun 2020, Indonesia menjadi salah satu konsumen kemasan plastik terbesar di Asia berdasarkan data 2016 (Mutia, 2021). Oleh karena itu, pengurangan penggunaan plastik sebagai kantong

belanja perlu diberi perhatian serius. Kepala Seksi Bina Peritel, Direktorat Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agus Supriyanto, mengatakan bahwa perubahan perilaku masyarakat mengenai gerakan *less waste* dan *zero waste* menjadi indikasi positif untuk pengurangan sampah plastik (Mahadi, 2021).

Berkaitan dengan hal ini, keberadaan masjid di Indonesia yang berjumlah lebih dari 800.000 yang bertumbuh pesat dan tersebar di berbagai tempat memiliki potensi besar dalam memaksimalkan kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat berperan secara sosial dalam membantu kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan fungsi masjid untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Seperti pada masa Rasulullah saw., masjid berfungsi juga sebagai tempat pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Jusuf Kalla sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) menjelaskan bahwa masjid bukan sekadar tempat ibadah semata, tetapi masjid mempunyai fungsi lain seperti melindungi masyarakat dan harus berfungsi dengan baik untuk kebutuhan masyarakat (Priyanto, 2021).

Berhubungan dengan uraian sebelumnya, selain pada sektor sosial ekonomi dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, peran yang dapat dilakukan masjid adalah ikut andil dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya berupaya dalam mengurangi sampah plastik, utamanya sampah plastik yang berasal dari kemasan belanja *online*.

Dengan didukung oleh kondisi masyarakat yang terus mengalami transformasi ke arah digitalisasi, masjid dapat berperan dalam banyak aspek kehidupan termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pihak internal masjid dapat berperan

membantu masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar masjid juga termasuk para pedagang di pasar tradisional yang dapat terbantu dengan keberadaan teknologi yang dibangun melalui kerja sama dengan masjid.

PERMASALAHAN DAN TUJUAN

Praktik yang ada di pasar tradisional yang belum tersentuh digitalisasi ekonomi dikhawatirkan akan kalah dengan banyaknya *e-commerce* yang bermunculan. Seiring perkembangan zaman dan menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang menginginkan kemudahan dan kepraktisan dalam berbagai aktivitasnya, termasuk belanja pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka diperlukan transformasi digital bagi para pedagang tradisional dalam melakukan praktik perdagangan. Dalam hal ini, perdagangan di pasar tradisional yang awalnya hanya dilakukan secara *offline* atau langsung dapat menjadi transaksi jual beli yang bisa dilakukan secara *online* atau tidak langsung dengan pemanfaatan teknologi secara inklusif. Adanya perangkat *mobile* akan memberikan kemudahan dan fleksibilitas kepada para penggunanya. Oleh karena itu, aplikasi *mobile* menjadi sarana para pedagang tradisional untuk meningkatkan usaha dan masyarakat juga dipermudah dari transaksi yang dilakukan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibangun sebuah aplikasi Green Mlijo sebagai rancangan aplikasi berbasis *mobile* untuk mewujudkan digitalisasi ekonomi sekaligus pemberdayaan ekonomi yang mengharmonisasikan peran serta masjid di masyarakat, juga dalam rangka melestarikan lingkungan.

PEMBAHASAN

Penelitian Limits to Grow di tahun 1982 mengusung adanya konsep *green economy* yang merupakan sistem ekonomi yang mengutamakan

pembangunan berkelanjutan (Firafiroh, 2021). United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan *green economy* atau ekonomi hijau sebagai ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan, ekonomi yang rendah karbon, menggunakan sumber daya alam secara hemat, serta inklusif secara sosial. Di sisi lain pada era *Society 5.0*, inovasi teknologi diarahkan untuk terlibat dalam upaya mengurangi ketimpangan dengan memberi solusi juga memperbaiki produk dan jasa menjadi lebih berkualitas, bahkan menciptakan produk barang dan jasa baru yang belum ada sebelumnya. Peningkatan produktivitas melalui digitalisasi ekonomi dan transformasi industri didorong untuk berkembang seiring dengan kehadiran model bisnis dan masyarakat baru yang lahir dari inovasi.

Aplikasi Green Mlijo merupakan platform berbelanja di pasar tradisional berbasis *mobile* yang menerapkan konsep *green economy*, yaitu membuka lapangan kerja baru serta menjadi bagian dari upaya pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals 2030* poin ke 8, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Konsep *green economy* lainnya yang diterapkan pada aplikasi Green Mlijo adalah pada sisi operasionalisasi yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan plastik.

Penerapan aplikasi Green Mlijo ini berbasis lokal komunitas yang saling mendukung, dalam hal ini adalah peran serta remaja masjid sebagai komunitas yang berada di tengah masyarakat. Selain itu,


terdapat keterlibatan partisipasi aktif masyarakat yang turut andil memberi kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi antarwarga sekitar lingkungan tempat tinggal mereka.

Alur Operasional Aplikasi Green Mlijo

Model operasionalisasi dari aplikasi Green Mlijo diawali dari masjid sebagai operator. Pihak masjid bermitra dengan pasar tradisional baik pasar induk besar maupun kecil yang berada satu wilayah di sekitar masjid. Pihak masjid yang diwakili remaja masjid sebagai komunitas yang ada di dalamnya bertindak sebagai kurir pengantaran mengambil pesanan belanja ke pasar tradisional, kemudian mengemasnya dengan *recycle paper* atau kertas bekas seperti koran, kertas semen, dan sebagainya. Kepedulian lingkungan yang diterapkan di sini dengan menghilangkan penggunaan kantong plastik sebagai bungkus



Gambar 1. Alur Operasional Aplikasi Green Mlijo



Gambar 2. Fitur-fitur pada Aplikasi Green Mlijo

barang belanja, sehingga berguna untuk meminimalkan sampah plastik. Lalu remaja masjid mengirimkannya ke alamat rumah pelanggan yang telah memesan barang belanja melalui aplikasi. Setelah barang telah diterima, pelanggan dapat memberi ulasan produk di aplikasi dan atau bersedekah infaq untuk masjid. Fitur sedekah pada aplikasi otomatis dimunculkan pada halaman “Sedekah Yuk” setelah transaksi pesanan selesai.

Fitur dan Keunggulan Aplikasi Green Mlijo

Beberapa keunggulan yang menjadi nilai lebih aplikasi ini berasal dari operasionalisasi aplikasi Green Mlijo di antaranya adalah sebagai berikut:

1. menyediakan berbagai macam kebutuhan dapur yang memiliki standar halal;
2. menyediakan fitur sedekah, yakni sedekah sayur dan sedekah sembako bagi masyarakat sekitar masjid yang kurang mampu;

3. fitur infaq operasional masjid untuk meningkatkan kemakmuran masjid;
4. bentuk menjaga lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik yang sulit terurai.

Pemberdayaan remaja masjid berdampak pada perubahan sosial yang berasal dari interaksi antarmasyarakat sekitar yang lebih sering. Interaksi ini meningkatkan kolaborasi dan harmonisasi masyarakat yang berpartisipasi di dalam meningkatkan ekonomi masjid dan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Transformasi ekonomi muncul karena pedagang tradisional dapat berjualan secara *online* melalui aplikasi Green Mlijo dan digitalisasi ekonomi terjadi dengan pembayaran digital atau nontunai. Sementara pada sektor lingkungan, Green Mlijo sangat membantu dalam kontribusi pengurangan sampah plastik dari kemasan produk maupun plastik kantong belanja.

Perancangan aplikasi Green Mlijo diperuntukkan bagi masyarakat dalam menyalurkan kebutuhan belanja praktis di pasar tradisional, memberdayakan masjid serta ekonomi remaja masjid, dan berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan melalui langkah meminimalkan sampah plastik. Selain itu, di antara fitur yang dimiliki aplikasi Green Mlijo adalah infaq pemberdayaan masjid. Dengan demikian, perancangan aplikasi ini memberikan keuntungan kepada pedagang pasar tradisional, masjid, dan masyarakat. Dengan adanya akses aplikasi digital, masyarakat yang tidak perlu pergi ke pasar tradisional dan pedagang di pasar tradisional dapat terbantu dan dimudahkan melalui digitalisasi ekonomi.

REKOMENDASI

Pengembangan aplikasi Green Mlijo diharapkan dapat menjadi inovasi yang mengintegrasikan teknologi,



Foto: freepik.com (repro)

ekonomi, dan lingkungan. Bagi pemerintah, dibutuhkan komitmen pemerintah mengenai *green economy*, seperti penyusunan *roadmap* yang menjadi pijakan untuk sosialisasi ke pihak-pihak terkait. Sektor industri dan akademisi juga diharapkan dapat terlibat sebagai peran utama yang melahirkan inovasi dan ekosistem untuk menjawab berbagai tantangan global yang dihadapi Indonesia saat ini.

REFERENSI

- Asmara, A. A. G. P. R., & Julyantari, N. K. S. (n.d.). Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Menu Berbasis Android dan Web Service (Studi Kasus VoltVet Eatery & Coffee). *Jurnal VOI STMIK Tasikmalaya*, 5(2).
- Firafiroh, A. (2021). Mengenal Green Economy dan Praktiknya dalam Kehidupan Sehari-hari. *Parapuan.Co*. <https://www.parapuan.co/read/532974928/mengenal-green-economy-dan-praktiknya-dalam-kehidupan-sehari-hari>
- Hidayat, K. R., Ardiantoro, L., & Sunarmi, N. (2020). Perancangan Aplikasi Penjualan Ternak Berbasis Android (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Wonosari Pacet Mojokerto). *Program Studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Islam Majapahit (UNIM)*, 1-10.
- Mahadi, T. (2021). Tingkatkan Kesadaran Lingkungan, Pemerintah Dorong Masyarakat Kelola Sampah. *Kontan.Co.Id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/tingkatkan-kesadaran-lingkungan-pemerintah-dorong-masyarakat-kelola-sampah>
- Maulana, C. (2019). Kesadaran Masyarakat Masih Rendah Mengelola Sampah Plastik. *Swa.Co.Id*. <https://swa.co.id/swa/trends/kesadaran-masyarakat-masih-rendah-mengelola-sampah-plastik>
- Mutia, A. (2021). Bahaya Lingkungan di Balik Maraknya Belanja Online. *Katadata.Co.Id*. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6143540c50b02/bahaya-lingkungan-di-balik-maraknya-belanja-online>
- Priyanto, D. (2021). Jusuf Kalla Minta 800.000 Masjid Jadi Tempat Perlindungan Korban Bencana. *Www.Kompas.Tv*. <https://www.kompas.tv/article/230848/jusuf-kalla-minta-800-000-masjid-jadi-tempat-perlindungan-korban-bencana>
- Renukih, R (2021). Indonesia Darurat Sampah Plastik, Apa Solusinya? *Medcom.Id*. <https://www.medcom.id/gaya/feature/MkMDEgwb-indonesia-darurat-sampah-plastik-apa-solusinya>

PROFIL PENULIS

Atika Fissilmi Kaffah, Ika Evarianti, dan Alfa Nihayatun Ni'mah

merupakan mahasiswa program studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.



STANDAR PELAYANAN

PUSBINDIKLATREN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS



MAKLUMAT PELAYANAN

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas) menyatakan sanggup melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian PPN/Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional, akan memberikan pelayanan kepada pihak-pihak terkait sesuai standar pelayanan yang ditetapkan secara profesional, transparan, dan akuntabel.



STANDAR BIAYA

Biaya jasa pelayanan informasi pada dasarnya dibebankan pada anggaran Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas sehingga kepada pemohon informasi tidak dipungut biaya. Namun, bila terdapat kegiatan penggandaan informasi maka biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon informasi.



WAKTU PELAYANAN

**PELAYANAN DILAKUKAN SETIAP SENIN—JUMAT,
PUKUL 08.30—11.30 DAN 12.30—15.00 WIB.**

Waktu Pelayanan Informasi adalah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan bisa diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



MEKANISME KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Jika pemohon informasi merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas, pemohon dapat mengajukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



KEBIJAKAN PRIVASI

Kebijakan privasi menjelaskan kebijakan atas segala informasi/data pribadi yang Pemohon berikan kepada Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas, baik dalam melakukan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung.

Harap memperhatikan ketentuan di bawah ini secara saksama untuk memahami bagaimana perlakuan terhadap data pribadi tersebut.

Pemohon dianggap telah membaca, memahami dan memberikan persetujuannya terhadap pengumpulan dan penggunaan data pribadi Pemohon sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. JENIS INFORMASI/DATA PRIBADI YANG DIKUMPULKAN

Dalam memberikan layanan informasi publik, Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas mengumpulkan informasi/data berupa nama, alamat, nomor telepon, e-mail, scan file identitas dan lainnya dari Pemohon sebagai data dasar dalam memverifikasi identitas pemohon informasi publik.

2. KAPAN INFORMASI/DATA PRIBADI DIKUMPULKAN

Informasi/data pribadi dikumpulkan dari Pemohon sewaktu Pemohon melakukan permohonan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. PEMAKAIAN INFORMASI/DATA DARI PENGGUNA

Informasi/data pribadi yang diberikan oleh Pemohon akan digunakan sebagai data dasar untuk melakukan verifikasi identitas pemohon informasi publik dan pemberian layanan informasi publik oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

4. KEAMANAN KERAHASIAAN INFORMASI/DATA PRIBADI PENGGUNA

Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas selalu berusaha melindungi informasi/data pribadi yang diberikan oleh Pemohon dengan menerapkan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. PEMBARUAN KEBIJAKAN PRIVASI

Kebijakan Privasi ini mungkin diubah dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.



MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH SEKALIGUS IBU YANG BAIK UNTUK KELUARGA

Foto: freepik.com

Wanita adalah sosok istimewa yang dikodratkan oleh Sang *Khalik* sebagai perantara lahirnya manusia di bumi ini. Wanita diberi kelebihan untuk bisa mengandung, melahirkan, memelihara calon manusia, dan mendidiknya.

Wanita sebagai ibu adalah pendidik utama bagi seorang anak. Anak tidak cukup dijamin kebutuhan jasmaninya saja, kebutuhan rohaninya juga sama pentingnya. Ibu yang ideal tidak sekadar dapat mengandung, tetapi juga dapat mendidik anaknya agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Saat ini banyak sekali wanita yang sukses dalam karier, tetapi melupakan perannya sebagai seorang ibu. Menjadi seorang ibu sekaligus wanita karier tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Pembagian peran dan waktu antara kewajiban sebagai seorang ibu dan tanggung jawab sebagai pegawai merupakan hal yang harus dihadapi setiap hari.

Sebagai seorang ibu dan juga pegawai instansi pemerintah, saya pribadi sudah menjalani peran tersebut selama kurang lebih 30 tahun. Julukan sebagai "Super Mom" yang sering kali anak-anak saya ucapkan mungkin patut untuk saya dapatkan. Untuk itu, pada artikel ini, saya akan berikan beberapa tips

yang dapat dilakukan agar bisa berhasil menjadi ibu yang baik untuk keluarga sekaligus sebagai pegawai untuk instansi. Mari kita simak tipsnya.

MINTALAH DUKUNGAN PADA SELURUH KELUARGA

Mintalah dukungan suami dan anak-anak serta keluarga besar untuk memahami aktivitas Anda sebagai ibu yang bekerja di luar rumah. Mendapat dukungan dari keluarga akan membuat Anda lebih mudah untuk menjalani hari-hari yang mungkin cukup sulit untuk dilewati. Bersama kita pasti bisa.

MAMPU MENGATUR WAKTU

Anda dan keluarga dapat mengatur waktu yang baik agar dapat menyusun jadwal yang harmonis, kemudian patuhi aturan waktu yang sudah disepakati bersama.

TUNJUKAN RASA SAYANG KITA TERHADAP ANAK

Sebaiknya jangan melupakan hal kecil, tapi bermakna besar, seperti misalnya ciuman hangat saat tidur untuk si kecil.

Meski anak sudah/masih tertidur pulas ketika Anda pulang larut atau pergi pagi hari, hal tersebut akan memberikan ikatan batin yang akan menjaga hubungan Anda dengan si kecil.

BERIKAN LINGKUNGAN PEMBELAJARAN YANG BAIK UNTUK ANAK

Masukkan anak Anda ke sekolah yang menjunjung tinggi nilai agama dan moral saat usia dini sampai dengan pendidikan dasar. Hal tersebut membantu Anda untuk membentuk karakter yang baik dan menanamkan nilai religius pada diri anak. Dengan lingkungan pembelajaran yang baik, kecemasan Anda akan pembentukan karakter anak yang baik pun berkurang.

MENGHABISKAN AKHIR PEKAN BERSAMA KELUARGA

Usahakan tidak ada pekerjaan mendesak yang harus dilakukan di akhir pekan. Buatlah akhir pekan yang menyenangkan. Sebaiknya selalu menyempatkan waktu tersebut secara maksimal supaya terjalin ikatan kuat antara Anda, suami, dan anak.

SELALU MENJAGA KESEHATAN

Ini merupakan tips terakhir, tetapi paling penting. Selalu menjaga kondisi tubuh dan tidak lupa untuk bersikap rileks. Sebagai pegawai pemerintah dan seorang ibu, pastilah banyak pekerjaan yang menyita waktu. Untuk itu, kesehatan merupakan hal mutlak yang perlu dijaga. Konsumsi makanan bergizi dan olahraga (jalan santai atau lari-lari kecil) akan jadi solusi. Jika

Anda mampu menjaga kesehatan fisik maupun mental maka sudah pasti Anda bisa berjaya di karier tanpa mengabaikan orang-orang tersayang di rumah.

Yakinlah Anda sudah memberikan yang terbaik untuk keluarga dan juga menjadi pegawai yang profesional saat bekerja. Semoga tips yang disampaikan bermanfaat. **[Penulis: Mulyani Rachmiyati/Staf Pokja Pendidikan dan Pelatihan Pusbindiklatren]** ■



Foto: freepik.com



Menuju Perencanaan Profesional

SIMPUL

Perencana

KUESIONER MAJALAH SIMPUL PERENCANA VOLUME 43 TAHUN 2022

TAMPILAN MAJALAH SIMPUL PERENCANA

1. Tampilan cover Majalah Simpul Perencana Volume 43 Tahun 2022:
 - a. menarik
 - b. kurang menarik
2. Tampilan cover Majalah Simpul Perencana Volume 43 Tahun 2022 sudah mencerminkan tema:
 - a. sudah
 - b. belum
3. Susunan warna dan tata letak foto-foto ilustrasi dalam isi Majalah Simpul Perencana Volume 43 Tahun 2022:
 - a. menarik
 - b. kurang menarik

SUBSTANSI/ISI MAJALAH SIMPUL PERENCANA

1. Tema yang diangkat dalam Majalah Simpul Perencana Volume 43 Tahun 2022:
 - a. menarik
 - b. kurang menarik
2. Tema yang diangkat dalam Majalah Simpul Perencana Volume 43 Tahun 2022 sudah sesuai dengan isu terkini:
 - a. sudah
 - b. belum

3. Susunan atau struktur konten dalam Majalah Simpul Perencana Volume 43 Tahun 2022 sudah baik:
 - a. sudah
 - b. belum
4. Bahasa dan ilustrasi (gambar, grafik, dan tabel) dalam Majalah Simpul Perencana Volume 43 Tahun 2022 mudah dipahami:
 - a. iya
 - b. tidak
5. Majalah Simpul Perencana Volume 43 Tahun 2022 memberikan informasi terkini dan menjadi referensi dalam pengambilan keputusan:
 - a. iya
 - b. tidak

PENYEBARLUASAN MAJALAH SIMPUL PERENCANA

1. Majalah Simpul Perencana Volume 43 Tahun 2022 yang dikirimkan oleh Pusbindiklatren Bappenas dapat diterima dengan baik:
 - a. iya
 - b. tidak
2. Apakah Majalah Simpul Perencana yang telah Saudara terima juga diinformasikan kepada staf Saudara?
 - a. iya
 - b. tidak

3. Selain Pusbindiklatren mengirimkan Majalah Simpul Perencana Volume 43 Tahun 2022 kepada instansi Saudara, kami juga telah memuat dalam situs web Pusbindiklatren Bappenas (karena keterbatasan cetak), apakah saudara menginformasikan/disposisikan kepada staf atau kolega untuk mengakses Majalah Simpul Perencana Volume 43 Tahun 2022 di situs web Pusbindiklatren Bappenas?
 - a. iya
 - b. tidak

KETENTUAN:

- Lingkari jawaban pada huruf a atau b sesuai pilihan Anda.
- Kuesioner yang telah selesai dijawab selanjutnya dipotret dengan kamera. Usahakan hasil foto tidak kabur (*blur*) sehingga tulisan dan jawaban dapat terbaca dengan jelas.
- Hasil foto selanjutnya dikirim melalui pos-el (*e-mail*) ke: **pusbindiklatren@bappenas.go.id**
- Pengisian kuesioner evaluasi Majalah Simpul Perencana juga dapat dilakukan secara daring (*online*) melalui tautan (*link*) berikut: **bit.ly/evaluasi-msp**



Langkah **HINDARI NARKOBA**



Tolak ajakan merokok. Merokok adalah pintu gerbang penyalahgunaan narkotika.



Isi waktu luang dengan kegiatan positif seperti olahraga, bermain musik, belajar, dan lainnya.

Kenali temanmu. Pilihlah teman yang selalu mengajak kepada kebaikan.



Ingat bahwa tidak ada ajaran agama yang membenarkan penyalahgunaan narkoba.

Hindari kelompok/teman nongkrong yang tidak sehat. Sapa lalu pergi, lakukan dalam tiga detik.



Ada keluarga yang menyayangi kita. Ciptakan komunikasi yang baik dengan keluarga.

Sehat Bahagia Tanpa Narkoba





Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, pimpinan dan staf Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas berkomitmen untuk selalu **memberikan pelayanan secara benar, akurat, profesional, dan berkualitas**. Pusbindiklatren menjamin pelaksanaan tugas internal dan pelayanan publik **bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi serta bebas dari benturan kepentingan**.

Pada akhir tahun 2020, Pusbindiklatren telah meraih predikat **WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)** dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Pusbindiklatren terus mengupayakan pelayanan terbaik menuju **WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**.

